

UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSPEKTIF PENGATURAN
TERHADAP INSTALASI TIDAK TERPAKAI
DI LANDAS KONTINEN INDONESIA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

ESTHER VERONICA

0505000864

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSPEKTIF PENGATURAN
TERHADAP INSTALASI TIDAK TERPAKAI
DI LANDAS KONTINEN INDONESIA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ESTHER VERONICA

0505000864

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang telah dikutip dan dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Esther Veronica

NPM : 0505000864

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Esther Veronica
NPM : 0505000864
Bidang Studi : Hukum tentang Hubungan Transnasional (PK-VI)
Judul : Perspektif Pengaturan Terhadap Instalasi Tidak
Terpakai di Landas Kontinen Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji : Adijaya Yusuf, S.H, LL.M ()
Penguji : Melda Kamil Ariadno, S.H, LL.M ()
Penguji : Prof. Dr. R. Djenal Sidik Suraputra, S.H ()
Penguji : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M ()
Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D ()
Penguji : Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. ()
Penguji : Adolf Warrouw, S.H., LL.M ()
Penguji : Emmy Juhassarie Ruru, S.H., LL.M ()
Penguji : Hadi R. Purnama, S.H., LL.M ()

Ditetapkan di : Ruang Bagian Hukum Tentang Hubungan Transnasional FHUI,
Depok

Tanggal : 9 Juli 2009

KATA PENGANTAR

AKU + TUHAN YESUS = CUKUP.

Tiada kata yang lebih indah daripada kata ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah, Tuhan, Raja, Juru Selamat dan Kekasih jiwa saya. Terima kasih Tuhan, untuk pemeliharaannya. Dalam kekhawatiran dan keterbatasanku dalam segala hal, Tuhan cukupkan segala sesuatunya, sehingga akhirnya skripsi ini selesai tepat waktu.

Menyadari bahwa tanpa orang-orang pilihan Tuhan, saya tidak akan mungkin bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- Kepada kedua orang tua saya, si *Boy* dan *Nyai Ontosoroh*. Terima kasih ya daddy.. buat pertanyaan-pertanyaan tiap aku pulang kuliah, yang meski kadang membuat aku deg-deg'an, aku jadi selalu ingat untuk cepet-cepet menyelesaikan studiku. Buat bubun...terima kasih ya ma..selalu jadi ibu yang cerewet tentang kesehatanku, sehingga selama aku kuliah dan secara khusus waktu proses mengerjakan skripsi, aku jarang sakit alias sehat selalu hehehehe... Terima kasih buat semuanya yang udah papa mama lakuin. Pokoknya semua yang aku kerjain cuma buat mama dan papa. Love You!
- Kepada keempat kakak saya (Mia, Tetet, Niken dan Tata), thank's buat omelan, nasihat dan kawan2nya, yang slalu mendengung di kuping gw, sehingga gw selalu belajar mengucap syukur, belajar menjadi lebih baik dan menjadi esther yang dewasa dan kuat. Buat Mia, thanks buat masakannya, bikin gw semangat belajar dan bertambah gendut hahahahah.. Buat Tetet, thanks slalu ingetin gw untuk ga berenti berdoa dan belajar jadi tiang doa buat keluarga kita...Buat Niken, thanks buat asupan cemilan dan kewanjaan jalan2, belanja baju, sandal, pernak-pernik dll, yang membuat gw tampak selalu stylish di kampus hahahhaa... Buat Tata, thanks ya slalu marah2 ke gw kalo gw uda males bantuin pekerjaan rumah. Ternyata itu membantu gw lebih peka sma keluarga kita dan juga membantu nurunin berat badan gw wkakakakakaka.. Lugh u sist... :-)
Juga kepada ketiga abang iparku (B'Andri, B'Ben dan B'Tino), dan seorang calon abang ipar yang rahasia ☺....Buat ponakanku yang lucu2 tapi kadang minta diomelin..(Noni, Nathan dan Kaela). Makasih buat kelucuan kalian, yang bikin cape dan bosan tante dede ilang..Jangan nakal ya!
- Kepada kedua pembimbing saya yang terhormat, Pak Adi dan Bu Melda. Terima kasih atas segala waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan guna membimbing saya. Terima kasih buat semangat yang Pak Adi selalu berikan. Kobaran semangat dari Bapak membuat saya jadi makin semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini! Terima kasih buat Bu Melda, ditengah kesibukan yang luar biasa, Ibu selalu memberikan

pencerahan buat saya. Jadi ketika keluar ruangan Ibu, saya jadi mesemesem karena tahu harus melakukan apa, kemana dan bagaimana selanjutnya.

- Kepada pembimbing akademik saya (Ibu Farida) dan juga untuk semua dosen pengajar di FHUI yang sudah memberikan segenap waktu, tenaga dan ilmunya buat saya. Melalui bapak dan ibu saya punya bekal untuk masa depan. Salam Hormat buat bapak, ibu pengajar di FHUI.
- Terima kasih untuk Bapak Tongam-yang ngarahin aku harus ke dirjen mana di Dephub-, Bp.John Tanamal, Bp.Jonggung, Bp.Willy dari Direktorat KPLP, Bp.Irwan dari Dir.Kenavigasian, Uda Budiman Parhusip –pejabat BP Indonesia yang teramat humble and helpfull. Makin bangga jadi boru Parhusip-, Amangboru Aldo & Bp.Amin dari DKP – u/bantuannya sampai aku bisa tahu kalo ternyata DKP belum ngurusin masalah skripsiku ini hehehe.. Staff Dewan Maritim Indonesia, Mas Alfansyah dan ibu Pipin dari Ditjen Migas, staf UNIC, staf perpustakaan DKP dan Diklat Pertamina Simprug dan pihak-pihak dari instansi pemerintah yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan membantu aku menyelesaikan skripsi ini.
- Terimakasih juga u/ staf Biro Pendidikan FH untuk bantuan membuat 1001 surat pengantar yang saya butuhkan, Staff perpustakaan FH depok dan Pascasarjana Hukum Salemba, yang telah membantu saya mendapatkan bahan bacaan sedemikian rupa.
- Kepada ketiga partner Tim Inti saya (Astrid ‘tabok-tabok’, Dian ‘Bogel’ dan Ani ‘Kungkung’). What a grace to have a friend kaya kalian. Thanks udah menjadi pendukung dalam doa buat gw. Berharap nantinya kita bisa tetap jadi rekan kerja dalam memperjuangkan visi Allah dikerjakan di dunia mahasiswa maupun dunia kerja. Buat astrid, koordinator yang slalu ngerti kalo gw ini suka kaga jelas otaknya. Thanks uda jadi mesin pengingat yak hehhehe...Buat Bogel.. temen nangis gw satu ini emang sama kaga jelasnya kaya gw, tapi gw tetep mengucapkan thanks ya gel..buat semangat kala kemaren gw hampir *suicide* ngerjain skripsi hahahaha.. dan Buat Kungkung, thanks ya bu atas segala nasihat penuh kerohanian dan kedewasaannya. Bikin gw belajar jadi gembala yang dewasa. Sorry kalo gw suka ledekin lu (baca dengan suara ‘indah’ lu itu) wakakakakkaka...piss anie :P
- Juga kepada teman2 pengurus PO FHUI selama gw berkarir di kampus....ada K’ika ‘ratu dangdut’, K’Erna “kabid lebay”, K’Lisa “PKTB yang plegma berat”, Thanks uda ngajarin aku untuk jadi pengurus yang rohani namun tetap gaul hehehe.. Angga & Bernard.. TI di tahun ke2 gw yang sama sarapnya sama gw..hehehe.. Pebri dan Nancy –Akbid yang akhirnya melesat keluar- Lamboy dan Juwita –2 akbid yang super sibuk+kurang inisiatif- sampai kapanpun kalian tetap akbidku yang aku kasihi. Hidup LitPen!!!! Buat Sambon, Bian, Grace, dan Andre –para TI

lanjutanku yang suka bikin gw ngelus dada karna jugul dan terlalu 'kreatif' otaknya- heheheh..met menggembalikan kampuslah ya.. teman2 PKK dan pengurus PO FHUI. Juga untuk teman-teman PKK yang slalu mendukung (Hara, Dewi, Aga, dlll)

- Untuk ketiga AKK terkasih (Gaby, Monic & Rere)...makasi ya uda mengerti bahwa PKK kalian ini agak kurang kreatif heheheh.. Harapanku kalian bisa menikmati bertumbuh di kampus melalui KK kita. @Gaby: jangan jalan2 mlulu, apalagi nonton disneyland...blajar dulu kamu! hehehe... @Monic: Jangan kupu2 mlulu ah...beredar dikit. tapi jgn beredar di labkom aja. Hayo coba ikut kepanitian, biar sibuk kaya aku heheheh... @ Rere: ikutan lagi dounk KK. kangen bisa ngumpul en denger critamu. Crita ttg om MMN juga boleh hehehe.. Intinya..PKK kalian yang aneh ini sayang sekali sama kalian. God lead!
- Kepada Rizky 'cudut' Pangidoan Sitanggung, Kekasih "gelap"ku wkakakkakaka... Terima kasih ya dut, buat doa dan dukungannya. Thanks banget uda jadi partner keliling Jakarta untuk nyari bahan skripsi aku. Untuk doanya di tiap kamu selesai saat teduh. Thanks juga buat semangat dan pikiran positif yang selalu kamu tularkan ke aku. Berdoa setelah ini kamu juga bisa cepat menyusul aku ke 'medan perang' a.k.a dunia kerja hehehehe...Luph U CUDUT ☺
- Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan di PK 6. Tim 'remedial kompre' (Tuti, Gita, Titis, Gita, Tonot, Afit'04) –biar ngulang yang penting lulus ☺-, Juga Livia dan Ridho –teman 1 bimbingan yang sangat seru- Titha, Ina, Muthia, dan tman PK 6 2005 lainnya. Terima kasih untuk dukungannya ya!!!
- Thanks juga untuk BAZOKA (ndot, sofi, ucie, sri, boo, lielic, en sarah). Sahabat sejak SMA yang dengan kesibukan masing2, terus menyemangati gw sampai detik ini. really proud to have U all in my life!
- Terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan. Sungguh biarlah Tuhan yang membalas segala kebaikan kalian. Tuhan memberkati.

Akhir kata saya berharap skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esther Veronica

NPM : 0505000864

Program Studi : Hukum tentang Hubungan Transnasional

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERSPEKTIF PENGATURAN TERHADAP INSTALASI TIDAK TERPAKAI DI LANDAS KONTINEN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Esther Veronica)

ABSTRAK

Nama : Esther Veronica

Bidang Studi : Hukum tentang Hubungan Transnasional

Judul : PERSPEKTIF PENGATURAN TERHADAP INSTALASI
TIDAK TERPAKAI DI LANDAS KONTINEN INDONESIA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Skripsi ini membahas tentang perspektif Indonesia dalam mengatur instalasi tidak terpakai yang berada di laut, terutama di landas kontinen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur pembongkaran instalasi tidak terpakai setelah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berakhir. Sementara itu dalam kontrak bagi hasil antara sebelum 1994 dan sesudah 1994 terdapat perbedaan mengenai kewajiban kontraktor mengenai pembongkaran instalasi tidak terpakai setelah kontrak bagi hasil berakhir. Terhadap instalasi tidak terpakai kontrak bagi hasil sebelum 1994, sampai saat ini Indonesia belum pernah dilakukan pembongkaran. Sedangkan untuk PSC sesudah 1994, karena kontrak bagi hasil yang ada masih berlaku maka belum saatnya untuk dilakukan pembongkaran.

Kata kunci:

Instalasi tidak terpakai, pembongkaran, landas kontinen, kontrak bagi hasil.

ABSTRACT

Name : Esther Veronica

Study Program : Transnational Relations Law

Title : REGULATION PERSPECTIVE OF ABANDONMENT
INSTALLATIONS AT INDONESIA'S CONTINENTAL
SHELF FROM INTERNATIONAL LAW

The focus of this thesis is about Indonesian perspective regulation of abandonment installation which is located at sea, especially at continental shelf. The research method is normative which showed that Indonesia had some regulations that order the removal of abandonment installations after exploration and exploitation activities ended. Therefore, there is a different between *Product Sharing Contract/PSC* before 1994 and after 1994 about contractor's liability to removal abandonment installation after the PSC ended. For PSC before 1994, Indonesia never been done removal abandonment installation. Meanwhile, PSC after 1994, not yet removal can be done because the PSC still valid.

Key words:

Abandonment installation, removal, continental shelf, *production sharing contract/PSC*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2. POKOK PERMASALAHAN	14
1.3. TUJUAN PENULISAN	14
1.4. DEFINISI KONSEPSIONAL	15
1.5. METODE PENELITIAN	16
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	17
2. PENGATURAN MENGENAI LANDAS KONTINEN	19
2.1. WILAYAH DAN YURISDIKSI NEGARA DI LANDAS KONTINEN	20
2.1.1. Sebelum Konvensi 1982.....	24
2.1.1.1 Ketentuan Hukum.....	24
2.1.1.2. Praktek Negara.....	28
2.1.2. Sesudah Konvensi 1982.....	31
2.1.2.1 Ketentuan Hukum.....	31
2.1.2.2 Praktek Negara.....	38

2.2.	<i>OVERLAPPING JURISDICTION</i> ANTARA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LANDAS KONTINEN.....	41
2.3	HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA PANTAI DI LANDAS KONTINEN.....	44
2.3.1.	Hak Negara Pantai.....	45
2.3.2.	Kewajiban Negara Pantai.....	48
3.	PENGATURAN TERHADAP INSTALASI TIDAK TERPAKAI DI LANDAS KONTINEN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.....	51
3.1.	INSTALASI TIDAK TERPAKAI DI LANDAS KONTINEN.....	52
3.2.	PENGATURAN.....	57
3.2.1.	Menurut Konvensi Landas Kontinen 1958.....	58
3.2.2.	Menurut Konvensi Hukum Laut 1982.....	60
3.2.2.1	Perubahan Keadaan yang Fundamental.....	62
3.2.2.2	Pasal 5 ayat (5) Konvensi 1958 Tidak Dapat Digunakan Lagi.....	64
3.2.2.3	Munculnya Hukum Kebiasaan Internasional yang baru	65
3.2.3.	Menurut <i>IMO Guidelines</i>	67
3.3.	PERBANDINGAN PRAKTEK LEGISLASI NEGARA LAIN.....	71
3.3.1.	Menurut Hukum Nasional Suatu Negara	71
3.3.1.1.	Inggris.....	72
3.3.1.2.	Australia.....	80
3.3.2.	Menurut Perjanjian Bilateral (<i>Joint Development Zone</i>).....	84
3.3.2.1.	Jepang-Korea.....	84
3.3.2.2.	Malaysia-Thaliland.....	85
4.	PERSPEKTIF PENGATURAN TERHADAP INSTALASI TIDAK TERPAKAI DI LANDAS KONTINEN INDONESIA.....	87

4.1 PRAKTEK LEGISLASI INDONESIA.....	88
4.1.1.Jenis Instalasi Tidak Terpakai.....	90
4.1.2.Mekanisme Terhadap Instalasi Tidak Terpakai.....	92
4.2 KETENTUAN DALAM PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN KONTRAKTOR ASING.....	101
4.2.1.Perjanjian BP Migas dengan Kontraktor asing dalam rangka <i>Production Sharing Contract</i>	104
4.2.1.Implementasi <i>Production Sharing Contract</i>	109
4.3.PENANGANAN TERHADAP INSTALASI TIDAK TERPAKAI DI LANDAS KONTINEN INDONESIA.....	116
5. PENUTUP	122
5.1. KESIMPULAN	122
5.2. SARAN	127
DAFTAR REFERENSI	xiii
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau.¹ Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.² Laut yang menutupi lebih dari 70% permukaan bumi,³ mengandung aneka ragam kekayaan alam. Kekayaan laut dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Diantara para ahli terdapat perbedaan mengenai hal ini. Wolfgang Friedman membaginya dalam tiap kategori yaitu:⁴

- 1) ikan-ikan dan organisme lain yang bergerak bebas.⁵
- 2) organisme-organisme yang dapat dikatakan tidak bergerak atau hanya bergerak dalam jarak yang sangat terbatas, misalnya tiram (*oyster*).⁶

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal.503.

² Bryan Garner, ed, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (United States of America: West Publishing Co., 2007), hal.1375.

³ Douglas M. Johnston, *Marine Policy and The Coastal Community* (New York: St.Martin's Press, 1976), hal 13.

⁴ Wolfgang Friedman, *The Future of The Ocean* (New York: George Braziller, Inc., 1971), hal.18.

⁵ Dalam batas 200 nm (*nautical miles*), ini tunduk pada regim hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diatur dalam Bagian V Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Di luar batas tersebut, di atur dalam ketentuan tentang *free-fishing* di laut lepas (Bagian VII Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 terutama Pasal 87 dan 116) dan *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* 1958.

⁶ Konvensi-Konvensi Hukum Laut menyebutnya 'sedentary species,' Lihat Pasal 77 (4) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dan Pasal 2 ayat (4) Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen 1958.

- 3) mineral-mineral yang terletak di daerah lepas pantai (*offshore minerals*). Dari kelompok ini yang dianggap terpenting adalah minyak dan gas.

Ada pula yang menggolongkan kekayaan laut dalam "*space extension resources*" yaitu penggunaan laut sebagai media transportasi dan komunikasi, "*flow and renewable resources*" yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang jumlahnya dapat dilipatgandakan atau dimusnahkan oleh perbuatan manusia, dan "*stock resources*" yang jumlahnya relatif tetap dan mungkin tersedia dalam jumlah banyak atau malah langka.⁷

Apabila disesuaikan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam Konvensi-Konvensi Hukum Laut, maka *space extension resources* adalah penggunaan (*uses*) laut, *flow resources* adalah sumber daya alam hayati (*living resources*) atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti ikan-ikan (kategori 1 dan 2 menurut W. Friedman), *stock resources* adalah sumber daya alam non-hayati (*non-living resources*) yang tidak dapat diperbaharui artinya akan habis bila terus menerus diambil. Termasuk dalam kelompok terakhir ini adalah mineral-mineral seperti minyak dan gas. Sekitar 60% minyak bumi berasal dari landas kontinen.⁸

Semakin tergantungnya manusia terhadap sumber daya alam laut mengakibatkan diambilnya tindakan-tindakan sepihak (*unilateral*) oleh banyak negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam mineral.

Tidak ada cabang hukum internasional yang berkembang begitu pesat selama tiga dekade ini selain dari Hukum Laut.⁹ Ada tiga sebab utama yang mendorong terjadinya perubahan dalam Hukum Laut yang telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II.¹⁰

⁷ Dougal, *The Law of The High Seas in the Time of Peace*, 25 Naval War C. Rev., No.3 (1973), hal. 35 dan 42.

⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hal. 270.

⁹ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 9th Edition, (London: Butterworths, 1984), hal.233.

Pertama, setelah Perang Dunia II banyak negara-negara di dunia, di Asia ataupun Afrika, menjadi negara-negara merdeka.¹¹ Negara-negara ini menginginkan perubahan dalam tata hukum laut internasional yang dianggapnya terlalu menguntungkan negara-negara maritim maju. Oleh karena itu hukum laut internasional modern yang dirumuskan dalam Konvensi-Konvensi Hukum Laut tidak hanya mengatur luas wilayah laut yang dapat dimiliki atau berada dalam yurisdiksi suatu negara tertentu, melainkan juga menentukan pemanfaatan kekayaan laut yang ditetapkan sebagai *the common heritage of mankind*.¹²

Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pengambilan sumber daya alam di laut. Kemajuan ini telah memberikan kemungkinan bagi negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut yang jauhnya melebihi 200-meter *isobat*.¹³

Populasi penduduk dunia terus meningkat sementara sumber daya alam di darat makin berkurang sehingga harus dicari alternatif lain guna memenuhi kebutuhan hidup. Alam semesta sangat luas, bukan hal yang mustahil bahwa di luar planet bumi tersedia kekayaan alam yang melimpah ruah. Dalam memanfaatkannya diperlukan penelitian lebih lanjut, teknologi yang canggih dan biaya yang sangat besar. Selain itu dibutuhkan waktu yang lama, sedangkan kebutuhan akan sumber daya alam sudah sangat mendesak.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R.Agoes (a), *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T Alumni, 2003), hal.20.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja menyebutnya “perubahan peta bumi politik”, lihat bukunya, Mochtar Kusumaatmadja (b), *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal.81.

¹² Istilah *the common heritage* adalah gagasan Duta Besar Malta di PBB, Arvid Pardo yang kemudian dikenal sebagai *the father of the seabed*. Hal ini pertama kali diajukan dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 1 November 1967. Istilah ini berarti bahwa daerah dasar laut itu hanya dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan damai dan kekayaan yang dikandungnya harus digunakan bagi kepentingan seluruh umat manusia. Gagasan ini diambil alih oleh PBB dan melalui resolusinya tanggal 17 Desember 1990 secara resmi menyatakan bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar yurisdiksi nasional dengan segala kekayaannya adalah milik bersama umat manusia. Lihat Wolfgang Friedman, *Op.Cit.*, hal 64-65 dan 121-125, lihat juga Arvid Pardo, *The Emerging Law of The Sea: The Law of The Sea Issues in Ocean Resources Management*, ed. Don Walsh (New York: Praeger Publisher, 1977), hal 36.

¹³ Hasjim Djalal, *Indonesia And The Law of The Sea*, (Jakarta: Pusat Strategi dan Studi Internasional, 1995), hal.131.

Hal inilah yang kemudian juga menjadi stimulan perkembangan Hukum Laut terkait hal di atas. Melihat kondisi di atas, negara pantai (terutama negara berkembang) mulai menyadari bahwa selama ini sumber daya alam pada wilayah lautnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan negara maju. Hal ini disebabkan pada masa itu negara maju memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk pemanfaatan sumber-sumber daya alam tersebut.

Faktor *ketiga* yaitu terkait dengan masalah lingkungan. Era setelah perang *Middle-East* tahun 1967 menjadi era lahirnya kapal-kapal tanker. Sebagai imbasnya, muncul pertanyaan tentang cara menanggulangi polusi laut, menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan di laut yang ketika itu banyak ditimbulkan oleh kapal-kapal tanker. Kecelakaan *Torrey Canyon*¹⁴ yang terjadi di bulan Maret 1967 makin memperkuat keinginan negara-negara untuk membentuk sebuah perlindungan hukum guna menjamin lingkungan wilayah laut mereka.

Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat Konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Hayati di Laut Lepas, Landas Kontinen dan Laut Lepas.¹⁵ Dalam pembahasan ini, Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen akan lebih banyak digunakan (selanjutnya Konvensi ini akan disebut “Konvensi 1958”).¹⁶ Sampai

¹⁴ The *Torrey Canyon* adalah sebuah kapal supertanker yang membawa muatan 120.000 ton . Kapal ini karam di bagian barat pantai *Cornwall (County)* Inggris pada bulan Maret 1967. Pada tanggal 18 Maret 1967, karena suatu kesalahan navigasi, maka *Torrey Canyon* menabrak *Pollard's Rock* di antara daratan *Cornish* dan Kepulauan *Scilly*. Sekitar 15.000 laut burung mati dan banyak organisme laut yang ikut juga mati karena tumpahan minyak dari kapal ini. <http://www.lboro.ac.uk/departments/hu/ergsinhu/aboutergs/torrey.html>, diakses 19 April 2009, 15.08 WIB.

¹⁵ Konvensi Jenewa 1958 terdiri dari empat konvensi, yaitu *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* yang berlaku 10 September 1964 setelah syarat untuk berlakunya menurut Pasal 29 Konvensi (30 hari setelah ratifikasi yang ke-22) terpenuhi; *Convention on the High Seas*, berlaku 30 September 1962, Pasal 34 Konvensi menyebutkan syarat berlakunya sama dengan di atas; *Convention Fishing dan Conservation of the Living Resources of the High Seas*, berlaku 20 Maret 1966, syarat untuk berlaku (Pasal 18 Konvensi) juga sama; dan *Convention on the Continental Shelf* yang mulai berlaku 10 Juni 1964 setelah Pasal 11 Konvensi tentang syarat berlakunya (sama dengan ketiga Konvensi sebelumnya) tercapai.

¹⁶ United Nations (a), *Geneva Convention on the Continental Shelf 1958 (Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen 1958)*.

dengan tahun 1970-an keempat Konvensi ini mulai dianggap tidak lagi memadai untuk mengatur segala kegiatan manusia di laut.¹⁷

Untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dan menampung masalah-masalah yang datang kemudian, Majelis Umum PBB pada tahun 1976 membentuk suatu badan yang bernama *United Nations Seabed Committee*. Sidang-sidang Komite ini kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Hukum Laut III (UNCLOS III) dimana sidang pertama diadakan pada bulan September tahun 1973 di New York. Konferensi ini berakhir sembilan tahun kemudian dan berakhir dengan penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica (selanjutnya Konvensi ini akan disebut dengan istilah “Konvensi 1982”).¹⁸

Istilah landas kontinen (*continental shelf*) pertama-tama dikenal dalam geologi, khususnya geologi kelautan, untuk menyebut kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai yang berada di bawah permukaan air (laut). Secara lebih lengkap, landas kontinen dalam pengertian geologi ini ditegaskan dalam *Encyclopedia Americana*,¹⁹ yakni :

“the part of the ocean floor that is adjacent to the shores of the continents and is covered by water of shallow depth, less than 80-100 fathoms (490-600 feet, or 145-180 meters)”.

[bagian dari dasar samudera (lautan) yang bersambungan dengan pantai dari suatu benua dan yang ditutupi oleh perairan yang dangkal, yaitu kurang dari 80-100 *fathoms* (490-600 kaki, atau 145-180 meter)].

Istilah landas kontinen dalam pengertian geologi ini kemudian diadopsi menjadi istilah hukum. Hal ini disebabkan karena dalam bidang hukum, khususnya Hukum Laut, mulai muncul suatu konsep baru yang kemudian berkembang menjadi suatu pranata hukum laut baru, yang kini dikenal dengan

¹⁷ Kusumaatmadja (a), *Op.Cit.*, hal.170.

¹⁸ United Nations (b), *United Nations Convention on the Law of the Sea III 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982)*.

¹⁹ Grolier Incorporated, *The Encyclopedia Americana*, International Edition, Volume 7, (Connecticut: 06816), hal.695.

nama "Landas Kontinen". Tentu saja pengertian landas kontinen dalam bidang hukum ini mengandung substansi dan ruang lingkup yang berbeda dengan landas kontinen dalam bidang geologi.²⁰

Dalam bidang hukum, pengertian *Continental Shelf* dalam hubungannya dengan hukum laut pertama kali muncul tidak dalam hubungannya dengan kekayaan mineral di dasar laut tetapi bertalian dengan kekayaan hayati atau perikanan. Untuk pertama kalinya pengertian *Continental Shelf* diperkenalkan oleh seorang Spanyol bernama Odon Ben dalam Konferensi Perikanan di Madrid tahun 1926.²¹

Setelah kemudian sempat tidak mengalami perkembangan, konsep landas kontinen kembali muncul dalam bidang hukum laut. Presiden Amerika Serikat, *Harry S. Truman* (1945-1953) dalam suatu proklamasinya, kembali mendengungkan konsep tentang landas kontinen. Dalam Proklamasi yang kemudian dikenal dengan *Proklamasi Truman* ini,²² konsep *Continental Shelf* lebih banyak dikaitkan dengan sumber kekayaan mineral. Diktum dari Proklamasi Truman ini menegaskan sebagai berikut :

"Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the Government of the United States regard the natural resources of the seabed and the subsoil of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extends to the shores of another state, or is shared with an adjacent states, the boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected"

Tindakan Presiden Truman ini didasarkan atas pendapat ahli-ahli geologi

²⁰ I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.7-8.

²¹ Kusumaatmadja (b), *Op.Cit.*, hal.88.

²² The White House, *Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Seabed of the Continental Shelf*, Proklamasi Nomor 2667 tanggal 28 September 1945.

minyak bumi bahwa bagian-bagian tertentu dari dataran kontinen²³ di luar batas tiga mil mengandung endapan minyak bumi yang sangat berharga. Kebutuhan akan minyak dan gas yang meningkat dengan cepat dan perkembangan teknologi penambangan di lepas pantailah yang mendorong lahirnya proklamasi itu dan dengan cepat pula negara-negara lain mengajukan klaim bagi eksploitasi eksklusif kekayaan alam di landas kontinen.

Proklamasi Truman ini yang dipandang sebagai awal dari lahirnya konsep landas kontinen dalam arti yuridis. Sifat yuridis tampak dalam beberapa hal yang sekaligus membedakannya dengan landas kontinen dalam arti geologi.²⁴ *Pertama*, ditegaskan bahwa yurisdiksi dan pengawasan negara pantai hanya terbatas pada sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam landas kontinen tersebut. *Kedua*, Proklamasi Truman-walaupun tidak secara eksplisit-tidak mengubah status yuridis dari landas kontinen itu sendiri sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak atau berada di luar laut teritorial negara pantai. Demikian pula dengan status perairan di atasnya sebagai laut lepas (*high seas*) disertai dengan kebebasan pelayaran di laut lepas (*freedom of the high seas*) yang merupakan salah satu kebebasan laut lepas yang secara tradisional dan turun temurun sudah diakui dan dihormati masyarakat internasional, sama sekali tidak dihalang-halangi.²⁵

Landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut, kini sudah menempati posisi yang mapan, bahkan sudah dapat dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional. Sejarah lahir dan pertumbuhannya sebagai pranata hukum yang dimulai dari tindakan-tindakan sepihak (*unilateral acts*) negara-negara dengan substansi yang belum seragam atau masih amat variatif, sampai dengan diformulasikan dalam bentuk konvensi internasional (yang pertama Konvensi 1958 dan kedua adalah Konvensi 1982) menjadikan pranata hukum yang bernama

²³ Mochtar Kusumaatmadja memakai kata "landas kontinen" sebagai makna *continental shelf* dalam arti hukum dan "dataran kontinen" sebagai makna dalam arti geologis. Lihat buku Mochtar Kusumaatmadja (c), *Bunga Rampai Hukum Laut*, (Bandung: Binacipta, 1978), hal.111.

²⁴ Parthiana, *Op.Cit*, hal.9

²⁵ *Ibid*, hal.10.

landas kontinen ini berlaku secara universal.²⁶ Hal ini disebabkan karena konvensi yang mengatur landas kontinen merupakan konvensi yang jika ditinjau sifat dan hakekatnya ada dalam ruang lingkup yang universal dan global.

Sifat universal ini didukung oleh putusan-putusan badan penyelesaian sengketa internasional dalam kasus-kasus atau sengketa garis batas landas kontinen, yang di dalamnya dibahas pula hakekat dari landas kontinen sebagai pranata hukum yang bersifat *ipso facto* dan *ab initio*. Suatu negara pantai (*coastal state*), atau negara pulau (*island state*), ataupun negara kepulauan (*archipelagic state*) yang baru merdeka, sepanjang situasi geografi dari perairan laut di hadapan atau sekelilingnya memungkinkannya, sudah dengan sendirinya negara tersebut berhak atas landas kontinen dan haknya atas landas kontinen itu berlaku semenjak negara itu menyatakan kemerdekaannya.²⁷

Tanpa perlu melakukan pernyataan atau tindakan apapun, negara itu sudah dengan sendirinya (*ipso facto*) mempunyai hak atas landas kontinen dan haknya atas landas kontinen itu mulai sejak dari awal (*ab initio*) berdirinya sebagai negara. Kalaupun suatu negara mengeluarkan deklarasi atau pernyataan tentang landas kontinennya, pernyataan ini yang memang sudah menjadi atau merupakan haknya sendiri.²⁸

Meskipun kini setiap negara pantai diakui memiliki landas kontinen, namun landas kontinen itu sendiri bukanlah merupakan bagian dari wilayah negara dan dengan demikian landas kontinen tidak tunduk pada kedaulatan negara. Dengan kata lain, negara pantai tidak memiliki kedaulatan di landas kontinen. Landas kontinen tetaplah merupakan suatu area atau kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah negara.

Negara pantai hanyalah memiliki hak-hak yang sifatnya lebih terbatas (tidak seluas kedaulatan/*sovereignty*) yang lebih dikenal dengan hak eksklusif (*exclusive rights*) pada landas kontinennya. Hak eksklusif tersebut secara garis besar meliputi hak untuk mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri dan hak

²⁶ *Ibid*, hal.12.

²⁷ *Ibid*, hal.1.

²⁸ *Ibid*, hal.2.

untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hak eksklusif ini menjadikan negara pantai yang bersangkutan adalah negara yang pertama-tama yang dapat menikmati manfaat dari landas kontinen itu sendiri, sedangkan negara-negara atau pihak lain jika hendak memanfaatkannya, haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari negara pantai.

Suatu negara pantai yang ingin menggali kekayaan alam di landas kontinennya perlu memperhatikan kepentingan negara-negara lain. Adakalanya sumber daya alam itu terletak di daerah perbatasan dua negara atau lebih, di wilayah yang masih dipersengketakan atau di daerah yang *overlapping claim areas*,²⁹ padahal sumber daya alam itu dilihat dari struktur geologinya merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan. Dalam menghadapi kondisi ini, kerjasama antara negara-negara yang berbatasan tersebut adalah mutlak guna melakukan pengelolaan sumber daya alam.

Negara pantai yang bersangkutan juga harus memperhatikan keamanan pelayaran internasional dan keselamatan lingkungan. Dengan kata lain negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi kekayaan alam di landas kontinennya, tetapi hak itu dibatasi oleh kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam hukum Internasional.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Dengan garis pantai yang panjangnya 95.181 km, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang keempat setelah Kanada, Amerika, dan Rusia. Rangkaian 17.504 pulau tersebut terbentang dari Barat ke Timur 5000 km sepanjang khatulistiwa dari 95⁰ BT hingga 141⁰ BT. Wilayah laut Indonesia terdiri dari perairan Nusantara seluas 2.3 juta km², laut teritorial 0.8 juta km² dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2.7 juta km².³⁰

Dengan fisik luas sebesar ini, Indonesia dikarunia pula dengan berbagai

²⁹ Istilah ini digunakan untuk menunjuk suatu daerah yang diklaim oleh dua negara atau lebih sebagai wilayahnya atau dapat dikatakan suatu daerah yang tumpang tindih. Lihat Mark J. Valencia, "Southeast Asian Seas: Joint Development of Hydrocarbon in Overlapping Claim Areas?" *Ocean Development of International Law (ODIL)*, Volume 16, No.3, (Crane & Russak Company, Inc., 1986), hal.2.

³⁰ Departemen Kelautan dan Perikanan (a), *Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut*, (Sekretariat Jenderal DKP: 2006), hal.1.

potensi sumber daya hayati dan non-hayati serta pelbagai kekayaan laut yang beraneka ragam. Kepulauan Indonesia sangat unik karena terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu: Lempeng Pasifik, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Pertemuan lempeng-lempeng tersebut telah membentuk laut dalam di kawasan perairan Indonesia, pada kedalaman 2000 meter sampai 6000 meter yang bersifat samudera (*oceanic basins*) seperti laut Banda, laut Maluku, laut Sulawesi, laut Flores dan palung-palung samudera dalam seperti palung Sunda, dan laut dangkal yang berada pada landas kontinen seperti laut Jawa, laut China Selatan (paparan sunda) dan laut Arafuru (paparan Sahul).³¹

Menurut data terakhir dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan perikanan (BRKP-DKP) mengungkapkan batas landas kontinen Indonesia akan bertambah seluas 3.195 km² dari hasil survei batas landas kontinen atau *Indonesia Outer of Continental Shelf* (IOCS) di sejumlah wilayah. IOCS tersebut yakni IOCS I meliputi Sumatera, IOCS II yakni Jawa dan Nusa Tenggara serta IOCS II di kawasan Papua.³²

Kemampuan manusia untuk menggali sumber daya alam di lepas pantai berkembang secara bertahap. Dimulai dari daerah laut dangkal yang dekat dengan pantai, yang merupakan laut teritorial suatu negara pantai, semakin jauh ke arah laut melewati laut teritorial dan semakin dalam menuju landas kontinen. Hal ini berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan keberadaan mineral-mineral yang layak untuk diambil (jumlah mineral di daerah itu cukup banyak dan mempunyai nilai ekonomis untuk diproduksi).

Berkaitan dengan *Seabed Mineral Resources* yang terkandung di laut Indonesia, ada potensi sektor energi yang perlu dilihat, terutama minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang berada di daerah laut. Tujuh puluh persen di antaranya terdapat di cekungan-cekungan tersier lepas pantai dan lebih dari separuhnya terletak di laut dalam.³³

Saat ini terindikasi 60 cekungan migas di seluruh Indonesia, sebagian

³¹ Departemen Kelautan dan Perikanan (b), *Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional*, (Sekretariat Jenderal DKP: 2006), hal.20.

³² *Ibid.*, hal.22.

³³ *Ibid.*, hal.20-21.

besar berada di darat dan laut dangkal perairan teritorial dan hanya beberapa cekungan yang berada pada landas kontinen (cekungan busur muka). Enam belas cekungan sudah berproduksi, tujuh cekungan berpotensi mengandung hidrokarbon namun belum berproduksi, empat belas cekungan sudah dibor tapi belum menemukan hidrokarbon dan sisanya 22 cekungan masih belum dilakukan pemboran eksplorasi.³⁴ Penelitian cekungan yang dilakukan Pusat Penelitian Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) Departemen ESDM menyatakan jumlah cekungan migas terakhir di tahun 2007 akan menjadi 67 cekungan.

Kandungan minyak bumi dalam keseluruhan cekungan tersebut diperkirakan mempunyai potensi sebesar 11,3 miliar barel terdiri atas 5,5 miliar barel cadangan potensial dan 5,8 miliar barel berupa cadangan terbukti.³⁵ Selain itu, diperkirakan cadangan gas bumi adalah 101,7 triliun kaki kubik yang terdiri atas cadangan terbukti 64,4 triliun kaki kubik dan cadangan potensial sebesar 37,3 triliun kaki kubik.³⁶

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan *offshore* seperti minyak dan bumi sebagai penghasil devisa terbesar tetapi kegiatan pertambangan tidak dapat terlepas dari masalah pengotoran lingkungan. Saat ini ada 435 *offshore platform* di laut Jawa, laut Natuna dan selat Makassar, diantaranya sudah tidak dioperasikan, yaitu 8 di laut Jawa dan 3 di laut Natuna. Mineral-mineral seperti minyak dan gas termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apabila terus diambil, pada suatu saat akan habis dan dengan sendirinya instalasi penambangan lepas pantai guna mengambil sumber daya alam tersebut selesai fungsinya. Selama 30 tahun *offshore platform* tersebut menjadi pembuangan berbagai *chemicals*.³⁷

Terkait dengan pembengkalaian *offshore platform*, Konvensi-Konvensi Hukum Laut yang mengatur hal ini. Jika dibandingkan Konvensi 1958 dan

³⁴ <http://www.migas.esdm.go.id/?newlang=indonesian>, diakses 06 April 2009, 10.30 WIB.

³⁵ http://www.migas.esdm.go.id/show.php?fd=5&id=gerbang_170_3.jpg, diakses 23 Juni 2009, 09.08 WIB.

³⁶ http://www.migas.esdm.go.id/show.php?fd=5&id=gerbang_170_2.jpg, diakses 23 Juni 2009, 09.14 WIB.

³⁷ Departemen Kelautan dan Perikanan (b), *Op.Cit.*, hal.23.

Konvensi 1982 memiliki perbedaan pengaturan. Konvensi 1958 menginginkan pembongkaran seluruh anjungan (*complete removal*)³⁸, sedangkan Konvensi 1982 cukup pembongkaran sebagian (*partial removal*) yaitu yang mengganggu pelayaran internasional, perikanan, keselamatan lingkungan laut dan kepentingan negara-negara lain. Konvensi 1982 mengaturnya dalam Pasal 60 ayat (3). Pengaturan ini disebutkan dalam Bab mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Ketentuan ini memberikan kewajiban kepada negara pantai untuk membongkar setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai guna menjamin keselamatan pelayaran di zona maritim tersebut.

Pengaturan mengenai instalasi tidak terpakai tersebut menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan di kalangan pakar hukum internasional. Perbedaan pendapat ini mengenai apa yang dimaksud dengan instalasi tidak terpakai; apa yang harus dilakukan terhadap instalasi tidak terpakai; siapa yang melakukan penanganan; bagaimana hukum internasional mengatur mengenai hal ini; bagaimana yurisdiksi Indonesia mengatur instalasi tidak terpakai dilandas kontinennya serta masalah-masalah apa saja yang timbul dengan adanya instalasi tidak terpakai tersebut.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi 1982, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan apa yang diatur dalam Konvensi ini dalam legislasi nasionalnya. Terkait dengan pengaturan mengenai instalasi tidak terpakai di landas kontinen, Indonesia belum sepenuhnya mengaturnya secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen³⁹, hanya mengatur bahwa di landas kontinen diijinkan untuk membangun instalasi namun hanya untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.⁴⁰ Dalam undang-undang ini tidak diatur lebih lanjut bagaimana upaya Indonesia terhadap instalasi di landas kontinen setelah tidak lagi dipakai sesuai fungsinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan

³⁸ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (5)

³⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Landas Kontinen*, UU Nomor 1 Tahun 1973, LN. 1973 Nomor 1, TLN. Nomor 2994.

⁴⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 6 ayat (1).

Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai,⁴¹ mengatur bahwa pengusaha harus melakukan pembongkaran terhadap instalasi tidak terpakai, namun pengaturan ini tidak tegas menunjuk kepada pihak yang mana kewajiban pembongkaran ini ditujukan.

Dalam mengelola minyak dan gas bumi, hubungan pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing didasari oleh *Production Sharing Contract/PSC*. Pada PSC sebelum tahun 1994, tanggung jawab terhadap instalasi tidak terpakai masih merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Setelah tahun 1994, hal ini menjadi tanggung jawab kontraktor. Hal ini tegas dituangkan menjadi salah satu klausula dalam PSC. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan setelah tahun 1994 pun disebutkan bahwa kegiatan pembongkaran menjadi tanggung jawab kontraktor.

Selama hampir 30 tahun berlalu, belum ada satupun pembongkaran yang dilakukan terhadap instalasi yang tidak terpakai PSC sebelum 1994 di landas kontinen. Kendala besarnya dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembongkaran menjadi alasan utama belum dilakukannya pembongkaran hingga saat ini.

Bagi Indonesia, masalah mengenai instalasi tidak terpakai ini sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia sangat membutuhkan berbagai macam sumber daya alam untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Tidak dipungkiri dari perairan Nusantara ditemukan aneka ragam bahan tambang. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang terbentang di antara Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, merupakan negara yang menjadi jalur pelayaran internasional. Dengan kondisi ini Indonesia harus berusaha mengharmonisasikan antara kebutuhan untuk menggali sumber daya alam di wilayah lepas pantainya dengan kepentingan internasional.

⁴¹ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai*, PP Nomor 17 Tahun 1974, LN. Tahun 1974 Nomor 20, TLN. Nomor 3031.

1.2. Pokok Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hukum Internasional mengatur instalasi tidak terpakai di landas kontinen ?
2. Bagaimana yurisdiksi negara dalam mengatur instalasi tidak terpakai di landas kontinen Indonesia ?
3. Masalah-masalah apa yang timbul dengan adanya instalasi tidak terpakai di landas kontinen Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan hukum ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diteliti dan tujuan khusus memberikan gambaran yang diberikan untuk jawaban pokok permasalahan yang dikemukakan.

1.3.1 Tujuan umum

Secara umum, penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang pengaturan mengenai instalasi tidak terpakai baik dalam hukum internasional maupun dalam legislasi nasional Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, dirumuskan ada tiga tujuan khusus dari penulisan ini :

1. Mengetahui pengaturan mengenai instalasi tidak terpakai di landas kontinen menurut Hukum Internasional.
2. Mengetahui pengaturan mengenai instalasi tidak terpakai di landas kontinen menurut yurisdiksi Indonesia.
3. Mengetahui masalah-masalah yang timbul dengan adanya instalasi tidak terpakai di landas kontinen Indonesia.

1.4 Definisi Konsepsional

Dalam definisi konsepsional ini akan diuraikan beberapa pengertian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Definisi ini diharapkan akan dapat memberikan suatu gambaran atau persepsi yang sama mengenai arti dari suatu istilah, supaya tidak terjadi perbedaan pengertian. Adapun pengertian-pengertian yang dimaksud adalah :

1. Landas kontinen adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut;⁴²
2. Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam;⁴³
3. Eksplorasi kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan;⁴⁴
4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;⁴⁵

⁴² United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 76 ayat (1).

⁴³ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf (a).

⁴⁴ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU Nomor 22 Tahun 2001, LN. 2001 Nomor 136, TLN. Nomor 4152, Pasal 1 angka (8).

⁴⁵ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (9).

5. Instalasi pertambangan ialah instalasi pertambangan minyak dan gas bumi yang didirikan didaerah lepas pantai untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;⁴⁶
6. Instalasi tidak terpakai (*abandoned installation*) adalah bangunan atau instalasi tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan semula;⁴⁷
7. Kontrak Kerja Sama/*Production Sharing Contract* adalah kontrak bagi hasil atau kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;⁴⁸
8. Zona Pengembangan bersama/*Joint Development Zone* adalah daerah tumpang tindih klaim.⁴⁹

1.5 Metode Penelitian

Metodologi pada prinsipnya merupakan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁵⁰ Dalam suatu penelitian sub bab metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian.⁵¹

Dalam menulis skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum

⁴⁶ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf (d).

⁴⁷ Indonesia (d), *Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian*, PP Nomor 81 Tahun 2000, LN. Tahun 2000 Nomor 160, TLN. Nomor 4001, Pasal 21 ayat (1).

⁴⁸ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (19).

⁴⁹ Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Pengesahan Treaty Between The Republic Indonesia and Australia on The Zone of Cooperation in an Area Between The Indonesia Province of East Timor and Nothern Australia (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerjasama di Daerah Antara Provinsi Timor-Timur dan Australia Bagian Utara)*, UU Nomor 1 Tahun 1991, LN. Tahun 1991 Nomor 6, TLN. Nomor 3433, Penjelasan Umum angka (7).

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6.

⁵¹ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.21.

normatif atau penelitian hukum kepustakaan hanya meneliti bahan pustaka dan data sekunder.⁵² Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain terdiri dari undang-undang, yurisprudensi, traktat dan sebagainya. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, majalah, koran, bahan kepustakaan, bahan bacaan lepas lainnya, serta materi kuliah yang telah diberikan pada perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Data-data ini digunakan untuk memahami peraturan-peraturan yang ada dan kaitannya dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai pengaturan instalasi tidak terpakai di landas kontinen baik menurut hukum internasional, legislasi nasional Indonesia maupun dalam Kontrak Kerja Sama/*Production Sharing Contract*.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan instalasi tidak terpakai di landas kontinen Indonesia. Metode pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis ini terdiri dari enam bab.

Bab 1 Pendahuluan yang memuat latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penulisan, definisi konsepsional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 menguraikan mengenai pengaturan wilayah landas kontinen baik sebelum maupun sesudah Konvensi 1982, yurisdiksi negara pantai di landas kontinen, *overlapping jurisdiction* antara zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, serta hak dan kewajiban negara pantai di landas kontinen.

Bab 3 membahas mengenai pengaturan instalasi tidak terpakai di landas kontinen menurut hukum internasional, secara khusus pengaturan dalam Konvensi 1958, Konvensi 1982 serta dalam IMO *Guidelines*. Bab ini juga mengulas mengenai praktek negara-negara lain baik dalam praktek legislasi nasional suatu

⁵² Soekanto, *Op.Cit.*, hal.52.

negara maupun berdasarkan perjanjian bilateral (*Joint Development Zone*).

Bab 4 menguraikan mengenai pengaturan instalasi tidak terpakai di landas kontinen Indonesia berdasarkan legislasi nasional Indonesia dan perjanjian antara BP Migas dengan kontraktor asing (*production sharing contract*). Bab ini juga akan memberikan perspektif pengaturan Indonesia mengenai instalasi tidak terpakai di masa yang akan datang.

Bab 5 adalah penutup yang berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dengan disertai saran dari penulis.



BAB 2

PENGATURAN MENGENAI LANDAS KONTINEN

Hukum laut tradisional ternyata tidak adil dalam prakteknya¹ karena hanya menguntungkan negara-negara maritim besar² dan merugikan negara-negara kecil. Negara-negara pantai menolak kehadiran kapal-kapal negara-negara besar yang bermaksud untuk menangkap ikan di dekat pantai mereka dan mengambil kekayaan alamnya di mana negara-negara pantai itu merasa mempunyai prioritas.

Hukum laut tradisional dianggap tidak memberikan jaminan dalam melindungi pantai-pantai mereka dari pencemaran kapal-kapal asing yang sangat membahayakan pelestarian lingkungan laut. Di samping itu Hukum Laut tradisional yang memperlakukan perairan di dalam kepulauan sebagai laut bebas dirasakan bertentangan dengan aspirasi nasional, yang berarti bahwa hak negara-negara pantai atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak diakui.

Terjadilah perbedaan pendapat, perselisihan dan ketegangan sehingga disadari bahwa diperlukan upaya untuk mendapatkan pengertian dan definisi yang lebih baik dan tegas tentang hak dan kewajiban tiap negara di laut.

Ahli-ahli hukum yang berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut, menurut Summer³ biasanya membagi teori-teori tentang lautan secara legalistik dalam empat bagian, yaitu (1) Perairan Pedalaman, (2) Laut Teritorial, (3) Zona Tambahan dan (4) Laut Lepas. Sementara pengaturan tentang “Landas Kontinen” baru dikenal dalam *UNCLOS I* dan rezim baru “Zona Ekonomi

¹ Hukum laut tradisional didasarkan atas konsepsi suatu jalur laut wilayah yang sempit dan di luar itu seluruhnya adalah bebas di mana tidak ada negara yang memiliki yurisdiksi kecuali di atas kapal-kapal sendiri.

² Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Jepang dan Jerman. Lihat Syahmin A.K, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1988), hal. 59.

³ Lionnel M. Summers, *The International Law of Peace*, (New York: Oceanna, 1973), hal.148.

Eksklusif”, “Kawasan Dasar Laut Internasional” dan lain-lain dalam Konvensi 1982.⁴

Di antara wilayah-wilayah laut yang ada, landas kontinen memiliki suatu daya tarik tersendiri, baik bagi negara-negara di dunia maupun bagi hukum internasional. Landas kontinen bukan saja merupakan suatu fenomena geografis dan geologis tetapi juga suatu fenomena ekonomis karena kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Selain itu kemajuan teknik di bidang pengeboran minyak dan gas bumi⁵ menjadi salah satu hal yang makin membuat landas kontinen nampak makin menarik.

2.1. Wilayah dan Yurisdiksi di Landas Kontinen

Istilah landas kontinen (*continental shelf*) sendiri pertama-tama dikenal dalam geologi, khususnya geologi kelautan, untuk menyebut kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai yang berada di bawah permukaan air (laut). Secara lebih lengkap, pengertian ini ditegaskan dalam *Encyclopedia Americana*⁶, yakni :

“the part of the ocean floor that is adjacent to the shores of the continents and is covered by water of shallow depth, less than 80-100 fathoms (490-600 feet, Or 145-180 meters)”

[bagian dari dasar samudera (lautan) yang bersambungan dengan pantai dari suatu benua dan yang ditutupi oleh perairan dangkal, yaitu kurang dari 80-100 *fathoms* (490-600 kaki, atau 145-180 meter)]

Selanjutnya ditegaskan lagi:

“On all ocean floors three distinct kinds of relief features are found: the continental shelf, which is a shallow gently shelving section adjacent to the shore; the continental slope, which is a relatively steep slope along the outer edge of the shallow section; and the so called abyssal floor or oceanic plain, where water depths exceed 1.000 fathoms (6.000 feet, or 1.800 meters”.

⁴ Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal.2.

⁵ Sekarang pengeboran sedalam 1.000 meter daerah lepas pantai telah dapat dilaksanakan. Bahkan sebuah perusahaan minyak Amerika Serikat, Penrod Drilling Co. menyanggupi penggalian sedalam 30.000 kaki.

⁶ Grolier Incorporated, *Op.Cit.*, hal.695.

[Pada dasar samudera (lautan) tersebut, terdapat tiga jenis wujud lekukan, yaitu: landas kontinen, yang merupakan dasar laut dangkal, yang merupakan bagian yang membentang yang bersambungan dengan pantai; kaki kontinen, yang merupakan kaki yang relatif curam sepanjang tepi luar dari bagian yang dangkal; dan yang *datar* yang kedalamannya melebihi 1000 *fathoms* (6000 kaki, atau 1800 meter)]

Landas kontinen seperti ditegaskan dalam *Encyclopedia Americana* ini adalah merupakan landas kontinen dalam pengertian geologi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penegasan, bahwa landas kontinen itu hanyalah sebagian dari dasar lautan atau samudera (*the part of ocean floor*), yaitu bagian yang dangkal yang ditutupi oleh perairan, yang kedalamannya kurang dari 80-100 *fathoms* (490-600 kaki, atau 145-180 meter). Sedangkan bagian lainnya (yang disebelah luarnya) adalah *continental slope*, yakni bagian dari dasar laut (*ocean floor*) yang secara relatif merupakan lereng yang curam sepanjang tepi luar dari bagian yang dangkal tersebut. Bagian yang lebih luarnya dari dasar laut atau dasar samudera (*ocean floor*), disebut *abyssal floor* atau *oceanic plain*, yakni dasar laut yang terletak pada kedalaman dasar laut 1000 *fathoms* (6000 kaki, atau 1800 meter).

Istilah landas kontinen dalam pengertian geologi ini kemudian diadopsi menjadi istilah hukum. Hal ini disebabkan karena dalam bidang hukum, khususnya hukum laut, mulai muncul suatu konsep baru yang kemudian berkembang menjadi suatu pranata hukum laut baru, yang kini dikenal dengan nama “Landas Kontinen”.⁷

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, *Harry S. Truman* (1945-1953) dalam suatu Proklamasinya yang kemudian terkenal dengan nama *Proklamasi Truman*⁸ pada tanggal 28 September 1945.⁹

⁷ Pengertian landas kontinen dalam bidang hukum ini mengandung substansi dan ruang lingkup yang berbeda dengan landas kontinen dalam geologi.

⁸ Proklamasi Truman 1945 ini sebenarnya terdiri dari dua proklamasi, yaitu *Proklamasi tentang Landas Kontinen* dan *Proklamasi tentang Perikanan*. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, Proklamasi tentang Landas Kontinen ternyata lebih dikenal dibandingkan dengan Proklamasi tentang Perikanan. Tentang naskah kedua Proklamasi ini, demikian juga klaim Argentina ini, dapat dibaca dalam Herbert W. Briggs, *The Law of Nations: Cases, Notes and Documents*, 2nd Edition, (New York: Appleton Century Crofts, Inc, 1966), hal.377-381. Sebenarnya pada tanggal 22 September 1942, Pemerintah Inggris dan Pemerintah Venezuela telah menandatangani Perjanjian tentang Garis Batas Dasar Laut Teluk Paria (*Treaty Relating to the Submarine Areas of the Gulf of Paria between the United Kingdom of Great Britain and Northern*

Dalam Proklamasi ini, Harry S. Truman memproklamasikan bahwa kekayaan sumber daya alam yang berada pada dasar laut dan tanah di bawahnya sepanjang landas kontinen yang mengelilingi pantainya dicadangkan untuk kepentingan rakyat Amerika Serikat. Sebagian kutipan proklamasi tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

“.....the government of The United States regards the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control.”

[Pemerintah Amerika Serikat memandang sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah di bawahnya dari landas kontinen yang berada di bawah laut lepas tetapi yang merupakan kelanjutan dari pantai Amerika Serikat, sebagai kepunyaan Amerika Serikat, dan dengan demikian tunduk pada yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat]

Proklamasi Truman ini dipandang sebagai awal dari lahirnya konsep landas kontinen dalam arti yuridis, menampakkan sifat yuridisnya itu dalam beberapa hal yang sekaligus membedakannya dengan landas kontinen dalam arti geologi. *Pertama*, ditegaskan bahwa yurisdiksi dan pengawasan negara pantai hanya terbatas pada sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam landas kontinen tersebut. *Kedua*, Proklamasi Truman ini -walaupun tidak eksplisit- tidak mengubah status yuridis dari landas kontinen itu sendiri sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak atau berada di luar laut teritorial negara pantai.

Island and the United States of Venezuela) yang sebenarnya jika dilihat geografi dari kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya sebagaimana diatur di dalam perjanjian itu yang terletak antara pantai utara Venezuela dan pantai bagian selatan dari Trinidad dan Tobago (keduanya waktu itu merupakan wilayah jajahan Inggris), merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial atau di bawah laut lepas, yang pada hakekatnya sesuai dengan Proklamasi Truman adalah merupakan landas kontinen. Akan tetapi Perjanjian ini sama sekali tidak menggunakan istilah landas kontinen. Tidak ada satupun istilah landas kontinen dapat dijumpai di dalam Perjanjian ini. Lihat naskah Perjanjian ini dalam buku Shigeru Oda, *The International Law of the Ocean Development Basic Documents*, Volume II, (Leiden: Sijthoff, 1975), hal.432-435.

⁹ Jauh sebelum adanya Proklamasi ini, pernah ada tuntutan terhadap landas kontinen. Pada tanggal 29 September 1915 Pemerintah Kerajaan Rusia menyatakan bahwa pulau-pulau yang terletak di sebelah utara Siberia adalah kelanjutan *plate-form* kontinen Siberia dan karena itu berada di bawah yurisdiksi Uni Soviet. Pernyataan ini tidak jadi dilaksanakan karena dua tahun kemudian (1917) meletuslah revolusi di negara tersebut.

¹⁰ R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, 3th Edition, (Manchester University Press: Jurist Publishing, 1999), hal.110.

Demikian pula dengan status perairan di atasnya sebagai laut lepas (*high seas*) disertai dengan kebebasan pelayaran di laut lepas (*freedom of navigation*) yang merupakan salah satu kebebasan laut lepas yang secara tradisional dan turun temurun diakui dan dihormati masyarakat internasional, sama sekali tidak dihalang-halangi.¹¹

Pengumuman tersebut telah menggugah negara-negara pantai lainnya untuk melakukan hal yang sama. Banyak negara yang mulai menginginkan diadakannya zona ekonomi atau zona sumber-sumber kekayaan alam seluas 200 mil, dimana pada zona tersebut negara-negara pantai mempunyai hak kedaulatan atas sumber-sumber yang dapat diperbaharui dari dasar laut dan perairan di atasnya.¹² Mexico, Argentina, Costa Rica, Chili, Honduras, dan Peru di tahun 1952, menuntut hak atas landas kontinen dan klaim atas kedaulatan terhadap perairan di atas landas kontinen serta sumber-sumber perikanan di dalamnya. Equador, Panama, dan Salvador mengadakan klaim sejauh 200 mil dari perairan pantai mereka untuk kepentingan perikanan. Australia, Brazil, Iran, Guatemala, Venezuela dan Inggris mengklaim bahwa hak di atas landas kontinen hanya terbatas pada dasar laut dan tanah di bawahnya.¹³

Pada akhir tahun 1960-an mulailah berkembang usaha untuk melakukan penambangan sumber-sumber mineral yang terletak di dasar laut oleh negara-negara maju. Negara-negara yang sedang berkembang menuntut agar terhadap sumber-sumber mineral tersebut tidak berlaku *first come, first serve* yang akhirnya hanya akan dinikmati oleh negara-negara yang berteknologi canggih, melainkan harus diperlakukan sebagai *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia). Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk diselenggarakannya suatu konferensi internasional yang akan mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah laut.¹⁴

¹¹ Parthiana, *Op.Cit.*, hal.9-10.

¹³ Negara-negara lainnya baru mengeluarkan pernyataan tentang kedaulatannya atas landas kontinen sesudah Konferensi 1958 atau pada umumnya sesudah tahun 1960.

¹⁴ Mauna, *Op.Cit.*, hal.304.

2.1.1 Sebelum UNCLOS 1982

Pada tahun 1958 di Jenewa diselenggarakan suatu konferensi internasional tentang hukum laut yang kemudian menghasilkan empat Konvensi 1958. Konvensi ini bertugas menyusun seperangkat ketentuan-ketentuan hukum laut (publik) di dalam segala aspeknya, dengan mengindahkan perubahan-perubahan yang terjadi terutama setelah Perang Dunia II, antara lain perubahan dalam peta bumi politik maupun yang disebabkan kemajuan teknik dan perkembangan cara-cara pengambilan kekayaan hayati di laut.¹⁵

Tiga konvensi yang pertama telah diratifikasi oleh banyak negara dan sebagian besar isinya didasarkan pada kebiasaan hukum internasional.¹⁶ Konvensi 1958 menjadi inti dari ketentuan-ketentuan hukum laut yang menyangkut wilayah-wilayah kelautan yang umumnya telah diterima oleh negara-negara di dunia.

2.1.1.1 Ketentuan Hukum

Dalam Konvensi 1958, dalam Pasal 1 ditetapkan bahwa :

“For the purpose of the article, the term “Continental Shelf” is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast of islands”.

[Untuk maksud dari pasal-pasal ini, istilah “landas kontinen” digunakan untuk menunjuk: (a) dasar laut dan tanah di bawahnya dari area bawah laut yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar area laut teritorial, sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih, dimana kedalaman perairan di atasnya memungkinkan untuk pengeksploitasian atas sumber daya alam dari area tersebut; (b) dasar laut dan tanah di bawahnya dari area bawah laut yang serupa yang bersambungan dengan pantai dari suatu pulau]

¹⁵ Kusumaatmadja (b), *Op.Cit.*, hal.109-185.

¹⁶ Pasal 38 ayat (1) sub b Piagam Mahkamah Internasional menyatakan: *International custom, as evidence of a general practice accepted as law*. Artinya, suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai Hukum Kebiasaan Internasional jika telah memenuhi dua unsur yaitu: (1) harus berlaku secara umum dan (2) diterima sebagai hukum.

Landas kontinen menurut Pasal 1 Konvensi 1958 adalah landas kontinen dalam pengertian yuridis, yang amat berbeda dengan landas kontinen dalam pengertian geologi.¹⁷ Sifat yuridis ini ditunjukkan dengan pembatasan-pembatasan, yakni: a) termasuk dalam ruang lingkup landas kontinen itu hanyalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai yang terletak di luar area laut teritorial;¹⁸ b) penegasan tentang perluasan landas kontinen tersebut, yakni tidak saja benua yang memiliki landas kontinen tetapi juga pulau.¹⁹

Perumusan landas kontinen dalam Konvensi 1958 ini ternyata masih memiliki kelemahan-kelemahan, di antaranya ialah dipergunakannya kriteria yang sangat samar, seperti terlihat dalam kalimat: “...where the superjacent waters admits of the exploitation...” Kriteria ‘*exploitability*’ ini tidak memberikan batasan yang pasti dan karenanya sangat tergantung pada kemampuan teknologi. Dengan demikian hak negara atas landas kontinen tidak akan ada batasnya sepanjang negara tersebut mampu mencapai daerah-daerah itu dengan teknologi yang dimilikinya.

Interpretasi demikian tidak dapat diterima, karena akan terlalu menguntungkan negara pantai dengan letak geografi tertentu serta tingkat perkembangan teknologinya tinggi.²⁰ Terhadap kelemahan ini J.G. Starke berpendapat bahwa²¹:

“...On the one hand, post-1958 advances in technology opened the way for mineral exploitation activities in ocean depth far beyond the limit envisaged in 1958. On the other hand, the newly emerged states became concerned that, on the basis of the exploitability criterion, they, without the technical know-how and being financially disadvantaged, would be

¹⁷ Parthiana, *Op.Cit.*, hal.17.

¹⁸ Penegasan inilah yang merupakan salah satu yang membedakannya dengan landas kontinen dalam pengertian geologi yang tidak terbatas hanya pada dasar laut dan tanah di bawahnya di luar area laut teritorial, tetapi meliputi juga dasar laut dan di bawah area laut teritorial.

¹⁹ Dengan penegasan ini, maka pulau, tanpa memandang besar atau kecilnya, sepanjang memenuhi kriteria sebagai pulau seperti ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan 1958, secara yuridis juga memiliki landas kontinen.

²⁰ Kusumaatmadja (c), *Op.Cit.*, hal.114.

²¹ J.G. Starke, *Op.Cit.*, hal.282.

powerless to prevent exploitation on the ocean floor resources by a monopoly of developed states possessing both finance and technology skills..."

Konvensi 1958 tidak menetapkan ketentuan khusus tentang wewenang atas dasar laut, karena ketika itu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak dibutuhkan dan teknologi yang diperlukan bagi eksploitasinya belum ditemukan. Akan tetapi Konvensi 1958 telah mengakui kedaulatan negara pantai atas landas kontinen sampai di kedalaman 200 meter atau di luar batas itu sampai di kedalaman air yang memungkinkan eksploitasi kekayaan alam²² dari daerah tersebut.²³

Pada landas kontinen itulah negara pantai yang bersangkutan melaksanakan hak-hak berdaulatnya (*sovereign rights*) untuk maksud **mengeksplorasi** landas kontinen itu sendiri dalam rangka menemukan sumber-sumber daya alam yang dikandung di dalamnya dan jika ditemukan sumber daya alamnya, negara pantai tersebut dapat **mengeksploitasi** sumber daya alam tersebut (Pasal 2 ayat 1).²⁴

Hak yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini bersifat eksklusif yang berarti bahwa bila negara pantai tidak melaksanakannya maka tidak satupun negara lain yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan di atas landas kontinen itu tanpa persetujuan negara pantai (Pasal 2 ayat (2)).


Terhadap hak berdaulat yang diberikan kepada negara pantai ini, Konvensi 1958 memberikan pembatasan, yaitu bahwa hal berdaulat tersebut tidak mempengaruhi status hukum perairan yang ada di atasnya maupun udara di atas perairan tersebut. Negara-negara pantai hanya mempunyai *kedaulatan fungsional*

²² United Nations (a), *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (4) menyatakan kekayaan alam yang dimaksudkan terdiri dari mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya bersama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis lapisan sedimen, yaitu organisme yang pada masa perkembangannya, tidak bergerak baik di atas maupun di bawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya.

²³ United Nations (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 dan 2.

²⁴ Kegiatan eksplorasi ditujukan terhadap landas kontinen itu sendiri dalam rangka dan menemukan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sedangkan kegiatan eksploitasi ditujukan pada sumber daya alamnya sendiri.

yaitu kedaulatan yang khusus dan perlu untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen itu saja. Hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak boleh berarti pendudukan secara efektif atau fiktif (Pasal 2 ayat (3)). Negara lain tetap diberikan kebebasan untuk menikmati *freedom of navigation* di wilayah landas kontinen negara pantai.



Gambar 1. Landas Kontinen Menurut Konvensi 1958 tentang Landas Kontinen

Untuk itulah negara pantai harus memperhatikan pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh Konvensi ini, diantaranya adalah :

- 1) negara pantai tidak boleh merintangi pemasangan atau pemeliharaan kabel-kabel atau pipa-pipa bawah laut di landas kontinen (Pasal 4);
- 2) eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam di landas kontinen harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan sesuatu campur tangan yang tidak wajar (*unjustifiable interference*) terhadap pelayaran, perikanan, atau pencadangan sumber hayati laut maupun campur tangan terhadap penyelidikan oseanografis yang fundamental²⁵ atau penyelidikan ilmiah lainnya yang diadakan untuk maksud publikasi (Pasal 5 ayat (1)).

Konvensi ini juga mengatur penetapan landas kontinen antara negara-negara yang berdekatan, baik negara-negara yang saling berhadapan maupun yang berdampingan. Bagi negara yang saling berhadapan, maka perbatasannya ialah garis tengah yang merupakan jarak yang sama diukur dari titik-titik terdekat dari garis dasar dari mana diukur lebar laut wilayah masing-masing negara (prinsip sama jarak/*equidistance principle*).²⁶ Namun demikian cara-cara lain penetapan batas landas kontinen juga dapat dipakai kalau cara-cara tersebut dibenarkan oleh keadaan-keadaan khusus yang didasarkan atas keharusan untuk mengimbangi variasi geologis dan geographis atau konfigurasi khusus dasar laut atau pantai-pantai.

2.1.1.2 Praktek Negara

Barulah sesudah Konvensi 1958, dimana status hukum landas kontinen mulai jelas, negara-negara pada umumnya menyatakan kedaulatannya atas landas kontinen mereka dengan menentukan sekaligus apa-apa saja hak yang dimiliki mereka serta cara-cara pelaksanaan hak-hak tersebut.

²⁵ Konvensi ini tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian “penyelidikan oseanografis yang fundamental”.

²⁶ Prinsip sama jarak/*equidistance* akan menghasilkan suatu garis yang sama jaraknya dari titik-titik terdekat dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah kedua negara tersebut diukur.

NEGARA	BENTUK PERNYATAAN	TANGGAL/TAHUN
Polandia	Dekrit	23 Oktober 1958
Spanyol	Undang-Undang	26 Desember 1958
Norwegia	Undang-Undang	21 Juni 1963
Ghana	Undang-Undang	19 April 1963
Inggris	Undang-Undang	1 Juni 1964
Selandia Baru	Undang-Undang	3 November 1964
Finlandia	Undang-Undang	5 Maret 1965
Yugoslavia	Undang-Undang	22 Mei 1965
Sweden	Undang-Undang	3 Juni 1966
Malaysia	Undang-Undang	28 Juli 1966
Australia	Undang-Undang	22 November 1967
Dahomey	Dekrit	7 Maret 1968
Philipina	Undang-Undang	20 Maret 1968
Perancis	Undang-Undang	20 April 1968
Uni Soviet	Dekrit	6 Desember 1968
Indonesia	Undang-Undang ²⁷	6 Februari 1973

Secara keseluruhan, undang-undang nasional berbagai negara ini menentukan cara-cara eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen masing-masing negara. Secara hukum, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan prinsip kedaulatan negara-negara pantai terhadap landas kontinennya yang telah diakui hukum internasional. Namun ada beberapa negara yang memilih untuk memproklamkan landas kontinennya melalui persetujuan-persetujuan pembatasan landas kontinen.²⁸

²⁷ Berknaan dengan landas kontinen, pada tanggal 17 Februari 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 1973 disusul dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Isi dan jiwa dari Pengumuman Pemerintah dan Undang-Undang Nomor ini sama dengan isi dan jiwa Konvensi 1958.

²⁸ Persetujuan-persetujuan ini didasarkan atas ketentuan-ketentuan penetapan batas landas kontinen yang diterima Konvensi Jenewa 1958. Lihat Mauna, *Op.Cit.*, hal.310.

NEGARA	TANGGAL/TAHUN
Belanda – Jerman	1 Desember 1964
Inggris – Norwegia	10 Maret 1965
Jerman – Denmark	9 Juni 1965
Inggris – Belanda	6 Oktober 1965
Inggris – Denmark	3 Maret 1966
Uni Soviet – Finlandia	5 Mei 1967
Italia – Yugoslavia	18 Januari 1968
Iran – Arab Saudi	24 Oktober 1968
Abu Dhabi – Qatar	20 Mei 1969
Polandia – Uni Sovyet	29 Agustus 1969
Iran – Qatar	20 September 1969
Indonesia- Malaysia	27 Oktober 1969
Indonesia – Australia	18 Mei 1971
Indonesia – Malaysia – Thailand	21 Desember 1971
Indonesia – Australia	9 Oktober 1972

Oleh karena ketentuan dalam Konvensi ini kabur dan lama kelamaan dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum laut, maka timbullah usaha-usaha untuk menyempurnakan Pasal 1 Konvensi 1958 agar penguasaan terhadap landas kontinen masing-masing negara pantai dapat dilakukan seadil mungkin.

Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita ini dilakukan melalui perundingan untuk membentuk suatu hukum laut tertulis yang komprehensif dan dapat mengakomodir kepentingan negara dan perkembangan hukum laut nantinya.²⁹ Tujuan UNCLOS III ini adalah untuk mengatur hak atas semua sumber kekayaan alam laut dan dasar laut dan untuk meninjau kembali dan mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan tentang lintas laut dan lintas udara, penelitian ilmiah kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

²⁹ Sahono Soebroto, Sunardi dan Wahyono S.K., *Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Sebuah Tinjauan*, (Jakarta: Surya Indah, 1983), hal.1-3.

2.1.2 Sesudah UNCLOS 1982

Setelah melalui perundingan yang cukup panjang akhirnya lahirlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982 yang terdiri dari 320 pasal dan 9 *annex*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 308, Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994, yaitu 12 bulan setelah diterimanya ratifikasi ke-60.³⁰ Pasal 311 menentukan bahwa Konvensi 1982 akan menggantikan Konvensi-Konvensi 1958 untuk negara-negara peserta Konvensi.

Kodifikasi dari ketentuan-ketentuan internasional mengenai hukum laut yang telah ada tertuang dalam Konvensi 1982. Konvensi ini secara komprehensif dan meliputi hampir seluruh kegiatan di laut, oleh karenanya Konvensi 1982 dianggap sebagai *a constitution for the ocean*.³¹

2.1.2.1 Ketentuan Hukum

Konvensi 1982 mengakui hak negara-negara untuk melakukan klaim atas pelbagai macam zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, yang dibagi sebagai berikut:³²


1. berada di bawah kedaulatan penuh negara meliputi laut, pedalaman, laut teritorial, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
2. negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbatas yaitu di zona tambahan;
3. negara mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, yaitu di zona ekonomi eksklusif;
4. berada di bawah suatu pengaturan internasional khusus, yaitu daerah dasar laut samudera dalam, atau lebih dikenal sebagai Kawasan (*international sea-bed area* atau *Area*); dan

³⁰ Berdasarkan data 16 Maret 2009, 157 negara telah meratifikasi Konvensi 1982. http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications, diakses 15 April 2009, 17.06 WIB.

³¹ Departemen Kelautan dan Perikanan (a), *Op.Cit.*, hal.13.

³² Kusumaatmadja (a), *Op.Cit.*, hal.171.

5. tidak berada di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun, yaitu laut lepas.



Gambar 2. Wilayah Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Dalam Konvensi 1982, tentang landas kontinen diatur dalam Bagian VI mulai dari Pasal 76-85. Pasal 76 yang terdiri dari ayat 1-10 seluruhnya mengatur tentang substansi dan ruang lingkup dari landas kontinen. Dengan sedemikian banyaknya ayat yang terdapat dalam suatu pasal yang secara khusus hanya mengatur tentang batasan landas kontinen, menunjukkan bahwa Konvensi ini berusaha memperjelas dan mempertegas batas landas kontinen.

Pasal 76 ayat (1) memberikan batasan tentang landas kontinen sebagai berikut :

“The continental shelf of a coastal State comprises of the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the continental margin does not extend up to that distance”

[Landas Kontinen dari suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah perairan laut yang terletak di luar area laut teritorial yang merupakan perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah dari wilayah daratannya sampai pada pinggiran luar dari tepi kontinen atau sampai pada suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial negara pantai itu diukur serta pinggiran luar dari tepi kontinen tidak boleh melampaui dari jarak tersebut.]

Batasan tentang landas kontinen ini menunjukkan adanya keterpaduan antara **aspek geologi** dan **aspek yuridis**.³³ Batasan ini menggunakan dan mendasarkan kriteria geologi yang terlihat dalam rumusan, *Pertama*, *“...throughout the natural prolongation of its land territory...”*.³⁴ *Kedua*, adanya penegasan tentang batas luar (*outer limit*) dari landas kontinen yang didasarkan pada *“...territory to the outer edge of the continental margin”*. Penentuan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dalam geologi dan dinyatakan oleh para ahli geologi.

Sementara itu kriteria yuridis tentang landas kontinen dalam konvensi ini dirumuskan dengan, *Pertama*, dengan adanya rumusan *“...the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea...”*. ketentuan ini secara tegas membatasi landas kontinen yakni hanya meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial.³⁵ *Kedua*, adalah

³³ Parthiana, *Op.Cit.*, hal.25.

³⁴ Adanya istilah *natural prolongation* (perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah) ini tampaknya dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Internasional dalam *North Sea Continental Shelf Case 1969*. Dalam putusannya, Mahkamah Internasional menggunakan kriteria *natural prolongation* dalam menentukan landas kontinen suatu negara.

³⁵ Penegasan ini menunjukkan perbedaannya dengan landas kontinen dalam pengertian geologi yang meliputi semua dasar laut dan tanah di bawahnya yang di hadapan pantai (suatu negara pantai) baik yang terletak di bawah ataupun di luar area laut teritorial. bandingkan dengan pengertian landas kontinen dalam arti geologi seperti ditegaskan dalam *Encyclopedia Americana*.

ditetapkannya batas luar dari landas kontinen sampai pada jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang merupakan garis tempat lebar laut teritorial suatu negara pantai itu ditentukan.

Kriteria yuridis yang *ketiga*, dapat ditunjukkan pada adanya ketentuan dalam Pasal 76 ayat (5)³⁶ yang menentukan, bahwa batas luar dari landas kontinen di dasar laut sebagai hasil pengukuran yang ditentukan dalam ayat (4) huruf (a) (i) dan (ii), tidak boleh melampaui dari 350 mil-laut diukur dari garis pangkal.³⁷


Batas landas kontinen dari negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau bersambung, dilakukan dengan perjanjian atas dasar hukum internasional³⁸ dengan menunjuk kepada Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional guna memperoleh penyelesaian yang adil.³⁹

³⁶ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 76 ayat (5) berbunyi: “*The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a) (i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2.500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2.500 metres*”.


³⁷ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 76 ayat (2). Untuk menentukan garis batas landas kontinen yang melebihi 200 mil-laut diatur dalam Pasal 76 ayat (7).

³⁸ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 83 ayat (1).

³⁹ International Court of Justice (a), *Statue of International Court of Justice 1945 (Piagam Mahkamah Internasional 1945)*, Pasal 38 menyatakan: “*The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis on international law, as reffered to in Article 38 of the Statue of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution*”.



Gambar 3. Landas kontinen negara pantai (sejauh 200 mil-laut dari garis pangkal) pada bagian pantai yang garis atau batas luarnya berada pada garis tegak lurus yang sama dengan garis atau batas luar dari zona ekonomi eksklusifnya



Gambar 4. Landas kontinen negara pantai pada bagian pertama yang batas luarnya melebihi dari batas 200 mil-laut, tetapi tidak boleh melebihi dari 350 mil-laut diukur dari garis pangkal

Pasal 78 ayat (1) menegaskan apa yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Konvensi 1958, bahwa hak negara pantai atas landas kontinen ini tidaklah mengubah status hukum perairan di atasnya atau udara di atas perairan tersebut. Adanya pengaturan tegas ini semakin menekankan bahwa jangan sampai ada kekeliruan pemahaman mengenai sifat yurisdiksi di landas kontinen.

Landas kontinen bukanlah bagian wilayah negara pantai, oleh karena itu negara tidak memiliki kedaulatan/*sovereignty* atas landas kontinen tersebut. Negara pantai hanya memiliki hak berdaulat/*sovereign right*. Tetapi haknya itu tidak bersumber atau berlandaskan pada kedaulatannya, melainkan hak-hak yang diakui atau dijamin oleh hukum internasional. Tentu saja hak berdaulat ini lebih terbatas sifatnya jika dibandingkan dengan kedaulatan itu sendiri.

Pelaksanaan hak-hak negara pantai pada landas kontinennya tidak boleh melanggar ataupun mengakibatkan suatu campur tangan yang tidak pantas terhadap pelayaran dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan lainnya dari negara-negara lain,⁴⁰ sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 ayat (2) Konvensi 1982.

Negara pantai mempunyai kedaulatan atas dasar laut dan tanah bawah dari landas kontinen, termasuk di dalamnya hak eksklusif untuk mengatur segala sesuatu, yang bertalian dengan eksploitasi sumber-sumber alam seperti minyak bumi, gas bumi dan sumber-sumber hayati laut.⁴¹ Dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada pada landas kontinen semua negara berhak menempatkan kabel-kabel laut dan pipa-pipa di tempat itu, atas syarat-syarat yang ditentukan dan persetujuan untuk penempatan pipa-pipa oleh negara pantai.⁴²

Satu hal yang tampak begitu dominan dalam pengaturan tentang landas kontinen dalam Konvensi ini adalah, bahwa Konvensi ini berusaha mengatur sedemikian rupa secara adil demi terjaminnya keseimbangan kepentingan dari pelbagai pihak yang beraneka ragamnya.

⁴⁰ Kebebasan negara lain ini tetap harus berpegang kepada prinsip kebebasan berlayar (*freedom of navigation*).

⁴¹ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 77.

⁴² United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 79.

2.1.2.2 Praktek Negara

Seperti telah dinyatakan di atas, Konvensi 1982 telah menentukan penyelesaian bagi kondisi landas kontinen suatu negara yang saling berhadapan ataupun berdampingan dengan landas kontinen negara lain.⁴³ Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak negara yang belum berhasil mencapai kata sepakat tentang garis batas landas kontinennya, terutama berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alamnya yang terletak di bawah dan di sekitar garis batas landas kontinen atau disebut juga sumber daya alam yang lintas batas (*transboundary natural resources*).⁴⁴

Sebelum tercapainya persetujuan mengenai garis batas landas kontinen, negara-negara yang bersangkutan harus mengusahakan adanya pengaturan sementara (*propotionaly measures*) yang bersifat praktis. Selama masa transisi itu kedua negara yang bersangkutan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi usaha penyelesaian persetujuan secara tuntas.⁴⁵

Apabila persetujuan final telah berhasil dicapai, pengaturan-pengaturan sementara yang bersifat praktis itu, tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang bersifat final. Dalam hal persetujuan final mulai berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, masalah yang bertalian dengan penetapan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

⁴³ Seperti yang terjadi di landas kontinen di wilayah-wilayah Laut Timor (*Timor Gap*), Laut Natuna, Kepulauan Sparty, Teluk Tonkin, Selat Taiwan dan sebagainya, mengingat wilayah-wilayah tersebut kaya akan sumber hidrokarbon (minyak).

⁴⁴ Istilah lain untuk sumber daya alam yang lintas batas semacam ini adalah sumber daya alam yang merupakan suatu kesatuan (*unity of deposits* atau *unity of natural resources*). Istilah sumber daya alam yang lintas batas tampaknya hanya tepat untuk digunakan untuk menunjuk sumber daya alam dalam kawasan landas kontinen yang garis batas landas kontinennya sudah berhasil disepakati, sedangkan untuk sumber daya alam yang ada pada landas kontinen yang garis batasnya belum atau tidak disepakati, tentulah istilah sumber daya alam yang lintas batas ini kurang tepat. Hal ini disebabkan karena garis batas landas kontinennya sendiri belum atau tidak ada, sedangkan istilah sumber daya alam yang merupakan suatu 'kesatuan' dapat digunakan untuk kedua-duanya.

⁴⁵ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 83 ayat (3).

Ketidaksepakatan ini dapat berkembang menjadi sengketa⁴⁶ dan untuk menyelesaikannya para pihak mengajukan ke hadapan badan penyelesaian sengketa internasional yang pada akhirnya mengeluarkan putusan dengan kekuatan mengikat yang tetap sebagai hukum positif bagi para pihak yang bersengketa. Beberapa lainnya ada yang tidak berkembang menjadi sengketa sebab para pihak sepakat mencari alternatif lain yang sifatnya lebih praktis dan pragmatis. Alternatif tersebut, antara lain berupa perjanjian tentang eksploitasi bersama (*joint exploitation agreement*) atau perjanjian tentang pengembangan bersama (*joint development agreement*) atas kawasan atau zona landas kontinen yang bersangkutan.⁴⁷

Melalui perjanjian ini, sumber daya alam yang menjadi objek kerjasama di kawasan garis batas landas kontinen atau di kawasan landas kontinen yang tumpang tindih, secara hukum dijadikan sebagai satu kesatuan (*unity of deposit*) untuk selanjutnya dieksploitasi bersama sesuai dengan atau berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁸

Pasal 77 Konvensi 1982 dan Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus *North Sea Continental Shelf* 1969, dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pembentukan *joint development*. Ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut mengatur pada prinsipnya bahwa negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat atas landas kontinen tersebut melalui suatu tuntutan kepemilikan. Dengan kepemilikan tersebut, secara otomatis negara yang bersangkutan akan memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam

⁴⁶ Misalnya, sengketa antara Yunani dan Turki tentang garis batas landas kontinen kedua negara di Laut Aegia semula menimbulkan ketegangan yang gawat antara kedua negara. Demikian juga sengketa antara Guinea dan Guinea Bissau tentang garis batas maritim, termasuk landas kontinen antara kedua negara. Lihat dan baca Thomas A. Grigalunas dan Lynne Carter Hanson, *The Continental Shelf: Resources, Boundaries, and Management*, (USA: Center for Ocean Management Studies; the University of Rhode Island, 1986), hal.63.

⁴⁷ *Joint exploitation agreement* atau *joint development agreement* dapat sebagai kelanjutan (lihat Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus *North Continental Shelf Case 1969*) atau sebagai alternatif (lihat Perjanjian tentang Celah Timor antara Indonesia dan Australia 1989).

⁴⁸ Dilakukan dengan kerjasama yang umumnya meliputi eksplorasi, eksploitasi dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut bagi para pihak.

yang terkandung di dalamnya dan negara lain tidak berhak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa hak atau izin yang diberikan oleh negara pantai tersebut. Negara lain baru dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah dimaksud setelah mengadakan perjanjian dengan negara pantainya.

Sebagai contoh dari perjanjian semacam ini adalah Perjanjian tentang Celah Timor antara Indonesia dan Australia di tahun 1989. Namun dengan berdirinya Timor-Timor atau Timor Lorosae sebagai negara merdeka dan berdaulat, maka kelangsungan dari Perjanjian tentang Celah Timor ini tergantung pada Timor-Timor, apakah Timor-Timor akan meneruskannya ataukah tidak. Pada pihak lain, Indonesia secara *de facto* ataupun *de jure* sudah tidak terkait lagi dengan perjanjian tersebut.

Sebelum terbentuknya Konvensi 1982, sudah pernah terjadi beberapa perjanjian tentang *joint exploitation* atau *joint development*, antara lain:⁴⁹

- a) *Agreement between Japan and the Republic of Korea Concerning Joint Development of the Southern Part of the Continental Shelf Adjacent to the Two Countries*, 30 January 1974;
- b) *Agreement between Sudan and Saudi Arabia relating to the Joint Exploration dan Exploitation of the Natural Resources of the Sea-Bed and Sub-soil of the Red Sea in a Defined Area of the Two Countries in the Red Sea*, 16 May 1974;
- c) *Agreement between the Kingdom of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the Exploitation of Gas Therefrom to the United Kingdom*, 10 May 1976;
- d) *Memorandum of Understanding between the Kingdom of Thailand and Malaysia on the Establishment of the Resources of the Sea Bed in a Defined Area of the Two Countries in the Gulf of Thailand*, 21 February 1979.

⁴⁹ Etty R. Agoes, *Perkembangan Joint Development dalam Pemanfaatan Kekayaan Alam di Laut*; Oratio Dies yang disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tanggal 13 September 1991 di Bandung. Lihat dan baca juga Hazel Fox, et.al, *Joint Development of Offshore Oil and Gas: A Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary*, (London: British Institute of International and Comparative Law, 1989) hal.54-56.

2.2 *Overlapping Jurisdiction* antara ZEE dan Landas Kontinen

Rezim hukum landas kontinen sehubungan dengan sumber daya alam non-hayati di samping sumber daya alam hayati mulai diperhatikan dengan adanya Perjanjian antara Venezuela dan Inggris tentang *Gulf of Paria* tanggal 26 Februari 1942.⁵⁰ Perjanjian ini membagi dasar laut yang terletak antara Venezuela dan Tobago-Trinidad di luar laut teritorial masing-masing. Perjanjian inilah yang merupakan titik tolak diperhatikannya rezim hukum landas kontinen dalam Hukum Laut Internasional, walaupun akibat yang hebat baru terjadi setelah 28 September 1945.⁵¹

Landas kontinen pada mulanya termasuk dalam rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE), namun dalam Konvensi 1982 landas kontinen diatur dalam bab tersendiri.⁵² Hal ini berkaitan dengan diterimanya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, yang memungkinkan lebar landas kontinen melebihi lebar ZEE.⁵³

Rezim ZEE telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui konferensi PBB tentang Hukum Laut III dan praktek negara (*state practice*) yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rejim laut bebas. Di samping itu ZEE juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian

⁵⁰ United Nations, *Laws and Regulations on the Regime of the High Seas*, Volume I, Legislative Series, (New York: United Nations, 1951), hal.44.

⁵¹ Barry Buzan, *Seabed Politics*, (New York: Praeger Publish, 1976). Lihat dan baca juga M.W. Mouton, *The Continental Shelf*, (The Haque: Martinus Nijhoff, 1952), hal.1 dan 250.

⁵² Landas Kontinen diatur di Bab VI yang terdiri dari Pasal 76-85. Disamping itu terdapat *Annex II* yang mengatur tentang *Commission on the Limits of the Continental Shelf*.

⁵³ Dewan Kelautan Indonesia (c), *Perumusan Kebijakan Makro Strategi Pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, (Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005), hal.6.

lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.⁵⁴

Menurut Pasal 55 Konvensi 1982, yang dimaksud dengan ZEE adalah:

“The Exclusive Economic Zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by the relevant provisions of this Convention”.

[Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk dalam rezim hukum khusus yang diterapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini]

Di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai dan melaksanakan:⁵⁵

- a) hak berdaulat⁵⁶ untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b) yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya (*the establishment and use of artificial islands, installations and structure*);
 2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan (*marine scientific research*);
 3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*the protection and preservation of the marine environment*).

⁵⁴ Indonesia (f), *Undang-Undang Nomor tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, UU Nomor 5 Tahun 1983, LN Tahun 1983 Nomor 44, TLN 3260, Penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1983.

⁵⁵ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 56.

⁵⁶ Hak berdaulat negara pantai yang dimaksudkan di atas adalah tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh negara pantai atas laut wilayah, perairan pedalaman.

- c) hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi 1982 yang berlaku (*other rights and duties provided for in this convention*).

Secara sepintas lalu tampaknya seperti ada tumpang tindih antara rezim ZEE dan landas kontinen, tetapi bila diteliti secara lebih seksama maka akan tampak jelas bahwa sesungguhnya rezim landas kontinen merupakan "*Lex Specialis*" dan rezim ZEE merupakan "*Lex Generalis*".

Hal ini dalam arti bahwa hak-hak yang ada di ZEE sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban negara pantai sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan menurut pengaturan landas kontinen.⁵⁷

Di samping itu batas ZEE dan landas kontinen suatu negara belum tentu sama, karena landas kontinen dalam cara mengukur lebarnya juga memperhatikan aspek geologis selain kriteria jarak 200 mil. Jadi daerah landas kontinen dapat lebih luas dari daerah ZEE. Dengan dimungkinkannya lebar landas kontinen melebihi lebar ZEE, dengan demikian ada kemungkinan juga landas kontinen suatu negara sebagian berada di bawah ZEE dan sebagian lagi berada di bawah laut lepas. Perbedaan letak atau kedudukan dari landas kontinen ini, menimbulkan perbedaan terhadap hak-hak dari negara pantai atas kedua kategori landas kontinen tersebut.

Menurut R.R. Churchill and A.V. Lowe,⁵⁸ ada tiga macam perbedaannya yakni: *Pertama*, berkenaan dengan hak negara pantai atas sumber daya alam hayati (*living resources*), khususnya berkenaan dengan kategori dari *sedentary species*, apakah suatu species itu tergolong sebagai *sedentary species* ataukah tidak memang masih dapat dipersoalkan.

Dalam hubungannya dengan hak negara pantai atas *sedentary species* itu sendiri ada dua landasan hukumnya. Untuk *sedentary species* pada landas

⁵⁷ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 56 ayat (3) berbunyi: "*This rights set out in this article with respect to the sea-bed and subsoil shall be exercised in accordance with part VI*".

⁵⁸ R.R.Churchill and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, 3th Edition, (Jurist Publishing; Manchester University Press, 1999), hal.156-157.

kontinen (dasar laut dan tanah di bawahnya) yang berada di bawah perairan ZEE negara pantai, maka negara pantai itu dapat memiliki hak untuk mengeksploitasinya berdasarkan pada landasan hukum yakni pranata hukum landas kontinen dan pranata hukum ZEE. Sedangkan *sedentary species* pada landas kontinen (pada dasar laut dan tanah di bawahnya) yang berada di bawah laut lepas, landasan hukum bagi negara pantai untuk mengeksploitasi hanyalah rezim hukum landas kontinen itu saja.

Kedua, berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam non-hayati (*non-living resources*) seperti minyak dan gas bumi. Meskipun negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasikan sumber daya alam yang dikandung landa kontinennya, tetapi ada perbedaan antara hal negara pantai tersebut pada landas kontinennya yang berada di luar batas 200 mil-laut atau yang terletak di bawah laut lepas. Pada landas kontinen yang berada di bawah laut lepas, berlaku ketentuan Pasal 82 ayat (3) Konvensi 1982 terhadap hak negara pantai seperti telah disebutkan pada sub bab sebelumnya.

Ketiga, negara pantai memiliki hak yang amat terhadap dalam melakukan pengawasan atas kegiatan penelitian ilmiah (*research*) pada landas kontinen di luar area 200 mil-laut (di luar area ZEE atau di bawah laut lepas) dibandingkan dengan haknya yang sama pada landas kontinen di bawah perairan ZEE.

Persamaan yang jelas terdapat di antara keduanya adalah dalam hal upaya penetapan batas antara negara-negara yang saling berhadapan ataupun saling berdampingan, dimana bunyi Pasal 83 sama dengan Pasal 74 dalam Konvensi 1982.⁵⁹

2.3 Hak dan Kewajiban Negara Pantai di Landas kontinen

Jika dibandingkan dengan Konvensi 1982, Konvensi-Konvensi 1958 terutama Konvensi tentang Landas Kontinen lebih banyak didasarkan atas konsiderasi politik-yuridik tanpa memberikan cukup perhatian terhadap aspek-aspek teknis. Hal inilah yang membuat Konvensi 1958 dengan cepat telah ditinggalkan.

⁵⁹ Untuk pembahasan selanjutnya lihat: Phillips Allot, "Power Sharing in the Law of the Sea", *American Journal of International Law*, Volume 77, No.1, January 1983, hal.17-18.

Sekiranya ketentuan yang terdapat dalam Konvensi 1958 tetap berlaku yaitu negara pantai dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan mineral di kedalaman 200 meter atau lebih maka keadaan ini hanya akan menguntungkan negara-negara pantai lainnya akan dirugikan. Negara-negara pantai maju akan dapat melakukan eksploitasi di kedalaman 200 meter + x sehingga menimbulkan ketidakadilan *vis a vis* negara-negara pantai lainnya.⁶⁰

Oleh karena ketentuan dalam Konvensi ini kabur, maka timbullah usaha-usaha untuk menyempurnakan Pasal 1 Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 tersebut agar penguasaan terhadap landas kontinen masing-masing negara pantai dilakukan seadil mungkin.

2.3.1 Hak-Hak Negara Pantai

Hak-hak negara pantai atas landas kontinen diatur dalam Pasal 77 Konvensi 1982. Negara pantai mempunyai hak-hak kedaulatan atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya (ayat 1). Hak ini bersifat eksklusif dan tidak tergantung pada pendudukan/*occupation* baik yang efektif maupun yang tidak tetap, atau pada proklamasi yang tegas apapun.⁶¹

Hak-hak yang disebut dalam ayat 1 di atas adalah khusus dalam arti kata, bahwa jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi atau eksploitasi pada landas kontinen sumber-sumber daya alamnya, tidak seorang pun diizinkan melakukan aktivitas tersebut tanpa persetujuan (*consent*) yang nyata dari negara pantai (ayat 2). Sumber-sumber daya alam yang disebut dalam bagian ini terdiri dari mineral dan sumber alam non-hayati lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis-jenis *sedentary*/jenis lapisan sedimen, yakni organisme yang pada masa perkembangannya, tidak bergerak baik di atas maupun di bawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali

⁶⁰ Mauna, *Op.Cit.*, hal.310.

⁶¹ Hal ini sesuai dengan sifat dari landas kontinen yang *ipso facto* dan *ab initio*, hak berdaulat sudah ada dengan sendirinya dan sudah ada sejak berdirinya negara yang bersangkutan, tanpa perlu lagi melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mendahuluinya.

dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya (ayat 4).

Pasal 78 menetapkan bahwa hak negara pantai atas landas kontinennya tidak mempengaruhi status hukum (*legal status*) perairan di atasnya dan ruang udara (*superjacent waters*) di atas perairan tersebut (ayat 1). Selain itu pelaksanaan hak-hak ini tanpa alasan tidak boleh bertentangan atau campur tangan dalam persoalan navigasi (tidak boleh mengganggu pelayaran) dan hak serta kebebasan negara lain seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan Konvensi ini (ayat 2).

Pasal 79 menetapkan bahwa semua negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen (ayat 1). Negara pantai juga tidak boleh menghalangi pelaksanaan hak ini, tetapi ijin dan persyaratan dari negara pantai mutlak tetap dipenuhi. Tetapi hak negara pantai ini hanya terbatas pada pemasangan kabel dan pipa saluran yang memasuki wilayah ataupun laut teritorial dari negara pantai tersebut.

Di samping itu ada hak-hak lain negara pantai pada landas kontinennya yang secara implisit dapat ditemukan yaitu hak untuk mengatur pencegahan, pengurangan, dan pengawasan atas polusi yang bersumber dari kabel-kabel ataupun pipa saluran tersebut, tanpa memandang siapapun pemiliknya, apakah kabel-kabel dan pipa saluran itu memasuki laut teritorial negara pantai ataukah tidak atau hanya melewati landas kontinen itu saja.

Pasal 80 mengatur tentang pulau buatan (*artificial islands*), instalasi dan bangunan lainnya di landas kontinen. Pasal ini menunjuk kembali kepada pasal 60 (di bawah rezim hukum ZEE) yang berlaku secara *mutatis mutandis*. Di landas kontinen negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta memiliki hak eksklusif untuk membangun, menguasai dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaannya.

Pembangunan dan pembongkaran harus diberitahukan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan tersebut atas tidak mempunyai status sebagai pulau. Negara pantai juga berhak menetapkan *safety zones* yang lebarnya tidak boleh melebihi 500 meter kecuali

apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum dan tidak boleh mengganggu alur pelayaran internasional.⁶²

Hak negara pantai ini berkenaan dengan hak negara pantai pada ZEE. Oleh karena kaki atau dasar dari instalasi-instalasi dan struktur-struktur yang didirikan itu melekat pada landas kontinen, maka hak untuk menetapkan zona keselamatan ini tentu saja berhimpit dengan hak yang serupa pada landas kontinen. Dalam hal ini zona keselamatan tersebut meliputi permukaan perairan laut sekitarnya dan juga perairan laut di bawah permukaannya hingga sampai pada landas kontinen sendiri.⁶³

Pasal 81 menetapkan bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif untuk memberikan wewenang dan mengatur pengeboran pada landas kontinen untuk pelbagai keperluan. Selain itu juga ada hak negara pantai untuk membuat terowongan (*tunneling*) dalam rangka kegiatan eksplorasi-eksploitasi. Hal ini diatur dalam Pasal 85 Konvensi 1982.

Hak untuk melakukan pengeboran melalui terowongan ini tentulah harus didahului dengan pengakuan atas hak negara pantai tersebut untuk membangun terowongan untuk selanjutnya terowongan yang telah berhasil dibangunnya itu dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.⁶⁴

Sekarang konsekuensi dari hak-hak dan kewenangannya negara pantai di atas, maka selanjutnya negara pantai pun memiliki yurisdiksi pada objek-objek tersebut yang disebut dengan *yurisdiksi eksklusif*. Yurisdiksi eksklusif itu, antara lain meliputi yurisdiksi untuk membuat peraturan perundang-undangan (*legislative jurisdiction*) yang diberlakukan pada objek-objek tersebut, memberlakukan atau menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangannya.⁶⁵

⁶² United Nations (a), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (2) dan (3). Pasal ini merupakan penegasan hak negara pantai untuk menetapkan zona keselamatan.

⁶³ Parthiana, *Op.Cit.*, hal.58.

⁶⁴ Salah satu contoh penerapan hak negara pantai ini dalam pembangunan terowongan di selat Dover yang terletak antara daratan Inggris dan Perancis.

⁶⁵ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 60 ayat (2).

Ada kemungkinan bahwa pada landas kontinen ditemukan benda-benda peninggalan-peninggalan purbakala ataupun fosil-fosil yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Benda-benda peninggalan purbakala yang ditemukan pada landas kontinen ataupun di kawasan lain di lautan, tidak tergolong sebagai sumber daya alam, sehingga tidak tunduk pada pranata hukum landas kontinen (namun tetap diatur dalam Pasal 303 ayat (1)-(4)).⁶⁶ Sedangkan mengenai fosil-fosil yang ditemukan di dasar laut ataupun di dalam tanah di bawah dasar laut pada landas kontinen, karena sifatnya yang melekat pada dan tak terpisahkan dari landas kontinen itu sendiri, maka dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam dan tunduk pada pranata landas kontinen.

2.3.2. Kewajiban Negara Pantai

Konvensi 1982 menguraikan kewajiban negara pantai di wilayah Landas Kontinen pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 84. Dalam Pasal 82 diatur bahwa negara pantai wajib memberikan bagi-hasil (*revenue sharing*) dalam hal negara pantai melakukan eksplorasi dan eksploitasi di luar batas 200 mil-laut. Pasal 82 ayat (1) mewajibkan kepada negara pantai yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran atau sumbangan berkenaan dengan kegiatan eksploitasi atas sumber daya non-hayati dari landas kontinen yang terletak di luar dari batas 200 mil-laut diukur dari garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial.⁶⁷

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai kompensasi dari keuntungan yang dinikmatinya sebagai negara yang menguasai landas kontinen yang cukup luas. Hal ini sekaligus juga dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara negara-negara tersebut dengan negara-negara yang kurang beruntung menguasai landas

⁶⁶ Tentang benda-benda peninggalan purbakala ini sudah diatur dalam sebuah konvensi, yakni *Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, 16 November

1972 (Konvensi Paris, 1972) dan mulai berlaku (*entry into force*) pada tanggal 17 Desember 1975. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini pada tanggal 6 Juli 1989.

⁶⁷ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 82 ayat (3). Pembayaran harus dilakukan secara tahunan berkenaan dengan semua produksi di tempat (*site*) tersebut sesudah lima tahun pertama dari produksinya. Untuk tahun keenam, besarnya pembayaran atau sumbangan haruslah menjadi 1% dari nilai atau volume produksi di tempat tersebut. Besarnya pembayaran tersebut harus naik sebanyak 1% untuk setiap tahun berikutnya, hingga tahun ke dua belas dan akan tetap pada besar 7% untuk sesudahnya. Produksi ini tidak termasuk sumber daya yang digunakan dalam hubungannya dengan kegiatan eksploitasi.

kontinen sampai sejauh itu, atau hanya menguasai sampai jarak 200 mil, ataupun negara-negara yang secara geografis tidak beruntung (*geographically disadvantaged states*) serta negara-negara tidak berpantai (*land-locked*).

Usaha untuk mengurangi kesenjangan tersebut juga tampak jika Pasal 82 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (3) yang menyatakan, bahwa suatu negara sedang berkembang yang merupakan pengimpor neto atas jenis sumber daya mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya, dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran atau sumbangan yang bertalian dengan sumber daya mineral tersebut.⁶⁸

Pasal 83 mengatur tentang penetapan batas landas kontinen antara negara-negara yang landas kontinennya berhadapan dan atau berdampingan dalam menetapkan garis batas landas kontinennya harus ditetapkan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.⁶⁹ Bila tidak tercapai kesepakatan, disediakan jalan keluarnya dalam Bab XV Konvensi ini tentang *Settlement of Disputes*.

Pasal 84 mengatur bahwa negara pantai berkewajiban menerapkan batas-batas Landas Kontinennya dan menyerahkan hasilnya yang berupa peta-peta kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal Otorita (*International Sea-Bed Authority*).


⁶⁸ Dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (4) yang mewajibkan negara-negara itu menyampaikan pembayaran atau sumbangannya kepada *Authority* yang selanjutnya akan mendistribusikan kepada negara-negara peserta Konvensi berdasarkan kriteria pembagian yang seimbang. Pembagian ini dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan dari negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negara yang sangat tidak berkembang (*the less developing states*) dan negara-negara tidak berpantai (*land-locked states*).

⁶⁹ Cara penentuan garis batas yang tersebut diatas berarti Konvensi menunjuk pada dua pilihan, yaitu menunjuk kepada hukum internasional yang disebut dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional dan menunjuk kepada penyelesaian yang adil. Pasal 38 ini mengakui empat sumber hukum secara hukum sebagai berikut :

- a) perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- b) kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
- c) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- d) keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaedah-kaedah hukum.

Sementara itu di Bab XII tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan laut, diatur juga beberapa kewajiban negara pantai. Dalam Pasal 194 ayat (3) (c) dinyatakan bahwa negara pantai berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi sejauh mungkin terjadinya pencemaran lingkungan laut yang berasal dari instalasi-instalasi dan peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan di landas kontinen.

Negara pantai berkewajiban harus bekerjasama dengan negara lain terutama dalam hal ini dengan negara tetangga, untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan laut (Pasal 194 ayat (4)). Negara pantai juga berkewajiban untuk menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengembalikan pencemaran lingkungan laut sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan standar internasional (Pasal 208).



BAB 3

PENGATURAN TERHADAP INSTALASI TIDAK TERPAKAI DI LANDAS KONTINEN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Wilayah *continental margin* terutama di wilayah landas kontinen merupakan wilayah yang kaya akan kekayaan alam. Cadangan minyak bumi dan gas di dalamnya merupakan bagian kekayaan alam terpenting. Hampir 90 % dari total nilai mineral-mineral yang dapat dimanfaatkan diperoleh dari dasar laut. Wilayah dasar laut Indonesia banyak dipercayakan memiliki prospek yang menarik untuk penambangan mineral di masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada berbagai faktor geologi sebagai pengontrol mekanisme pembentukan sumberdaya mineral, antara lain dengan didapatkannya berbagai jenis mineralisasi di daratan.¹

Pada saat ini minyak dan gas bumi, eksploitasi timah lepas pantai serta pasir laut merupakan komoditi utama penghasil devisa bidang sumberdaya alam non-hayati. Umumnya di wilayah Indonesia cadangan minyak bumi terdapat dalam cekungan sedimen. Cekungan sedimen di Indonesia berjumlah sekitar 60 cekungan dan sebagian besar terdapat di daerah lepas pantai. Dalam kaitannya dengan prospek minyak bumi dan gas, dari 60 cekungan sedimen di Indonesia 39 cekungan sedimen, diantaranya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), memiliki tingkat prospektivitas yang bervariasi. Namun hanya cekungan-cekungan Salawati-Bintuni di Kepala Burung dan cekungan Bula di Seram yang saat ini memproduksi secara komersial. Sebagian besar dari 39 cekungan tersebut merupakan cekungan laut dalam dengan ukuran yang kecil.²

¹ Diduga di kawasan ZEEI (wilayah lautan Pasifik sebelah utara Irian Jaya) di lantai samudera terdapat kandungan bijih nodul mangan dan ditaksir berjumlah lebih dari 1 miliar ton, yang berarti terbesar di dunia. Terlihat juga penyebaran dan kemungkinan besarnya cadangan sumberdaya kelautan Indonesia tergolong dan diperkirakan paling bervariasi di dunia, yang meliputi endapan letakan (placer) (emas, kasiterit, rutil, ilmenit, chromit, dan magnetit), bahan galian golongan C (pasir, karbonat), fosfat, uranium, vanadium, nodul dan kerak mangan serta endapan sedimen hidrotermal (endapan besi oksida dan sulfida) dan pasir kuarsa.

² Data laporan akhir Dewan Kelautan Indonesia per tahun 2005.

Dewasa ini terdapat 8 kilang minyak dan 5 terminal minyak besar di daerah pantai seperti di Laut Jawa, Selat Malaka, dan Kepulauan Natuna. Pada tahun 1989 sampai pertengahan 1994 produksi minyak termasuk kondesat telah dikontribusikan dari daerah lepas pantai sebesar 35,1% - 37,5%, sedangkan gas 18,1% - 21,5%. Pada tahun 1992 produksi minyak bumi dan kondesat tercatat sebesar 1,49 juta barel per hari dengan kontribusi sebesar 525,4 ribu barel per hari atau 35,2% dari lapangan lepas pantai.³

Produksi minyak lepas pantai di Indonesia sekitar 41% dan diperkirakan akan meningkat melebihi produksi minyak di daratan. Kini berdasarkan data terakhir di tahun 2008, Indonesia telah menghasilkan 312.484 miliar barel minyak mentah dan 45,016 miliar barel kondesat.⁴ Sementara itu pada produksi gas bumi, per tahun 2008 Indonesia telah memproduksi sebanyak 2.225 miliar metrik ton.⁵

3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Posisi geografis Indonesia yang berada pada persilangan jalur penting perhubungan dunia, memberikan kedudukan dan peranan strategis bagi Indonesia. Berbagai perkembangan isu-isu baru di bidang kelautan yang patut dicermati antara lain berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan. Salah satunya penambangan minyak dan gas bumi lepas pantai. Terkait penambangan ini muncul satu isu yang kini mulai menjadi perhatian masyarakat dunia yaitu tentang keberadaan instalasi lepas pantai yang tidak terpakai lagi di laut.

Dalam Provision VI dari Informal Working Paper No.12 tanggal 20 Agustus 1974 dicantumkan :

“No state or foreign nationals may establish on or over the continental shelf of another state any military installation or devices or any other installations for whatever purposes without the consent of the coastal state”

Pada naskah resmi Konvensi 1982, tidak terdapat kutipan di atas. Pasal 77 ayat (2) Konvensi 1982 hanya menyatakan secara umum bahwa seandainya

³ *Ibid.*

⁴ <http://www.migas.esdm.go.id/statistik.php?id=ProduksiMMK>, diakses 15 Juni 2009, 14.10 WIB.

⁵ <http://www.migas.esdm.go.id/statistik.php?id=LPG>, diakses 15 Juni 2009, 14.17 WIB.

negara pantai tidak melaksanakan haknya maka negara lain tidak dapat mengantikannya tanpa “*express consent*” dari negara pantai.

Mengenai pembangunan instalasi di landas kontinen diatur dalam Pasal 80 Konvensi 1982. Pada pasal ini dinyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 60 berlaku *mutatis mutandis* bagi landas kontinen. Dengan demikian pengaturan dalam Pasal 60 yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif, juga berlaku di landas kontinen.

Menurut pasal 60 Konvensi 1982, negara pantai yang membangun instalasi di landas kontinen diwajibkan untuk menginformasikan letak instalasi dan membongkar yang tidak lagi beroperasi (ayat 3); tidak menimbulkan hambatan bagi alur-alur yang penting untuk pelayaran internasional (ayat 7). Instalasi yang dibangun itu sendiri tidak berstatus sebagai pulau, tidak memiliki laut teritorial sendiri dan keberadaannya tidak mempengaruhi batas-batas zona-zona maritim suatu negara (ayat 8).

Selain daripada instalasi yang sifatnya ekonomis, Pasal 60 ayat (1) Konvensi 1982 juga menjelaskan bahwa instalasi yang bersifat non-ekonomis juga berada di bawah wewenang negara pantai. Jadi negara pantai berhak membangun instalasi di landas kontinen baik yang bersifat ekonomis (*economic installations*) seperti anjungan minyak dan gas, maupun non-ekonomis (*non-economic installations*) seperti instalasi militer; juga instalasi permanen (*fixed installations*) maupun yang terapung (*floating installations*).

Konvensi 1958 Pasal 5 memberi hak pada negara pantai untuk membangun *installation and other devices* guna menggali sumber daya alam. Definisi *installation and other devices* tidak dijelaskan baik dalam konvensi maupun dalam komentar-komentar International Law Commission (ILC).⁶

Konvensi 1982 yang menggunakan istilah *artificial islands, installations, or structures* juga tidak memberi pengertian/definisi dari istilah-istilah tersebut. Bahkan dapat diperdebatkan apakah istilah *installations and structures* dalam Pasal 60 ayat (3), mengenai pembongkaran, juga termasuk *pipeline*.⁷ Mengenai

⁶ N. Papadakis, *The International Legal Regime of Artificial Islands*. (Leiden: Sijthoff, 1975), hal.175.

pipa, perlu untuk tetap diperhatikan bahwa Konvensi 1982 dalam Bagian XII tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, memang menekankan sejumlah kewajiban umum yang dapat dianggap berlaku pula atas pipa. Hal ini dinyatakan melalui, *Pertama*, terdapat kewajiban untuk melindungi dan menjaga lingkungan laut⁸ dan *kedua*, kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengontrol pencemaran laut dari segala sumber termasuk dari instalasi yang digunakan dalam eksploitasi kekayaan laut.⁹

Penjelasan atas istilah ‘instalasi’ adalah hal yang penting. Diakui tidak mudah untuk menarik garis yang jelas antara instalasi dan kapal. Kenyataannya banyak alat tambang adalah ternyata sebuah kapal, sebagai contoh *drilling ship*. Banyak pula instalasi yang ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bertindak seperti kapal.

Dalam hal ini untuk membedakannya perlu memperhatikan yurisdiksi yang berlaku pada instalasi dan kapal itu sendiri. Pada kapal yang berlayar di laut lepas, yurisdiksi yang berlaku di atasnya adalah yurisdiksi negara bendera kapal. Sedangkan pada instalasi, yuridiksi yang berlaku di atasnya adalah yurisdiksi negara pantai, yang belum tentu sama dengan negara bendera kapal.¹⁰

Pasal 1 ayat (2) *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*¹¹ berbunyi :

⁷ Di Indonesia, secara khusus dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, membedakan antara ‘instalasi’ dengan ‘konstruksi’. Perbedaan berdasarkan posisi diletakkannya di laut. Instalasi umumnya diletakkan secara horizontal, misal: kabel telekomunikasi, pipa penyalur dll., sedangkan konstruksi diletakkan dengan secara vertikal, misal: anjungan minyak dan gas bumi. Hasil wawancara dengan John Tanamal, Staf Tertib Pelayaran, Direktorat Perhubungan Laut pada tanggal 30 April 2009.

⁸ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 192.

⁹ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 194.

¹⁰ United Nations (a), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (4) dan United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 60 ayat (2).

¹¹ United Nations (c), *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*. Beranggotakan negara-

negara Eropa Barat atau yang memiliki garis pantai pada Laut Utara, Laut Baltic dan Lautan Atlantic 36 derajat ke Utara.

Installation" means:

- a) any well or other facility, whether **fixed or mobile**, which is used for the purpose of exploring for, producing, treating, storing, transmitting or regaining control of the flow of crude oil from the seabed or its subsoil;
- b) any well which **has been used** for the purpose of exploring for, producing or regaining control of the flow of crude oil from the seabed or its subsoil and which has been abandoned after the entry into force of this Convention for the Controlling State concerned;
- c) any well which **is used** for the purpose of exploring for, producing or regaining control of the flow of gas or natural gas liquids from the seabed or its subsoil during the period that any such well is being drilled, including completion, or worked upon except for normal maintenance operations;
- d) any well which **is used** for the purpose of exploring for any mineral resources other than crude oil, gas or natural gas liquids, where such exploration involves the deep penetration of the subsoil of the seabed; and
- e) any facility which **is normally used** for storing crude oil from the seabed or its subsoil; which, or a substantial part of which, is located seaward of the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the Controlling State; provided, however, that
 - (i) where a well or a number of wells is directly connected to a platform or similar facility, the well or wells together with such platform or facility shall constitute one installation; and
 - (ii) a ship as defined in the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, done at Brussels on 29 November 1969 shall not be considered to be an installation.

Secara singkat dari isi Pasal 1 ayat (2) di atas, yang dimaksud instalasi adalah semua fasilitas, permanen atau terapung, yang digunakan dalam eksplorasi dan produksi minyak dan mineral lain dari dasar laut, **termasuk instalasi tidak lagi digunakan (pasca operasi)**. Papadakis berpendapat, bahwa demi tujuan Konvensi, sebaiknya instalasi diartikan seluas mungkin.¹²

Secara tradisional, instalasi lepas pantai biasa digunakan untuk menggali sumber daya alam non-hayati seperti minyak bumi dan gas. Berkat kemajuan teknologi pemakaian istilah instalasi diperluas, misal instalasi telekomunikasi, pemancar radio, instalasi pelayaran, instalasi militer dan sebagainya.

¹² N. Papadakis, *Op.Cit.*, hal.176.

Selain permanen, dikenal pula instalasi terapung seperti MODUs (*Mobile Offshore Drilling Units*) yang digunakan untuk menggali mineral di daerah lepas pantai. MODUs ini digolongkan instalasi saat sedang melaksanakan fungsinya tetapi akan dianggap sebagai kapal bila sedang transit atau sedang tidak melakukan tugasnya.

Kemudian dengan teknologi yang makin canggih, diciptakanlah suatu jenis kapal yang lain. Berbeda dengan kapal penumpang dan kapal barang, kapal baru ini tidak membawa penumpang atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya. Kapal jenis ini dapat digunakan sebagai *operating platform* dalam penambangan lepas pantai, pabrik, laboratorium, dan hotel di laut. Terdapat banyak orang (namun bukan penumpang atau pelaut) yang bekerja di kapal, hidup di laut selama kapal beroperasi. Misalnya kapal yang dipakai sebagai *drilling platform*, maka yang ada di kapal adalah para ahli geologi dan para pekerja tambang. Mereka bukan pelaut atau penumpang biasa.

Karena adanya perkembangan tadi, delegasi USA dalam sidang *International Maritime Consultative Organization* (IMCO) mengusulkan suatu kategori kapal ketiga yang dinamakan *Industrial Vessel*.¹³

“Industrial Vessel

....every vessel which by reason of its special outfit, purpose, design, or function engages in certain industrial ventures. Included in this classification are such vessels as drill rigs,....., pipe lying barges,....

Industrial Personnel

...every person carried on board an industrial vessel for the sole purpose of carrying out the industrial bussines or function of the industrial vessel. Example of these personnel include trademen, such as mechanics,...; labourers, such as wreckers and construction workers; and other persons, such as supervisors, engineers, technicians, drilling personnel, and divers.”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa *industrial vessel* termasuk ke dalam kategori instalasi terapung. Selanjutnya *industrial vessel* ini dikenal sebagai *Floating Industrial Plants* (FIPs). FIPs menyediakan sistem akomodasi dan fasilitas pemrosesan dengan menggunakan *barge* (sejenis kapal) sebagai

¹³ International Maritime Consultative Organization, *Document MSC XVIII/7/1*, diterbitkan pada 8 Oktober 1968.

fondasi dan struktur angkutan. Bahkan ada FIPs yang memakai tenaga nuklir. Selama ini ada 31 macam FIPs yang telah dioperasikan untuk, antara lain *Liquefied Natural Gas (LNG)*, *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, *Oil Refineries*, *Floating Nuclear Power Plant*.¹⁴

3.2 Pengaturan Terhadap Instalasi Tidak Terpakai

Pengaturan mengenai instalasi lepas pantai tidak terpakai menjadi masalah global yang penting karena letaknya yang berada di laut. Hal ini karena di laut terkandung kekayaan yang melimpah, tempat aneka industri beroperasi, media penting bagi alat-alat keamanan nasional dan bahkan menjadi tempat yang potensial untuk meningkatkan ketegangan internasional karena perluasan aktivitas militer.

Dewasa ini terdapat lebih dari 9.000 instalasi lepas pantai yang tersebar di seluruh dunia, dengan konsentrasi terletak di Eropa bagian utara-barat, Afrika barat, Asia Tenggara dan Amerika Utara.¹⁵ Dan hal yang kemudian disadari telah banyak juga instalasi yang diletakkan di laut namun tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain menjadi instalasi tidak terpakai.

Berbagai negara¹⁶ dan organisasi internasional telah mulai meningkatkan perhatian terhadap masalah hukum dan solusi terkait instalasi yang tidak terpakai lagi ini. Lazimnya terhadap instalasi tidak terpakai harus dilakukan pembongkaran. Beberapa cara pembongkaran yang biasa dilakukan sampai sekarang antara lain:¹⁷

- a) Pembongkaran secara keseluruhan/*complete removal*

¹⁴ Selengkapnya lihat J.W. Kindt, *Marine Pollution and The Law of the Sea*, Volume III, (New York: William S.Hein and Co.Inc.,1996), hal 1690.

¹⁵ Churcill, *Op.Cit.*, hal.141.

¹⁶ Negara-negara yang mengalami hal ini antara lain Inggris, Norwegia, Perancis, Belanda, Jerman Belgia, USA serta termasuk Indonesia.

¹⁷ Elda Herlisa, *Masalah Pembongkaran Anjungan (Instalasi) Lepas Pantai Pasca Operasi Dalam Hukum Internasional*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1994), hal.66.

Pelaksanaan pembongkaran pada prinsipnya menggunakan urutan kerja kebalikan dari urutan kerja waktu pemasangan. Mula-mula *deck* dipotong kemudian diangkat dengan *crane barge*. Jacket dipotong 15 kaki di bawah dasar laut lalu diangkat dan diangkut ke darat atau dibuang ke laut dalam;

b) Perobohan di tempat/ *toppling*

Kaki instalasi dipotong pada bagian sedikit di atas dasar laut kemudian keseluruhan instalasi dirobuhkan dan ditinggalkan di dasar laut.

c) Pembongkaran sebagian/ *partial removal*

Keseluruhan *deck* dan sebagian dari *jacket* dibongkar sampai batas kedalaman yang aman untuk kepentingan pelayaran;

d) Digunakan kembali/ *reuse*

Peremajaan instalasi yang tidak dipakai lagi untuk dimanfaatkan kembali adakalanya dilakukan guna menghemat biaya dan waktu daripada membuat instalasi baru;

e) Ditinggal di tempat/ *leave in place*

Bagian-bagian peralatan yang bisa digunakan lagi dibongkar, sisanya tetap tinggal bersama struktur penyangga tegak di tengah laut. Biasanya cara ini ditempuh bila dari segi teknis dan ekonomis pembongkaran sebagian atau seluruhnya tidak menguntungkan.

3.2.1 Menurut Konvensi Landas Kontinen 1958

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) menetapkan hak negara pantai untuk membangun dan memelihara atau menjalankan instalasi-instalasi di landas kontinen serta alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang terdapat di dalamnya. Negara pantai juga berhak untuk menetapkan daerah-daerah terlarang (*safety zones*) di sekeliling instalasi dan alat-alat tersebut serta mengambil tindakan penjagaan yang diperlukan. Daerah-daerah yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat meluas hingga suatu jarak sejauh 500 meter. Jarak ini dihitung dari titik-titik terluar instalasi dan peralatan tersebut dan setiap kapal harus mengindahkan ketentuan ini.

Instalasi dan peralatan yang dibangun di landas kontinen tidak mempunyai status pulau,¹⁸ namun tetap tunduk kepada yurisdiksi negara pantai.¹⁹ Pembangunan instalasi tersebut harus diberitahukan dan alat-alat yang menandai adanya instalasi tersebut harus senantiasa dipelihara.²⁰ Sehubungan dengan hal ini telah dikeluarkan suatu resolusi oleh *International Maritime Organization* (IMO) yang ditujukan bagi kapal-kapal yang melintas di dekat instalasi atau bangunan lepas pantai.

Di dalam resolusi tersebut²¹ kapal-kapal diharuskan untuk berhati-hati dan menjaga kecepatan maupun jarak lintasnya dengan instalasi atau bangunan pada tingkat yang aman (*safe speed and safe passing distance*). Bagi negara pantai diminta untuk memberitahukan secepatnya kepada kapal-kapal yang melintasi lokasi dari instalasi yang ada, lebar “*safety zones*” dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalamnya, juga setiap alur pelayaran yang tersedia.

Sementara itu mengenai hal yang harus dilakukan terhadap instalasi yang tidak digunakan lagi, Konvensi 1958 mengaturnya dalam Pasal 5 ayat (5) Konvensi 1958, yang menyatakan:

*“Due notice must be given of the construction of any such installations, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained. Any installation which are abandoned or disused **must be entirely removed**”*

[Setiap pembangunan instalasi harus dilakukan pemberitahuan dan diberikan tanda permanen sebagai peringatan akan keberadaan instalasi tersebut. Setiap instalasi yang ditinggalkan atau tidak digunakan lagi harus dilakukan **pembongkaran sepenuhnya**]

Konvensi yang diratifikasi oleh 55 negara dan berlaku secara yuridis sejak 10 Juni 1964 ini menegaskan bahwa setiap instalasi yang ditinggalkan atau sudah

¹⁸ United Nations (a), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (4).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (4), Serta lihat D.Sidik Suraputra, “Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi di Landas Kontinen”, *Hukum dan Pembangunan*, No.3 Tahun VIII, (Mei 1978), hal.229.

²⁰ United Nations (a), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (5).

²¹ International Maritime Organization (a), *Measures to Prevent Infringement of Safety Zones Around Offshore Installation or Structures*, Resolution A.621 (14) tanggal 19 November 1987.

tidak terpakai lagi harus dibongkar seluruhnya. Konvensi ini tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “*entirely*”.

Sekitar tahun 1958, teknologi belum memungkinkan manusia menempatkan instalasi jauh ke dalam laut. Instalasi baru dapat dibangun pada laut dangkal seperti Teluk Mexico, di mana pembongkaran seluruh instalasi tidak akan menimbulkan masalah serius baik secara teknis maupun biaya. Hal inilah yang menjadi alasan pengaturan pembongkaran seluruhnya ini.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, ketentuan ini didapati menimbulkan kesulitan mengingat pekerjaan membongkar instalasi, terlebih lagi yang berada di laut. Membongkar instalasi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini diperberat dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembongkaran. Kedua hal ini mendorong timbulnya pergeseran dalam pengaturan pembongkaran instalasi tidak terpakai lagi dalam konvensi berikutnya.

Perdebatan yang muncul dengan pengaturan pembongkaran seluruhnya ini lebih banyak terkait dengan kepentingan ekonomis yaitu keinginan untuk menekan sedemikian rupa biaya pembongkaran, sehingga dana yang dikeluarkan pun bisa seminim mungkin. Akan tetapi kepentingan ini berbenturan dengan kepentingan utama usaha pembongkaran yaitu kepentingan lingkungan. Kepentingan ini menghendaki dilakukannya cara terbaik untuk membongkar instalasi tidak terpakai dari laut sehingga kelestarian lingkungan laut tetap terjaga.

3.2.2. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Pasal 60 ayat (3) menyatakan:

*“...Any installation or structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account any generally accepted international standards established in this regard by the competent international organization. Such removal shall also have due regard to fishing, the protection of marine environment and the rights and duties of other states. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and dimensions of any installation or structures **not entirely removed**”*

[...Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi yang diterima secara umum yang diterapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang

berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi, dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan].

Konvensi ini mengizinkan pembongkaran sebagian atas instalasi yang ditinggalkan atau tidak terpakai lagi dengan syarat:

1. negara pantai harus dapat menjamin keselamatan pelayaran dengan mematuhi aturan-aturan *International Maritime Organization* (IMO);²²
2. negara pantai harus tetap memperhatikan keselamatan perikanan dan lingkungan laut umumnya;²³
3. negara pantai harus membolehkan negara-negara lain untuk memasang pipa dan kabel bawah laut tetapi negara pantai berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan guna melindungi hak-haknya mengeksplorasi kekayaan alam di daerah itu misalnya menentukan arah pipa dan kabel sehingga menghindari instalasi atau membuat aturan-aturan tentang polusi karena kebocoran pipa-pipa itu.²⁴

Mengingat pembongkaran seluruh instalasi tidaklah mudah baik secara teknis maupun biaya, maka Pasal 60 ayat (3) menjadi alternatif menarik bagi negara pantai.

Terkait pihak ketiga yang menjadi peserta Konvensi 1958 tetapi tidak meratifikasi Konvensi 1982, muncul pertanyaan mengenai cara negara pihak ketiga untuk menerapkan pembongkaran sebagian. Sebagai contoh negara pihak ketiga, penulis mengambil contoh negara Inggris.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Perubahan keadaan yang fundamental;

²² United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 60 ayat (3).

²³ *Ibid.*

²⁴ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 79.

- b. Pasal 5 ayat (5) Konvensi 1958 tidak dapat digunakan lagi;
- c. Munculnya Hukum Kebiasaan Internasional yang baru.

3.2.2.1 Perubahan keadaan yang fundamental/ *Rebus Sinc Stantibus*.

Menurut Pasal 62 Konvensi Wina²⁵, dimana Inggris merupakan negara peserta, menyatakan bahwa perubahan keadaan yang fundamental tidak dapat dijadikan dasar bagi pengakhiran atau penarikan diri dari suatu perjanjian kecuali keadaan itu menimbulkan alasan kuat yang disetujui para peserta yang dinyatakan oleh perjanjian dan akibat perubahan tadi secara radikal mengubah ruang lingkup kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan perjanjian.

Di lain sisi, *International Law Commission* (ILC) dalam komentarnya mengenai pasal di atas menyatakan bahwa dasar persamaan dan keadilan mengenai perubahan keadaan yang fundamental, dengan syarat-syarat tertentu, dapat digunakan oleh suatu negara peserta untuk tidak memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian internasional yang diikutinya.

Sementara dalam naskah akhir rancangan pasal-pasal yang diajukan pada konferensi Wina, ILC meskipun memperhatikan adanya penerimaan secara luas doktrin *rebus sinc stantibus*,²⁶ tetap mempertanyakan hak suatu negara untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian berdasarkan doktrin ini.²⁷

Berkaitan dengan Pasal 62 Konvensi 1982 dalam konteks pembongkaran instalasi yang tidak terpakai, ada tiga hal yang perlu diperhatikan.²⁸ Pertama, Pasal 62 tidak meliputi perubahan kebijaksanaan. Definisi perubahan keadaan yang

²⁵ United Nations (d), *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*. Mulai berlaku secara yuridis sejak tanggal 27 Januari 1980 setelah 35 ratifikasi terpenuhi (sesuai dengan Pasal 84 ayat (1)).

²⁶ *Rebus Sic Stantibus* adalah perubahan fundamental dalam suatu perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melakukannya sesuai perjanjian tersebut. Doktrin ini dikodifikasi dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties/VCLT*) Tahun 1969 dan dituangkan dalam Pasal 62.

²⁷ International Law of Commission (a), *Official Documents Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969*, 1st dan 2nd Session. Kerangka pasal yang dituangkan dalam dokumen PBB A/Conf/39/11 (United Nations Document A/Conf/39/11).

²⁸ P. Mcdade, "The International Law of Abandonment Offshore Installations: A Re-Assessment", (*OGLTR*, 1985-1986), hal.292.

fundamental dalam Pasal 62 tidak termasuk ‘usaha-usaha yang melampaui batas untuk mengakhiri perjanjian hanya berdasarkan pada perubahan kebijaksanaan’.

Kedua, Konvensi Wina memuat prosedur tertentu yang ditujukan untuk mencegah para anggota secara sepihak menarik diri dari kewajiban mereka. Hal ini berkaitan dengan *pacta sunt servanda* yaitu setiap perjanjian yang berlaku mengikat para anggotanya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini memang tidak dapat diterapkan seandainya terdapat suatu dasar hukum guna mengakhiri perjanjian. Penggunaan alasan ini dibatasi oleh aturan-aturan yang bersifat ‘prosedural’. Jadi sebelum mengumumkan bahwa kewajibannya secara resmi berakhir, negara itu seharusnya memberitahu negara anggota yang lain sesuai dengan Pasal 65 dan 66 Konvensi Wina. Seandainya para anggota lain gagal mencapai kata sepakat tentang ini, maka diadakan perundingan. Dan bila ini juga gagal, perselisihan harus diselesaikan dengan cara-cara yang telah diatur oleh hukum internasional.²⁹ Bagi peserta Konvensi Wina ini berarti diatur melalui bagian V tentang penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, dalam *Fisheries and Jurisdiction Cases*³⁰ Inggris dan Jerman menyatakan bahwa argumentasi Iceland tentang perubahan keadaan tidak dapat diterima, karena keadaan itu tidak bersifat fundamental dan doktrin itu tidak dapat secara otomatis mengakhiri perjanjian tetapi tunduk pada prosedur yang ada dalam Pasal 65 dan 66 Konvensi Wina.

Ketiga, sebelum penerapan Pasal 62, selayaknya diupayakan perbaikan atas perjanjian tadi. Pasal 13 Konvensi 1958 secara eksplisit mengizinkan setiap peserta konvensi untuk meminta perbaikan. Kenyataannya tidak ada negara yang dengan resmi meminta perbaikan, sekalipun harus diakui bahwa tujuan utama perundingan UNCLOS III adalah guna memperbaiki hukum laut yang telah ada sebelumnya.

3.2.2.2 Pasal 5 ayat (5) Konvensi 1958 tidak dapat digunakan lagi

²⁹ Lihat *North Sea Continental Shelf Case*.

³⁰ International Court of Justice (b), *ICJ Reports* 1973, hal.147.

Untuk mengatakan Pasal 5 ayat (5) tidak lagi berlaku harus didukung dengan bukti-bukti bahwa semua negara peserta bermaksud mengakhiri atau mengubah perjanjian. Dalam *Nuclear Test Case* antara Australia versus Perancis, para hakim menekankan pandangan ILC bahwa dasar hukum pengakhiran perjanjian karena tidak lagi dapat dipergunakan adalah dengan adanya kesepakatan para pihak. Lebih jelas lagi mengenai apakah Konvensi 1958 sudah tidak mengikat, dapat dilihat dalam *Anglo-French Channel Arbitration*.³¹

Menanggapi pernyataan Perancis bahwa evolusi hukum kebiasaan sebagai akibat konferensi hukum laut PBB III telah menyebabkan Konvensi 1958 tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman (*obsolete*), *International Court of Justice* (ICJ) menyimpulkan bahwa hanya petunjuk yang paling “*conclusive*” dari maksud para peserta Konvensi 1958 untuk mengakhiri konvensi, yang dapat membenarkan ICJ untuk menganggap Konvensi 1958 telah ketinggalan zaman dan boleh tidak diterapkan terhadap kedua negara itu.

Sementara itu, Rosalyn Higgins menulis, kenyataan bahwa Pasal 5 ayat (5) Konvensi 1958 tidak direfleksikan dalam berbagai hukum nasional tidaklah cukup untuk meyakinkan pasal ini telah tidak mengikat lagi.³² Untuk menyatakan suatu prinsip tidak lagi berlaku, ada empat kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan, yaitu :

- a. kehendak dari para pihak;
- b. gagal untuk diterapkan;
- c. gagal untuk diterapkan dalam kurun waktu yang panjang;
- d. gagal untuk diterapkan oleh para pihak.

Pernyataan tidak berlaku lagi/*desuetude* merupakan prinsip hukum kebiasaan internasional yang menyatakan bahwa ‘sebuah perjanjian lama tidak lagi dapat digunakan jika hal tersebut telah dibuktikan selama kurun waktu yang lama’.³³ Dalam pendapat ILC, sebuah perjanjian hanya dapat dinyatakan berhenti

³¹ 17 ILM 397 (1979).

³² Rosalyn Higgins, “Abandonment of Energy Sites and Structures: Relevant International Law”, Volume 11 No.1, (*Journal of Energy and Natural Resources Law*, 1993), hal.8.

diterapkan ketika semua pihak selama waktu yang lama tidak menerapkan atau mengeyampingkan perjanjian tersebut.³⁴

3.2.2.3 Munculnya Hukum Kebiasaan Internasional yang baru

Karena tidak ada penarikan diri secara resmi dari Konvensi 1958 maka diperlukan bukti bahwa suatu hukum kebiasaan internasional yang baru telah tercipta. Konvensi 1982 dan Konvensi Wina mengatur bahwa berlakunya konvensi yang baru akan menimbulkan dampak terhadap konvensi sebelumnya. Pasal 311 Konvensi 1982 menyatakan bahwa Konvensi ini *shall prevail over* Konvensi 1958. Pasal 59 Konvensi Wina 1959³⁵ mengatur pengakhiran secara implisit konvensi yang lama dengan berlakunya konvensi yang baru.

Ditinjau dari praktek negara-negara, pembongkaran sebagian mendapat penerimaan dari berbagai negara. Norwegia dan Inggris, peserta Konvensi 1958 dan terlibat dalam penambangan lepas pantai di Laut Utara, menganut prinsip ini.³⁶

Mengenai pembentukan hukum kebiasaan internasional yang baru, ada pendapat *International Court of Justice* (ICJ) yang patut disimak. Dalam *North Sea Continental Shelf Case*, ICJ menyatakan bahwa harus ada partisipasi luas dan terwakili dalam Konvensi, terutama dari negara-negara yang berkepentingan

³³ Shiguo Gao, *Environmental Regulation of Oil and Gas*, Yearbook of Islamic and Middle Easter Law, Volume 2, (Kluwer Law International, 2005), hal 155.

³⁴ International Law Commission (b), *Commentary on Draft Articles*, 2 YB. 237, 1966.

³⁵ United Nations (d), *Op.Cit.*, Pasal 50 berbunyi :

1. *A treaty shall be considered terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating to the same subject-matter and:*
 - a. *It appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that the matter should be governed by that treaty; or*
 - b. *The provision of the later treaty are so far incompatible with those of the earlier one that the two treaties are not capable of being applied at the same time.*
2. *The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the later treaty or is otherwise established that such was the intention of the parties.*

³⁶ Ton Ijstra, *Removal and Disposal of Offshore Installation*, (Marine Policy Report, 1989), hal.270.

dalam masalah ini. Dalam jangka waktu tertentu, betapa pun singkatnya dalam praktek negara-negara.³⁷

Terkait dengan negara ketiga, seorang ahli hukum Inggris menyatakan bahwa negara ketiga yang tidak meratifikasi Konvensi 1982 tetapi ingin ikut melaksanakan pembongkaran sebagian bukannya pembongkaran seluruh instalasi, masih diperbolehkan menikmati hak-hak yang diatur dalam Konvensi 1982. Dalam hal ini kewajiban yang lebih ringan terhadap pembongkaran instalasi yang tidak terpakai.³⁸ Pasal 35 Konvensi Wina 1959 meminta negara yang ingin melaksanakan kewajiban menurut suatu perjanjian dimana ia tidak menjadi anggota, untuk mengungkapkan maksudnya secara tertulis.

Intepretasi penulis, dengan adanya pernyataan tertulis ini, negara pihak ketiga secara tidak langsung menyatakan bahwa ia terikat terhadap segala kewajiban yang tertulis dalam pernyataan tersebut. Maka negara ini hanya dapat menikmati hak-hak sebatas hak yang muncul dari dilaksanakannya kewajiban pada pernyataan tertulis tersebut.

Perubahan pengaturan mengenai pembongkaran dari Konvensi 1958 ke Konvensi 1982 tidak terlepas dari pro-kontra beberapa pihak. Banyak pihak yang menyatakan bahwa perubahan ini besar dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat. Semakin lama besar biaya dan kesulitan teknis untuk melakukan pembongkaran makin bertambah, membuat banyak negara memilih untuk membongkar sebagian. Di sisi lain, kepentingan pelayaran maupun lingkungan laut juga mendesak untuk dilakukannya pembongkaran seluruhnya.

³⁷ International Court of Justice (c), *ICJ Report*, 1969, mengenai Pasal 70 menyatakan: *“Should have been both extensive and virtually uniform in the sense of the provision so invoked; and should more over have accrued in such a away to showa a general recognition that a rule of law or legal obligation is involved”*.

³⁸ *“The fact that a state may be subject to obligations under one treaty which it regards as less onerous than under another has, nevertheless, no effect on the extent and more onerous obligations of that state under a previous treaty. Additionally, the acceptance of such obligations even if it were to be of utility inexcluding the prior treaty, is still subject to procedural requirement”*. Lihat McDade, *Op.Cit.*, hal.295.

Konvensi 1982³⁹ mencoba memberikan ‘jalan tengah’ antara kepentingan ekonomis, keselamatan pelayaran & kepentingan lingkungan laut, dengan memberikan persyaratan yang ketat jika kemudian negara pantai memilih melakukan pembongkaran sebagian. Hal ini dituangkan dalam *Annex V tentang Guidelines and Standarts for The Removal of Offshore Installations and Structures on The Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone International 1988* (Selanjutnya *Guidelines* ini akan disebut “IMO Guidelines”).⁴⁰

3.2.3. Menurut IMO Guidelines

Masalah instalasi tidak terpakai ini dibawa ke IMO pada sesi ke-52 *Maritime Safety Committee* (MSC), Januari 1986 oleh Oslo Commission.⁴¹ Kala itu hal ini dianggap tidak terlalu mengejutkan karena eksploitasi minyak dan gas di daerah ini telah dimulai tahun 1970-an. Sebagian besar instalasi yang digunakan akan habis masa kerjanya sekitar akhir tahun 1980-an. Dan masalah pembongkaran (removal) berkaitan erat dengan pembuangan (disposal) ke laut. Oslo Commission menyatakan :⁴²

“The competent international organization reffered to in article 60 (3) is IMO on the basis of its competence in matters related to maritime safety”

Kemudian atas instruksi MSC, *Navigation Sub Committee* dalam sesi ke-33 mulai membicarakan masalah ini dari sudut pandang keselamatan pelayaran. Ini merupakan momen yang bersejarah, untuk pertama kali dalam sejarah Konvensi 1982, sebuah organisasi yang berwenang menerima tanggung jawab yang

³⁹ Konvensi 1982 dikenal sebagai ‘payung hukum’, karena hampir semua ketentuan yang ada di dalamnya merupakan ketentuan umum. Hanya bisa diaplikasikan melalui peraturan pelaksana yang lebih khusus dalam bentuk persetujuan internasional lainnya.

⁴⁰ International Maritime Organization (b), *Annex V. Guidelines and Standarts for The Removal of Offshore Installations and Structures on The Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone International 1988*.

⁴¹ Suatu badan antar pemerintah yang bertanggungjawab atas aspek pembuangan limbah ke laut di timur laut Samudera Atlantik.

⁴² Lihat MSC 52/26/5 atau MEPC 25/19/3.

diserahkan kepadanya. Di lain pihak, *Marine Environment Protection Committee*, pada sesi ke-25 membahas dari aspek perlindungan lingkungan laut.

Empat kertas kerja diajukan masing-masing oleh Norwegia, USA, E & P⁴³ Forum dan FRG.⁴⁴ Norwegia, yang mendukung pembongkaran sebagian (*partial removal*), ingin diskusi dibatasi pada segi keselamatan pelayaran saja. Sementara itu di lain sisi USA, guna menjamin keselamatan pelayaran dan pemakai yang lain, menginginkan suatu pengaturan internasional mengenai pembongkaran seluruhnya (*complete removal*) bagi instalasi yang tidak terpakai lagi dengan beberapa pengecualian yang akan membatasi jumlah instalasi, sehingga tidak seluruhnya dibongkar.

E & P Forum menghendaki instalasi yang tidak terpakai lagi yang terletak di lokasi alur pelayaran untuk dibongkar, sedangkan terhadap instalasi yang tidak dibongkar agar ada ruang di atas instalasi minimal 40 meter. Sementara itu FRG mengkritik sikap E & P Forum karena tidak memperhatikan kepentingan pelayaran (perikanan dan pelayaran di bawah permukaan laut), penelitian kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Setelah menunjukkan resiko dengan membiarkan instalasi yang tidak terpakai lagi tetap di tempatnya, FRG menekankan bahwa hukum Jerman tetap berpegang pada prinsip *complete removal* dan membiarkan instalasi tidak terpakai lagi tetap di tempatnya tidak diperbolehkan.

Pada sesi ke-55, april 1988, MSC menyetujui *Guidelines and Standard for the Removal of Offshore Installations and Structures in the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone* yang dicantumkan dalam *Annex*.⁴⁵

Masalah pembongkaran baik seluruhnya atau hanya sebagian timbul apabila.⁴⁶

⁴³ *Oil Industry International Exploration and Production Forum*, suatu badan perwakilan industri minyak.

⁴⁴ Lihat NAV 33/7 E & P Forum; NAV 33/7/1 USA; NAV 33/7/2 FRG; NAV 33/7/3 Norwegia.

⁴⁵ International Maritime Organization (b), *Op.Cit*.

⁴⁶ International Maritime Organization (b), Section 3.4

- a) instalasi tidak lagi digunakan sesuai tujuan ia dulu dibangun;
- b) instalasi tidak digunakan untuk tujuan lain;
- c) tidak ada pembenaran lain menurut *Guidelines*.

Menurut IMO *Guidelines*, instalasi yang tidak terpakai lagi harus dibongkar kecuali terdapat hal-hal yang mengizinkan instalasi tersebut tetap di tempatnya atau hanya sebagian dibongkar, sesuai dengan yang telah ditetapkan *Guidelines*. Poin-poin utama yang diatur dalam *Guidelines* ini antara lain: ⁴⁷

- a. prinsip dasar pengaturan dalam *Guidelines* adalah semua instalasi yang tidak digunakan harus dibongkar;
- b. instalasi yang berada di kedalaman kurang dari 75 meter atau setelah 1 Januari 1998, berada di kedalaman kurang dari 100 meter dan memiliki berat kurang dari 4000 ton harus dibongkar;
- c. dimungkinkan untuk hanya membongkar sebagian dengan ketentuan tidak kurang dari 55 meter dari instalasi;
- d. setelah 1 Januari 1998, semua instalasi harus dirancang dan dibangun sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dibongkar.

Keputusan untuk melakukan pembongkaran sebagian harus diambil secara kasus demi kasus oleh negara pantai yang mempunyai yurisdiksi atas instalasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keselamatan pelayaran dan fungsi laut lainnya, dampak terhadap lingkungan, resiko pembongkaran, biaya dan kemungkinan dapat tidaknya instalasi dibongkar secara teknis, keselamatan para pekerja pembongkaran atau alasan-alasan yang dapat diterima atas dibiarkannya instalasi tetap dibiarkan di dasar laut.

Dalam hal pembongkaran sebagian, harus ada kolom air (*water column*) yang cukup bagi keselamatan pelayaran, namun tidak kurang dari 55 m di atas instalasi yang tersisa di laut.⁴⁸ Dalam hal ini negara pantai harus mengambil tindak lanjut karena dibiarkannya instalasi tidak terpakai tetap berada di laut.

⁴⁷ International Maritime Organization (b), Section 3.1-.3.3.

⁴⁸ International Maritime Organization (b), *Op.Cit.*, Section 3.6.

Negara pantai dapat membentuk badan khusus untuk mengidentifikasi kondisi instalasi, memantau penambahan atau pengurangan material yang tertinggal di dasar laut untuk menyatakan bahwa tak ada gangguan terhadap pelayaran, fungsi laut yang lain dan lingkungan laut, menyediakan informasi bagi para pelaut tentang posisi/lokasi, dimensi dan kedalaman serta tanda-tanda instalasi yang tidak seluruhnya dibongkar.

Resolusi IMO A.671(16) memberikan rekomendasi bagi negara pantai untuk mengawasi keberadaan zona keamanan terkait dengan pola lalu lintas pelayaran (*Annex I*).⁴⁹ Resolusi ini juga memiliki *annex* yang mengatur secara khusus petunjuk bagi negara pantai dan negara bendera dalam membuat persyaratan atau ketentuan mengenai tanda/rambu pemberitahuan akan keberadaan instalasi lepas pantai dan zona keamanan sesuai Pasal 60 ayat (5) Konvensi 1983.⁵⁰

Terkait hal ini, resolusi ini meminta negara pantai untuk bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai keberadaan instalasi lepas pantai dan letak zona keamanan di sekitar instalasi ini. Pemberitahuan ini harus diwujudkan dalam *notices to mariners, radio warnings, lights and sound signals*, dan lain-lain.⁵¹ Selain itu semua keberadaan instalasi harus ditunjukkan dalam peta pelayaran yang jelas.⁵²

Adapun pembongkaran seluruh instalasi diperlukan jika :

- a. instalasi yang tidak terpakai lagi berada pada kedalaman 100 m dan beratnya tidak kurang dari 4.000 ton.⁵³
- b. instalasi yang ditempatkan setelah 1 Januari 1998, terletak kurang dari 100 m dan beratnya kurang dari 4.000 ton. Setelah tanggal tersebut,

⁴⁹ International Maritime Organization (c), *Annex I. Examples of International Conventions, Agreements and Arrangements Having a Bearing on Fishing Operations*.

⁵⁰ International Maritime Organization (d), *Annex IV. Proposals for the Application of a Standard System of Lights and Shapes for the Identification and Location of Fishing Gear*.

⁵¹ International Maritime Organization (b), *Op.Cit.*, dan (c), *Op.Cit.*

⁵² International Maritime Organization (b), *Op.Cit.*

⁵³ E & P Forum memperkirakan ketentuan ini akan mengakibatkan 90% dari 6.000 instalasi yang tidak terpakai yang ada di dunia ini harus dibongkar seluruhnya. Lihat NAV 33/7, *Op.Cit.*, dan MEPC 25/19/3.

tidak ada instalasi yang boleh ditempatkan di landas kontinen dan ZEE kecuali bila rancangan dan konstruksinya dibongkar untuk dibongkar seluruhnya.⁵⁴

- c. instalasi yang tidak terpakai yang berada di selat atau rute yang dilalui pelayaran internasional harus dibongkar seluruhnya tanpa pengecualian. Pembongkaran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan pelayaran atau lingkungan laut.

Zhigao Gau menyatakan bahwa IMO Guidelines dapat dikategorikan sebagai *soft law principles*, karena sifatnya yang hanya memberikan rekomendasi bagi negara-negara peserta dalam menentukan hal apa yang akan dilakukan terhadap instalasi tidak terpakai ini. Guidelines ini tidak memiliki status apapun dalam hukum internasional, sehingga tidak mengikat bagi negara.⁵⁵

3.3 Perbandingan Praktek Legislasi Negara Lain

Usaha pembongkaran instalasi tidak terpakai ternyata tidak hanya diatur dalam hukum internasional, tetapi juga diatur dalam hukum nasional masing-masing negara. Perbedaan kondisi alam dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menyebabkan tiap negara memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi keberadaan instalasi tidak terpakai di wilayah laut mereka.

3.3.1 Menurut Hukum Nasional Suatu Negara

Seperti telah disebutkan di atas, permasalahan mengenai instalasi tidak terpakai ini bukan hanya dialami satu atau dua negara saja. Baik Konvensi 1958, Konvensi 1982 maupun IMO *Guidelines* hanya mengatur pembongkaran instalasi tidak terpakai secara umum, namun kemudian ada beberapa negara yang membuat pengaturan lebih spesifik dan detail mengenai hal ini. Umumnya pengaturan

⁵⁴ E & P Forum memperkirakan kombinasi kriteria a dan b akan menyebabkan 94% dari seluruh instalasi yang tidak terpakai lagi harus dibongkar seluruhnya dan 6% yang dibongkar sebagian atau dibiarkan tetap di dasar laut. Lihat *Ibid*.

⁵⁵ Gao, *Op.Cit.*, hal.167.

dalam legislasi nasional ini dibuat dengan tetap berpegang kepada prinsip yang ada dalam hukum internasional di atas.

3.3.1.1 Inggris

Produksi minyak di Laut Utara pada sektor Inggris⁵⁶ yang telah dilakukan sejak tahun 1970-an kini telah mengalami banyak penurunan. Diperkirakan dalam waktu satu dasawarsa ke depan akan berhenti berproduksi. Untuk daerah produksi yang lebih kecil, diperkirakan akan berhenti berproduksi kurang dari satu dasawarsa lagi. Tinggallah instalasi yang telah selesai masa kerjanya. Dengan kondisi geografis Laut Utara yang sedemikian rupa, usaha pembongkaran terhadap instalasi tidak terpakai ini menjadi pekerjaan yang cukup menelan biaya besar.

Sejak *platform*⁵⁷ West Sole dipasang pada tahun 1967 telah lebih dari 150 instalasi dan 2.900 mil pipa ditempatkan di landas kontinen Inggris. Instalasi yang ditempatkan di sana cukup bervariasi, dari instalasi yang berada di perairan dangkal di selatan Laut Utara dengan bobot antara 1.000-5.000 ton sampai instalasi raksasa di utara pada kedalaman air lebih dari 185 meter dengan bobot antara 58.000 ton (*steel platform*) – 650.000 ton (*concrete gravity platform*). Sebagai ilustrasi, *platform* Magnus yang ukurannya sebanding dengan Empire State Building di New York.⁵⁸ Sekitar US\$ 10 billion ditaksir akan dihabiskan untuk membongkar kurang lebih 140 *platform* di sektor Inggris di Laut Utara.⁵⁹

Bagi negara-negara yang terlibat dalam eksploitasi di Laut Utara, pembongkaran instalasi yang tidak terpakai lagi ini menjadi sebuah masalah yang

⁵⁶ Negara-negara yang berbatasan dengan Laut Utara adalah Belanda, Belgia, Denmark, Jerman, Norwegia, Perancis, dan Swedia.

⁵⁷ Penggunaan istilah yang berbeda ini karena penulis mengikuti referensi yang penulis baca. Dalam Hukum Internasional istilah yang umumnya digunakan adalah *installations* (instalasi), sedangkan di Indonesia, khususnya oleh Direktorat Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, istilah yang digunakan adalah instalasi dan konstruksi. Namun tidak banyak berbeda, *platform* juga mengacu pada istilah instalasi (anjungan).

⁵⁸ Philip Rouse, *Default in Relation to the Abandonment of Installations on the United Kingdom Continental Shelf*, (Sydney: Energy Law, 1988), hal.452.

⁵⁹ Pembongkaran 140 *platform* ini ditaksir akan menghabiskan US \$ 10 billion. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat “hanya” membutuhkan dana sekitar US\$ 7 million untuk membongkar 5.500 *platform* yang terletak dalam daerah yurisdiksinya. Lihat G.C. Kaoulides, *Removal of Offshore Platforms and the Development of International Standards*, (Marine Policy, 1989), hal.249.

cukup unik. Hal ini dikarenakan pembongkaran yang harus dilakukan ini hanya mencakup 5% dari seluruh instalasi lepas pantai di dunia, namun nilai biaya yang perlu dikeluarkan adalah sebesar 70% dari biaya seluruh pembongkaran.

Di sektor Inggris, biaya pembongkaran seluruh instalasi yang ada diperkirakan lebih dari f 6 billion, yang diperkirakan 60-70% dana yang dibutuhkan diharapkan akan ditanggung oleh pemerintah dari pembayaran pajak (*royalty*).⁶⁰

Faktor dana yang besar untuk membongkar instalasi yang tidak terpakai lagi tersebut menyebabkan beberapa negara yang terlibat dalam usaha eksplorasi maupun eksploitasi lepas pantai menyukai pengaturan yang lebih baik (sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi). Bagi Inggris, pengaturan pembongkaran sebagian menjadi alternatif yang begitu disukai. Karena hal ini jugalah, Inggris, sebagai pihak yang tidak meratifikasi Konvensi 1982, berusaha mencari argumentasi untuk dapat mewujudkan keinginannya menikmati kelonggaran yang diberikan pasal 60 ayat (3) Konvensi 1982. Mengenai hal ini telah dijelaskan secara singkat oleh penulis pada sub Bab III.

Dalam menempatkan instalasi di lepas pantai Inggris (*seashore lying high water of ordinary spring tides*) diperlukan izin Menteri Perhubungan (Section 34 Coast Protection Act (CPA) 1949⁶¹). Sesuai dengan Continental Shelf Act 1964⁶² Section 4 (1) pengaturan CPA di atas diperluas sampai ke daerah landas kontinen. Lebih lanjut, Section 34 (3) CPA 1949 memperbolehkan Menteri Perhubungan untuk memberi petunjuk dalam penanganan instalasi dan memberi persetujuan (*consent*) atas hal-hal yang dianggap perlu guna memastikan bahwa tidak akan ada gangguan atau bahaya terhadap pelayaran yang mungkin ditimbulkan instalasi yang tidak terpakai ini.

Dengan adanya kebolehan ini, Menteri Perhubungan memiliki otoritas untuk meminta dilakukannya pembongkaran, namun tidak harus ia sendiri yang

⁶⁰ Kasoulides, *Op.Cit.*, hal.249.

⁶¹ Australia Office of Legislative Drafting and Publishing, Attorney-General's Department (a), *Coast Protection Act 1949*.

⁶² United Kingdom National Legislation, *Continental Shelf Act 1949*, 15 April 1949.

melakukannya. Dasar kewajiban ini hanya atas hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran.

Sementara itu untuk pipa-pipa yang dipasang di landas kontinen Inggris sebelum 1 Januari 1976, diatur dalam ketentuan Section 34 CPA 1949. Pipa-pipa yang tidak terpakai lagi, yang terletak di bagian menjorok ke laut harus dibongkar sesuai petunjuk Menteri Perhubungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau bahaya pelayaran.

Section 20 Petroleum and Submarine Pipelines Act (PSPA) 1975⁶³ menyatakan bahwa tidak ada pipa yang boleh dipasang setelah 1 Januari 1976 tanpa wewenang tertulis Menteri Energi. Menteri Energi diizinkan untuk meminta pemilik pipa mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pipa-pipa yang tidak terpakai lagi itu. Dalam hal ini pipa dapat dikategorikan sebagai instalasi yang tidak terpakai adalah pipa yang selama 3 tahun tidak dipakai lagi untuk pelayaran, perikanan maupun lingkungan.

Persetujuan yang disebutkan Section 34 CPA dan wewenang yang dinyatakan Section 21 PSPA diberikan kepada operator kelompok perusahaan pemegang lisensi.⁶⁴ Oleh karena itu, operatorlah dan bukan anggota-anggota lain (*non-operator*) yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah mengenai instalasi pasca operasi, tanpa memedulikan kemampuan sang operator untuk memperoleh sumbangan dari mitra kerjanya sesama pemegang lisensi. Tanggung jawab ini menyebabkan operator harus dapat meyakinkan rekan kerjanya agar mau dan mampu menyumbangkan bagiannya demi terlaksananya pembongkaran. Disini tampak bahwa perlu suatu pengaturan keamanan (*security*) agar semua perusahaan pemegang lisensi baik operator maupun non-operator tidak dapat melepaskan diri dari aturan pembongkaran yang telah ditetapkan pemerintah.

⁶³ Australia Office of Legislative Drafting and Publishing, Attorney-General's Department (b), *Petroleum and Submarine Pipelines Act 1967*.

⁶⁴ Hanya ada beberapa ladang minyak di landas kontinen Inggris yang lisensinya dipegang seluruhnya hanya oleh satu perusahaan. Pada umumnya lisens diberikan pemerintah kepada kelompok perusahaan. Lihat Richard Beazley, *Abandonment of UKCS Installation: Security Against Default*. (OGLTR: 1986/1987), hal.6.

Seandainya apa yang disebutkan dalam persetujuan tidak dilaksanakan, maka pemerintah berhak, atas dasar Section 36 CPA, melaksanakan pembongkaran itu sendiri dan meminta pengembalian dana pada pihak yang telah diberikan persetujuan tadi. Jika terjadi penggantian operator, maka operator pengganti tidak diwajibkan melakukan pembongkaran jika izin tidak ditransfer kepadanya.⁶⁵

Pengaturan yang dilakukan *Petroleum Act 1987 (PA)*⁶⁶ sebenarnya merupakan pengaturan sederhana. PA mengizinkan Menteri Energi meminta satu atau lebih dari para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap instalasi di landas kontinen Inggris untuk mengajukan kepadanya suatu program berisi langkah-langkah yang perlu diambil dalam kaitannya dengan instalasi tidak terpakai lagi. PA mengizinkan Menteri untuk mempertimbangkan, menyetujui (dengan atau tanpa modifikasi maupun dengan disertai syarat-syarat tertentu atau tidak) atau menolak program tersebut.

Setelah mendapat persetujuan Menteri Energi, yang mengajukan wajib melaksanakannya (Section 8). Seandainya tidak dikerjakan, maka mereka dianggap bersalah melakukan pelanggaran dan Menteri sendiri yang melaksanakan pembongkaran lalu meminta penggantian biaya kepada pihak yang seharusnya melakukan pembongkaran. Menurut PA, pihak yang dinyatakan bersalah dapat dikenakan denda dan/atau penjara sampai dengan dua tahun.

PA mengizinkan pembongkaran sebagian, Section 1 (3) (c) menyatakan bahwa apabila ada instalasi atau pipa yang tidak seluruhnya dibongkar, program harus memuat hal-hal yang diperlukan dalam menangani instalasi yang tersisa tadi. Pembongkaran sebagian atau meninggalkan instalasi di tempatnya diatur dalam Section 11. Section 11 (2) mencakup standar dan syarat-syarat keselamatan bagi pembongkaran, pemindahan dan pembuangan instalasi.

Section 11 (2) (b) kembali menekankan keinginan pemerintah untuk menangani masalah kasus demi kasus serta menerapkan standar dan syarat-syarat

⁶⁵ Stuart Hyder, *The Abandonment Provisions of the Petroleum Bill: Some Initial Observations*, (OGLTR : Opinion, 1986/1987), hal.139.

⁶⁶ Australia Office of Legislative Drafting and Publishing, Attorney-General's Department (c), *The Petroleum Act 1987*.

keselamatan tersebut dengan memperhatikan potongan-potongan logam yang tertinggal di dalam air di mana instalasi tidak seluruhnya dibongkar. Tidak dipatuhinya aturan ini dianggap sebagai pelanggaran.

Orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melaksanakan pembongkaran ditentukan dalam Section 2 (1) antara lain :

- 1) orang yang mendaftarkan instalasi berdasarkan Section 2 Mineral Working (*Offshore Installation*) Act 1971 atau bila tidak ada yang memenuhi kriteria ini, orang yang menangani manajemen instalasi utamanya. Biasanya orang yang mendaftarkan instalasi adalah pemilik dan yang menangani manajemen adalah operator;
- 2) pemilik Konsesi (*Concession Owner*) yang berkaitan dengan instalasi berdasarkan Mineral Working Act kepada siapa pemberitahuan untuk membuat program penanganan instalasi pasca operasi diberikan atau ketika kegiatan menurut Section (2)⁶⁷ Mineral Working Act dilaksanakan. Pemilik konsesi, oleh Mineral Working Act Section 12 (1), didefinisikan sebagai orang yang mempunyai hak untuk mengeksploitasikan dan mengeksplorasikan sumber-sumber mineral di mana instalasi lepas pantai telah, sedang, atau akan digunakan. Pemilik konsesi dapat pula berarti pemegang lisensi (*licensee*) di bawah suatu kontrak lisensi produksi atau orang yang mendapat lisensi untuk mencari minyak;
- 3) orang yang mempunyai kepentingan atas instalasi;
- 4) perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan (*associated companies*) dari ketiga kategori di atas.

Dalam hal instalasi berupa pipa (*pipeline*), terdapat tiga kategori (Section 2 (2)) yakni :

⁶⁷ Australia Office of Legislative Drafting and Publishing, Attorney-General's Department (e), *Mineral Workings (Offshore Installations) Act 1971*, Section 12 (2) berbunyi, "References in this Act to an offshore installation include references to any part of an offshore installation capable of being manned by one or more persons, but regulations under this Act may provide that any provision of this Act shall not apply to such a part of an installation, or shall apply subject to such modifications or exceptions as may be prescribed by the regulations".

- 1) orang yang ditunjuk sebagai pemilik pipa dengan perintah Menteri berdasarkan Section 33 (3) PSPA;
- 2) orang yang berkepentingan atas suatu bagian dari pipa;
- 3) *Associated Companies* dari kelompok 1 dan 2 di atas.

PA tidak menyebutkan pembagian siapa di antara kategori tersebut yang mendapat tanggung jawab utama.⁶⁸ Banyaknya pihak yang dicakup memudahkan Menteri dalam usahanya menjaring sebanyak mungkin pihak yang berkepentingan untuk memikul biaya pembongkaran. Section 2 (3) dan (5) mendukung hal ini. Section 2 (3) memberi wewenang kepada Menteri untuk meminta mereka yang disebutkan dalam Section 2 (1) dan (2) memberitahu nama dan alamat setiap pihak lain yang ada hubungannya dengan mereka dalam hal instalasi. Tidak menyampaikan informasi ini merupakan pelanggaran.

Section 2 (5) dan (6) mengatur secara spesifik mengenai *associated companies*. Definisi yang diberikan dalam Section 2 (5) dan (6) tidak hanya menjaring induk perusahaan (*parent company*) dari kelompok perusahaan tersebut, melainkan juga semua anak perusahaannya (*subsidiaries*) dan untuk tujuan ini, 50% saham sudah mencukupi. Definisi ini menimbulkan dampak lebih lanjut pada Section 2 (5), karena dengan memiliki 30% saham perusahaan pada keadaan tertentu sudah mencukupi bagi pengadilan Inggris untuk menentukan bahwa sang pemegang saham mempunyai kekuasaan guna memastikan perusahaan tadi. Dijalankan sesuai dengan keinginannya.

Section 16 (2) (b) menegaskan bahwa kelompok-kelompok perusahaan yang dimaksudkan oleh PA tidak dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang ada di Inggris saja. PA juga memaksakan tanggung jawab kepada *associated companies* yang ada di luar negeri, sehingga secara teoritis 50/50 perusahaan *joint venture* yang ada di luar negeri dan tidak pernah melakukan bisnis di Inggris atau berada di bawah yurisdiksi pengadilan Inggris, dapat diminta untuk melaksanakan program penanganan terhadap instalasi yang tidak terpakai lagi.

⁶⁸ Stuart Hyder membedakan *primary obligors* (pemilik instalasi) dengan yang tidak termasuk ke dalam kelompok ini sebagai *guarantors* sekalipun menurutnya harus diingat bahwa Petroleum Act tidak membuat perbedaan demikian.

Jikalau terdapat kegagalan pelaksanaan program, adanya tanggung jawab bersama dan terpisah dalam Section 8 dapat berakibat *associated company* yang bersangkutan diminta untuk menyediakan dana pembongkaran. Lebih jauh lagi adalah, karena tidak ikut dalam *operating agreement*, *associated company* tadi tidak dapat mengusahakan kompensasi secara kontraktual (*contractual recourse*) terhadap pihak yang mempunyai tanggung jawab utama melaksanakan pembongkaran, walaupun ia mempunyai aset yang cukup untuk membuat kalaim seperti itu.

Dalam praktek, memaksakan suatu keputusan pengadilan Inggris terhadap perusahaan asing yang tidak mempunyai cukup aset di Inggris untuk memenuhi suatu keputusan pengadilan Inggris, mungkin akan mengalami kesulitan. Hal ini terutama berkaitan dengan memaksakan tanggung jawab kepada perusahaan di luar negeri atas dasar tanggung jawab bersama maupun terpisah. Bagaimanapun jika perusahaan asing tadi dapat meminta perlindungan pengadilan dalam negeri mereka guna mencegah *enforcement*; maka direktur, manajer, sekretaris, atau pegawai lainnya dari perusahaan itu tidak dapat masuk Inggris tanpa menghadapi resiko dikenakan tuntutan kriminal menurut Section 13 PA dengan hukuman maksimal dua tahun penjara dan/atau denda yang tidak terbatas.

Melengkapi usahanya mencegah pelanggaran atas program pembongkaran, pemerintah mendapat wewenang dari Section 10 (1) dan (2) untuk menuntut informasi keuangan dari berbagai perusahaan yang berkepentingan.

Pemerintah Inggris berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada berkaitan dengan penanganan terhadap instalasi tidak terpakai lagi sebelum undang-undang Petroleum Act (PA) 1987 diberlakukan. Termasuk mengenai *security* yang dimaksud di atas.

Agar efektif, *security* harus memenuhi beberapa kriteria:⁶⁹

1. *Timing*

Security sudah harus dibuat sebelum sisa *hidrocarbon* di tempat produksi sampai pada tingkat di mana hasil penjualannya sama dengan biaya pembongkaran instalasi di tempat produksi.

2. *Acceptability*

⁶⁹ Beazley, *Op.Cit.*, hal.8.

Karena sifat tanggung jawab dalam urusan pembongkaran ini bersama dan terpisah dari semua pemegang lisensi, maka *security* yang diajukan oleh salah satu anggota harus disetujui oleh semua anggota pemegang lisensi yang lain.

3. *Complete and Independent*

Security harus lengkap dan terpisah dari semua perusahaan yang terlibat dalam operasi penambangan, termasuk yang likuidasi (berdiri sendiri).

4. *Gross of tax relief*

Pajak perusahaan yang beroperasi di Laut Utara berbeda satu dengan lainnya. Hal ini membuat pemerintah akan memungut sumbangan yang berbeda bagi biaya pembongkaran. Untuk itulah *security* membutuhkan pajak yang dihitung secara keseluruhan (*gross of tax*).

5. *Forfeiture*

Kegagalan suatu perusahaan membentuk *security* mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan akan kehilangan hak-haknya pada ladang minyak tempat ia beroperasi.

Selain perlu memperhatikan kriteria di atas, harus juga diperhatikan bentuk dari *security* itu sendiri. Dari beberapa bentuk *security*, hanya dua yang dirasakan cukup logis untuk diterapkan sampai sekarang, yaitu:⁷⁰

1. *Guarantee Scheme*

Menurut bentuk ini, tiap perusahaan berkewajiban, dalam hubungannya dengan ladang minyak di mana perusahaan beroperasi, memberikan jaminan yang bersifat “*irrevocable*” dari pihak ketiga kepada perusahaan yang diberi jaminan, akan menyumbangkan bagiannya untuk biaya pembongkaran instalasi setelah operasi selesai di ladang tersebut.

⁷⁰ *Ibid.*, hal.8.

Jaminan yang dimaksud dapat berupa suatu bentuk tertentu dari aneka bentuk jaminan yang dikenal dan dapat diberikan oleh satu dari beberapa tipe organisasi yang berbeda.

Sebaiknya kewajiban membuat jaminan ini sudah dipikirkan sejak kelompok perusahaan pemegang lisensi dibentuk dan dimasukkan dalam *Joint Operating Agreements* (JOA's). Sehingga pemerintah tidak perlu nantinya 'membujuk' agar dilakukan pembongkaran.

2. *Trust Fund Scheme*

Bentuk ini dilakukan dengan mendirikan suatu *trust*. Biaya pembongkaran harus diperkirakan pada permulaan ladang minyak berproduksi dan kapan dana itu akan dicairkan. Hal yang sama juga dilakukan untuk menentukan besarnya sumbangan dari setiap anggota kepada *trust* selama ladang minyak berproduksi.

Hal ini dilakukan untuk memberi kepastian, bahwa akan tersedia dana yang cukup untuk nantinya dilakukan pembongkaran. Selain itu bentuk ini memberikan keamanan terhadap satu atau lebih perusahaan pemegang lisensi yang terpaksa mengalami likuidasi selagi ladang minyak masih produktif.

Bagaimanapun juga, masih ada pemikiran dari para perusahaan yang bahwa mereka dapat membuat bentuk *security* yang lebih murah. Untuk itu pemerintah perlu memikirkan bentuk *security* lain yang lebih menarik, misalnya dengan mengurangi pajak atas sumbangan-sumbangan kepada dana pembongkaran tersebut atau dengan cara yang lain.

3.2.1.2 Australia

Seperti layaknya negara Inggris yang peduli akan keberlangsungan kehidupan di wilayah lautnya, demikian juga Australia mulai mengupayakan penanganan terhadap instalasi tidak terpakai di wilayah lautnya.⁷¹ Pada prinsipnya Australia juga menghendaki terhadap instalasi tidak terpakai harus dilakukan pembongkaran. pengaturan mengenai hal ini dituangkan secara spesifik dalam

⁷¹ Australia meratifikasi Konvensi 1982 pada tanggal 5 Oktober 1994.

Guidelines for the Decommissioning of Offshore Petroleum Facilities 2002 (selanjutnya disebut *Guidelines 2002*), yang dibuat oleh Divisi Sumber Daya Alam, Departemen Industri, Pariwisata dan Sumber Daya Alam Australia.⁷²

Pengaturan ini dibentuk untuk membantu pengaju proposal melakukan pembongkaran terhadap instalasi (fasilitas) lepas pantai yang tidak lagi dipakai/digunakan. Pengaturan ini dibuat dengan mengacu kepada *Commonwealth Legislation* dan konvensi internasional. Kegiatan pembongkaran yang dimaksud dalam *Guidelines 2002* ini merupakan subjek dari beberapa peraturan antara lain :

- 1) *Petroleum (Submerged Lands) Act 1967 (PSLA)*;
- 2) *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act)*;⁷³
- 3) *Environment Protection (Sea Dumping) Act 1981 (Sea Dumping Act)*;
- 4) *Convention of the Law of The Sea 1982 (UNCLOS)*;
- 5) *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping Wastes and Other Matters (London Convention)*⁷⁴

Guidelines 2002 memberikan suatu pengaturan khusus yang kemudian bisa digunakan pengaju proposal (*the proponent*) untuk mengajukan permohonan guna melakukan pembongkaran terhadap instalasi tidak terpakai di wilayah penambangannya. Termasuk dalam instalasi dalam *Guidelines 2002* ini adalah struktur dan infrastruktur yang berkaitan dengan penambangan, seperti *rigs* atau pipa yang diatur dalam *Commonwealth Legislation* dan konvensi internasional.⁷⁵

Pengajuan yang diatur di dalamnya merupakan proses pengajuan yang biasa digunakan pada proses pengajuan permohonan (proposal). Dimungkinkan pengaju

⁷² Australia Resources Division, Commonwealth Department of Industry, Tourism and Resources (a), *Guidelines for the Decommissioning of Offshore Petroleum Facilities 2002*.

⁷³ Australia Office of Legislative Drafting and Publishing, Attorney-General's Department (d), *Environment Protection and Biodiversity Conservation 1999*.

⁷⁴ United Nations (e), *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Convention)*. Diadopsi 13 November 1972, mulai berlaku 30 Agustus 1975.

⁷⁵ Australia *Guidelines 2002, Op.Cit.*, Section 2 (1).

proposal untuk berkonsultasi dengan perwakilan wilayah dari dewan legislatif.⁷⁶ Proposal yang disediakan melalui *Guidelines* 2002 bukan merupakan proposal dalam bentuk baku. Diberikan keleluasaan untuk nantinya dibentuk suatu proposal yang disesuaikan dengan kondisi dari tiap kasus. Proposal yang disediakan *Guidelines* 2002 ini bersifat hanya kerangka/*draft*.

Dalam usaha dilakukannya pembongkaran oleh pengaju proposal, ternyata tidak serta merta membuat pemerintah Australia menjadi kebal akan tanggung jawab. Hal ini dibuktikan dalam Section 3 yang mengatur tentang peran pemerintah. Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a) menjamin ketersediaan keuntungan optimal dari kegiatan penambangan minyak bumi dari dasar laut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sesuai dengan yurisdiksi Australia sebagai negara persemakmuran di laut;
- b) memberikan jaminan/kepastian bagi masyarakat bahwa segala usaha penambangan minyak bumi, termasuk kegiatan pembongkaran, dilakukan dengan teknik penambangan yang baik (termasuk di dalamnya terjaganya keamanan, kesehatan dan keselamatan, perlindungan lingkungan, serta minimalisasi gangguan terhadap kegiatan di laut).

Dalam melaksanakan kegiatan pembongkaran, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pengaju proposal sebagai pelaksana pembongkaran sebelum kegiatan pembongkaran mulai dilakukan. Dalam Section 4 (2) dinyatakan bahwa ada tiga hal yang disarankan untuk dilakukan sebelum kegiatan pembongkaran dilakukan, yaitu⁷⁷ *Pertama*, mendapatkan izin berdasarkan *Sea Dumping Act*. Untuk

⁷⁶ Australia *Guidelines* 2002, *Op.Cit.*, Section 2 (2) berbunyi : “...between the proponent and relevant Commonwealth and State/Northern Territory (NT) agencies”.

⁷⁷ Dalam mengajukan proposal ini, tidak selalu dilakukan satu per satu. Dimungkinkan untuk dilakukan secara simultan. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya *Guidelines* 2002 ini dibentuk berdasarkan tiga aturan yaitu PSLA, EPBC, dan *Sea Dumping Act*. Jika suatu proposal telah memenuhi pengaturan dalam EPBC dan *Sea Dumping Act*, maka satu persetujuan cukup untuk menyatakan bahwa ketiga pengaturan di atas telah dipenuhi suatu proposal.

mendapatkan izin ini, ditunjuk Departemen Lingkungan untuk memberikan izin kepada pelaksana pembongkaran.

Kedua, Jika kegiatan pembongkaran akan berpengaruh kepada *National Environmental Significance* (NES), maka pengusaha wajib mengajukan proposal kegiatan pembongkarannya kepada Menteri Lingkungan Australia. Proposal yang diajukan harus sesuai dengan pengaturan dalam EPBC. Dan yang *ketiga*, berdasarkan PSLA, pengusaha wajib memberikan segala detail proses pembongkaran (*decommissioning documentation*) kepada otoritas yang telah ditunjuk. Dalam hal ini yang berotoritas adalah *Designated Authority of adjacent State/NT*.⁷⁸

Dalam *decommissioning documentation* yang wajib diberikan oleh pengaju proposal harus mencakup paling tidak dua hal yaitu:

- 1) rencana pembongkaran terkait dengan lingkungan sekitarnya;
- 2) rencana pembongkaran terkait dengan keselamatan kegiatan;
- 3) modifikasi pengurusan terhadap pipa yang masih bisa digunakan, pengembangan wilayah maupun aktivitas selanjutnya.

Guidelines 2002 tidak secara eksplisit menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai pengaju proposal pembongkaran. Penulis berinterpretasi bahwa pengaju proposal adalah pihak yang ditunjuk oleh perusahaan pemilik instalasi untuk melakukan kegiatan pembongkaran. Pemilik instalasi bertanggung jawab atas segala kondisi selama kegiatan pembongkaran dilakukan. Hal ini sesuai dengan Section 6 (3) yang menyatakan :

“The persons who own a facility or pipeline at the time of its decommissioning will remain responsible for complying with any conditions attached to the approval of the decommissioning program”

Selain itu dalam Section 6 (1) yang dinyatakan bahwa selama proses pelaksanaan pembongkaran, pemilik instalasi wajib melakukan konsultasi dengan DA, sesuai dengan persetujuan yang disepakati pemilik dengan DA. Jika karena pelaksanaan ini ada pihak ketiga yang dirugikan, maka masalah ini menjadi

⁷⁸ *“Designated Authority (DA) has the prime responsibility for the coordination, consideration and approval of a decommissioning activity under the PSLA”* (Section 5 (1)).

persoalan diantara pihak-pihak yang terkait dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara penyelesaian yang lazim dilakukan.⁷⁹

3.3.2 Menurut Perjanjian Bilateral (*Joint Development Agreement*)

Joint Development Agreement diartikan sebagai persetujuan antara dua atau lebih negara terhadap suatu wilayah tertentu dimana negara-negara tersebut memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan eksploitasi SDA.⁸⁰ Dalam perjanjian kerjasama tersebut, biasanya dicantumkan pula ketentuan tentang pembagian keuangan atau modal diterapkan oleh negara pihak dalam mengadakan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber-sumber pada kawasan tertentu tersebut.

Dari praktek negara-negara dalam melakukan perjanjian *Joint Development*, terdapat unsur-unsur lain yang perlu diperhatikan, yaitu cara pengaturan operator, ketentuan-ketentuan tentang pendanaan, pengaturan tentang otorita, penentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tentang kesehatan dan keselamatan, pengaturan tentang larangan polusi dan konservasi lingkungan laut, serta prosedur penyelesaian sengketa.

3.3.2.1 Jepang - Korea

Persetujuan dengan judul asli *Agreement between Japan and The Republic of Korea Concerning the Establishment of Boundary in the Northern Part of Continental Shelf Adjacent to the Two Countries*, ditandatangani di Seoul pada tanggal 5 Februari 1974 dan eksplorasi dimulai pada pertengahan Mei 1979.

Naskah persetujuan ini tidak menyinggung masalah pembongkaran instalasi yang tidak terpakai lagi, namun ada beberapa ketentuan yang layak diperhatikan berkaitan dengan masalah ini.

⁷⁹ Australia (a), *Op.Cit.*, Section 6 (4).

⁸⁰ Metode *Joint Development* telah diterapkan oleh 12 Negara seperti diantaranya antara dalam perjanjian antara Kuwait dengan Saudi Arabia, Emirat Katar dengan Abu Dhabi, dan Indonesia dengan Australia di Celah Timor pra-referendum. Mengingat metode ini telah digunakan oleh beberapa negara dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih tuntutan atas sumber-sumber mineral, maka metode ini dapat membentuk hukum kebiasaan internasional.

Pasal 20 menyebutkan kesepakatan para pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya tabrakan sumber daya alam di daerah kerjasama. Mengenai langkah-langkah yang dimaksud, didiskusikan oleh Komisi Gabungan (*The Japan-Republic of Korea Joint Commission*) yang dibentuk untuk konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi persetujuan, termasuk mengawasi kerja operator serta fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan pengambilan sumber daya alam di daerah kerjasama tersebut.

Di bagian lain, Pasal 27 menegaskan bahwa penambangan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga aktivitas-aktivitas lain seperti pelayaran dan perikanan tidak dirugikan. Membiarkan instalasi yang tidak dipakai lagi tetap pada tempatnya dapat membahayakan pelayaran dan mempersempit lahan penangkapan ikan, maka instalasi itu seharusnya dibongkar sebagian atau seluruhnya.

Pokok perhatian di sini adalah kepentingan pelayaran dan perikanan (kedua negara adalah *distant-fishing nations*) sehingga aturan dalam persetujuan ini seolah condong kepada pembongkaran sebagian. Pembongkaran sebagian dapat sepanjang dengan tidak dibongkarnya instalasi tidak terpakai lagi itu tidak menimbulkan dampak buruk bagi pelayaran dan perikanan (sekalipun kedua negara tidak atau belum meratifikasi Konvensi 1982).

Pengaturan mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pembongkaran, tidak diatur secara eksplisit dalam persetujuan ini. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa operator memiliki *exclusive control* atas semua operasi dan memperoleh semua aset termasuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan bagi pekerjaannya. Sebagai pemilik, kontraktor tentu harus bertanggung jawab atas alat-alat itu. Dengan kata lain, kewajiban membongkar instalasi yang tidak terpakai lagi dapat dibebankan kepada kontraktor.

3.3.2.2 Malaysia - Thailand

Dalam MOU 1979⁸¹ maupun dalam Persetujuan kedua negara tahun 1990⁸², tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang pembongkaran instalasi tidak

⁸¹ *Memorandum of Understanding between Malaysia and the Kingdom of Thailand on the Establishment of the Joint Authority for the Exploration of the Resources of the Sea-Bed in a*

terpakai. Dalam permufakatan terakhir, *Part 19* menyatakan bahwa semua penerapan dan interpretasi persetujuan akan konsisten dengan MOU 1979. *Part 4* MOU 1979 menyebutkan bahwa hak-hak yang dimiliki *national authority* tiap peserta (Malaysia dan Thailand) dalam hal perikanan, pelayaran, penyelidikan hidrografi dan oceanografi, pencegahan dan pengawasan pencemaran laut, serta hal-hal lain yang serupa juga berlaku di area sama dan diakui oleh *Joint Authority*.

Sebagaimana diketahui, supaya kepentingan-kepentingan di laut tidak terganggu, maka sudah seharusnya instalasi yang tidak terpakai lagi untuk dibongkarnya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah Thailand hanya meratifikasi Konvensi 1958,⁸³ sementara Malaysia meratifikasi baik Konvensi 1958 maupun Konvensi 1982.⁸⁴ Menyikapi perbedaan di atas, maka perlu kesepakatan antara kedua negara akan sistem pembongkaran manakah yang disepakati.

Mengenai siapa pihak yang wajib melakukan pembongkaran ini, masih sama seperti kondisi di atas, yaitu tidak diatur. *Part 8 (3) (b)* Persetujuan 1990 hanya menyatakan bahwa “*title to any equipment or assets purchased or acquired by the contractor for the purpose of petroleum operations shall pass to the Joint Authority upon such purchase or acquisition*”. Dengan demikian secara tidak langsung, Persetujuan ini memberikan kewajiban kepada *Joint Authority* sebagai pemilik untuk bertanggung jawab atas semua peralatan, termasuk membongkar instalasi yang tidak terpakai dari tempatnya.

Defined Area of the Continental Shelf of the Gulf of Thailand. Ditandatangani di Chiang Mai pada tanggal 21 Februari 1979.

⁸² *Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the Kingdom of Thailand on the Constitution and Other Matters Relating to the Establishment of the Malaysia-Thailand Joint Authority*. Ditandatangani pada tanggal 30 Mei 1990.

⁸³ Thailand meratifikasi Konvensi 1958 pada tanggal 2 Juli 1968.

⁸⁴ Malaysia meratifikasi Konvensi 1958 pada tanggal 21 Desember 1960 dan meratifikasi Konvensi 1982 pada tanggal 14 Oktober 1996.

BAB 4

PERSPEKTIF PENGATURAN NEGARA PANTAI TERHADAP INSTALASI TIDAK TERPAKAI DI LANDAS KONTINEN INDONESIA

Sejarah pengusahaan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda.¹ Pada tahun 1871 mulai dilakukan pengeboran pertama di Indonesia.² Tahun 1885 produksi komersial pertama dimulai di daerah Langkat Sumatra Utara, tepatnya di Telaga Tunggal oleh A.Z. Zijlker. Sejak itu pula didirikanlah perusahaan³ yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Pada saat itu minyak masih dihasilkan dari ladang minyak di daratan.

Pada Agustus 1971 sumber minyak lepas pantai komersial yang pertama mulai berproduksi. 30% dari total produksi minyak mentah berasal dari daerah lepas pantai.⁴ Dari lapisan-lapisan cekungan sedimen yang telah diselidiki, diperkirakan Indonesia mempunyai sumber daya alam *hydrocarbon* lebih dari 84,5 billion *Barrels of Oil Equivalent* (BOE) yang terdiri dari 48,4 billion BOE dan 217 TSCF gas alam (setara dengan 36,1 billion BOE). Lebih dari 2/3 sumber daya alam ini diperkirakan terdapat di daerah lepas pantai.⁵

Sementara itu dari data yang terakhir didapatkan, total cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan mencapai 8,403 MMSTB, dengan cadangan terbukti

¹ Mochtar Kusumaatmadja (e), *Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)*, hal.1

² Kegiatan pengeboran pertama ini dilakukan setelah "oil seepages" (rekahan-rekahan tanah yang mengandung minyak) dari beberapa gambaran tentang keadaan tanah telah diketahui dan diumumkan di dalam "proceedings" Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda di Amsterdam pada tahun 1969. Lihat buku Mochtar Kusumaatmadja (f), *Mining Law*, LPH-FH Universitas Padjajaran, (Bandung, 1974), hal.1.

³ Royal Dutch Company (N.V. Koninklijke Nederlandsche Mij. tot.exploitatie van petroleum in nederlandsch indie).

⁴ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, *The Economic and Financial Aspects of Removal dan Disposal of Obsolete Offshore Platforms*, Makalah untuk ESCAP/CCOP dalam Seminar "Removal dan Disposal of Obsolete Offshore Installations and Structures in Exclusive Economic Zone and on the Continental Shelf", (Jakarta, 25-27 Mei 1992), hal.2.

⁵ Suyitno Patmosukismo, *Offshore Oil and Gas Development in Indonesia*, Seminar on the Law of the Sea in the 1990's, (Bandung, 1991), hal.1

3,989 MMSTB dan potensial 4,415 MMSTB, sedangkan cadangan gas bumi mencapai total 164,99 TSCF dengan cadangan terbukti 106,01 TSCF dan potensial 58,98 TSCF.⁶

Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia selama ini dilakukan melalui kontrak kerjasama. Dari beberapa generasi kontrak kerjasama, bentuk *production sharing contract* menjadi bentuk yang memberi warna tersendiri bagi sejarah pengelolaan migas di Indonesia. Dalam sejarah PSC di Indonesia ada suatu perbedaan yang cukup signifikan yang terjadi di antara masa sebelum tahun 1994 dengan sesudah tahun 1994. Selama masa sebelum 1994, pada PSC yang dilakukan Pertamina dengan kontraktor asing, tidak ada klausula mengenai kewajiban kontraktor untuk melakukan pembongkaran setelah PSC berakhir. Maka sebagai pemilik instalasi, pemerintah Indonesia menjadi pihak yang ditunjuk secara tidak langsung untuk melakukan pembongkaran.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai menyadari kondisi keuangan negara yang tidak mampu membiayai kegiatan pembongkaran ini memerlukan solusi. Pada tahun 1994, pemerintah Indonesia melalui BP Migas mulai memberlakukan klausula baru pada PSC. Klausula ini menyatakan bahwa kontraktor memiliki kewajiban untuk melakukan pembongkaran setelah PSC yang ditandatanganinya dengan pihak BP Migas berakhir. Adanya klausula baru ini mengakibatkan kewajiban pembongkaran yang dulu merupakan kewajiban pemerintah Indonesia beralih menjadi kewajiban kontraktor.

4.1. Praktek Legislasi Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945⁷ Pasal 33 ayat (3) diatur bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber daya mineral yang tak terbarui (*unrenewable*), minyak dan gas bumi menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan

⁶ <http://mediadata.co.id/Multi-Client-Studies/MCS-Indonesian-Edition/Dilengkapi-Kondisi-Pasar-Hulu-Migas-dan-Profil-KKKS-Status-Eksplorasi-2007.html>, diakses 10 Juni 2009, 18.27 WIB.

⁷ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Undang-Undang Dasar 1945.

rakyat, oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) menentukan kebijakan dan melakukan pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi untuk mencapai tujuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana (BP Migas) sebagai lembaga yang melakukan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas. Selain sebagai pengendali, badan pelaksana bersama-sama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)/ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait bertindak pula sebagai pengawas.⁸

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia diatur melalui kontrak kerja sama/*Production Sharing Contract* (PSC) yang ditandatangani badan pelaksana dengan kontraktor.⁹ Dalam menjalankan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di lepas pantai, kontraktor akan memasang instalasi-instalasi di laut, termasuk di landas kontinen. Ketika PSC telah berakhir, maka segala kegiatan kontraktor pada wilayah kerja juga akan berhenti. Berhentinya kegiatan akan membuat instalasi yang dulu digunakan menjadi tidak lagi dipakai sesuai fungsinya. Pada prinsipnya instalasi yang tidak lagi digunakan sesuai fungsinya harus dibongkar dari tempatnya. Di Indonesia pengaturan ini, salah satunya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai.

Hal ini harus dilakukan mengingat keberadaan instalasi tersebut bukan hanya terkait dengan fungsi instalasi tersebut saja, namun terkait juga dengan keselamatan pelayaran, penangkapan ikan dan kelestarian lingkungan laut. Terkait dengan keselamatan pelayaran, mengenai pembongkaran instalasi tidak terpakai ini diatur dalam Pasal 195 huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

⁸ Teddy Anggoro, *Kajian Kritis Terhadap Permasalahan Hukum yang timbul dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas: (Studi Kasus Exxon Mobile Oil Indonesia Sebagai Lead Operator Blok Cepu)*, (Depok: Redaksi Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, 2006), hal.1.

⁹ Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 4 ayat (3).

tentang Pelayaran¹⁰ dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian.

Secara implisit Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi¹¹ juga mewajibkan dilakukannya pembongkaran setelah kegiatan eksplorasi dan eksplorasi telah selesai dilakukan. PP Nomor 35 Tahun 2004 menyatakan bahwa kontraktor (pengusaha) wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi.¹²

Dalam salah satu lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama,¹³ juga dinyatakan bahwa dana cadangan untuk *Abandonment* dan *Site Restoration* pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi salah satu jenis dana yang tidak dapat dikembalikan. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah Indonesia mendapat jaminan bahwa akan ada dana yang tersedia untuk melaksanakan pembongkaran terhadap instalasi tidak terpakai di perairan Indonesia terutama di landas kontinen.

4.1.1 Jenis Instalasi yang Tidak Terpakai

Hingga saat ini Indonesia mempunyai 448 buah instalasi minyak dan gas bumi lepas pantai.¹⁴ Lebih dari 90% terletak pada laut sebelah utara pulau Jawa dan pantai timur Kalimantan Timur yang terletak pada jalur pelayaran internasional (*international sea lanes*). Selain itu beberapa juga terletak di laut dalam seperti di daerah kepulauan Natuna dan Indonesia timur. Sekitar 170

¹⁰ Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008, LN. Tahun 2008, Nomor 64, TLN. Nomor 4849.

¹¹ Indonesia (i), *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP Nomor 35 Tahun 2004, LN. Tahun 2004 Nomor 123, TLN. Nomor 4435.

¹² *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1).

¹³ Indonesia (j), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral*, Permen Nomor 22 Tahun 2008, Lampiran Laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 pada tanggal 30 Juni 2008.

¹⁴ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/07/ekonomi/954256.htm>, diakses 25 Mei 2009, 12.40 WIB.

platform yang telah berumur 20 tahun atau lebih masih beroperasi dan sejumlah 21 platform sudah tidak beroperasi lagi (pasca produksi).¹⁵

Menurut PP Nomor 1 Tahun 1974, instalasi pertambangan ialah instalasi pertambangan minyak dan gas bumi yang didirikan di daerah lepas pantai untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.¹⁶ Karena negara Indonesia menganut sistem bagi hasil (*production sharing*), maka semua instalasi minyak dan gas bumi lepas pantai berikut peralatan-peralatannya adalah aset-aset pemerintah.

Untuk semua instalasi minyak dan gas bumi lepas pantai yang sudah tidak beroperasi (*decommissioned*) berikut semua peralatan pada *top deck* akan berganti status menjadi instalasi tidak terpakai/*abandonment installations*. Pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 81 Tahun 2000 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan instalasi yang tidak terpakai adalah bangunan atau instalasi tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan semula.

Instalasi-instalasi yang tidak dipakai lagi ini harus didata dan diinventarisir. Peralatan *top deck* yang berharga dibongkar (*dismantled*) kemudian diangkut dan disimpan dalam gudang. Setelah hampir 40 tahun waktu berjalan, sampai dengan saat ini belum ada daftar investarisnya pada pemerintah, baik pada BP Migas, Departemen ESDM, Pertamina maupun Departemen Keuangan. Inventaris sebagian peralatan hanya ada pada perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah hanya tahu dari inventarisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing ini. Apabila perusahaan minyak asing tersebut atau perusahaan minyak lainnya memerlukan peralatan untuk *top deck* seperti genset untuk anjungan yang baru, mereka hanya memberitahukan kepada pemerintah untuk memanfaatkannya. Ketentuan dalam PSC menyatakan bahwa peralatan yang bukan barang sewaan yang dibawa kontraktor masuk ke wilayah Indonesia, akan menjadi aset negara. Seharusnya kontraktor secara resmi membeli dari pemerintah, karena aset tersebut sudah menjadi aset negara.¹⁷

¹⁵ http://tech.dir.groups.yahoo.com/group/Migas_Indonesia/message/18038, diakses 26 Mei 2009, 13.22 WIB.

¹⁶ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf (d).

4.1.2 Mekanisme Terhadap Instalasi Yang Tidak Terpakai

Dalam menempatkan instalasi di laut, khususnya di landas kontinen Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1973 mengatur bahwa harus ditetapkan zona keamanan yang mengelilingi instalasi tersebut. Zona keamanan tersebut bisa berupa daerah terlarang maupun daerah terbatas. Daerah terlarang berada dalam radius 500 meter dari tempat kegiatan, kapal dilarang melewati dan membuang jangkar di daerah tersebut, sedangkan daerah terbatas berada dalam radius 1250 meter dari titik terluar daerah terlarang, kapal diperkenankan melaluinya namun dilarang membuang sauh. Hal ini juga kembali ditegaskan dalam Pasal 12 PP Nomor 17 Tahun 1974.¹⁸

Idealnya suatu wilayah penambangan (konsesi) harus dikelilingi oleh dua zona keamanan ini, namun dimungkinkan hanya salah satunya saja yang mengelilingi. Untuk lokasi dimana *platform* terletak, zona keamanannya adalah daerah terlarang, sedangkan untuk lokasi dimana pipa terletak adalah daerah terbatas.¹⁹ Wilayah-wilayah dimana instalasi diletakkan akan dipetakan oleh dinas Hidro-Oseanografi TNI AL dan diumumkan melalui Berita Pelaut Indonesia (BPI).²⁰

Setelah instalasi tersebut tidak lagi digunakan maka instalasi tersebut harus dibongkar. Secara khusus pengaturan pembongkaran instalasi tidak terpakai di landas kontinen Indonesia yang harus dibongkar harus memenuhi persyaratan antara lain:²¹

¹⁷ Artikel Kusuma Chandra, Ph.D pada Majalah Bussiness Review. http://www.sakinbusiness.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66:costrecovery-anjungan-minyak-dan-gas-lepas-pantai&catid=39:artikel&Itemid=66, diakses 25 Mei 2009, 12.39 WIB.

¹⁸ "Daerah terlarang" adalah daerah terlarang sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 Lampiran Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973, sedangkan "Daerah Terbatas" adalah daerah terbatas sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 dengan tujuan agar kapal yang dipergunakan dalam operasi dapat mengadakan gerakan manouver dengan bebas. Lihat Penjelasan PP Nomor 17 Tahun 1974.

¹⁹ Hasil wawancara dengan R.H. Irwansyah, Staf Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 12 Juni 2009 di Gedung Karya Departemen Perhubungan.

²⁰ Hasil wawancara dengan John Tanamal, *Loc. Cit.*

- a) kedalaman laut kurang dari 100 m dengan berat substruktur di udara kurang dari 4000 ton, harus dibongkar secara keseluruhan;
- b) instalasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan dibongkar secara keseluruhan;
- c) pembongkaran sebagian diperbolehkan jika terdapat jarak bebas setinggi 55 m di ujung atas struktur ke permukaan air laut rata rata;
- d) bagian instalasi yang ditinggal ditempat yang tidak dibongkar harus diumumkan dan dicantumkan pada peta pelayaran mengenai ukuran, letak, dan kedalaman.

Pasal 21 PP Nomor 17 Tahun 1974 menyatakan bahwa “*suatu instalasi pertambangan yang tidak dipakai lagi harus dibongkar seluruhnya dalam jangka waktu yang ditetapkan Direktur Jenderal, dengan melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk menjamin keamanan pekerjaan dan alur pelayaran*”. Hal ini sejalan dengan pengaturan mengenai instalasi tidak terpakai yang diatur dalam Konvensi 1958. Keberadaan instalasi tidak terpakai yang tidak dibongkar dianggap dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan pelayaran, UU Nomor 17 Tahun 2008 mewajibkan dilakukannya pembongkaran terhadap instalasi yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran harus dibongkar.²² Namun UU Nomor 17 Tahun 2008 tidak menjelaskan lebih lanjut pembongkaran sebagian atau seluruhnya yang harus dilakukan oleh pengusaha (kontraktor).

Pasal 60 ayat (3) Konvensi 1982 menganut prinsip pembongkaran sebagian, sementara dalam PP Nomor 17 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip pembongkaran keseluruhan. Sekilas kedua ketentuan ini terlihat saling bertentangan.

Konvensi 1982 menganut pembongkaran sebagian tetapi kemudian memberikan mandat kepada IMO sebagai *the competent international organization* untuk mengatur pelaksanaan selanjutnya. IMO kemudian menyusun

²¹ http://tech.dir.groups.yahoo.com/group/Migas_Indonesia/message/18038, diakses 26 Mei 2009, 13.22 WIB.

²² Indonesia (h), *Op.Cit.*, Pasal 195 huruf (c).

Guidelines yang menetapkan syarat-syarat tertentu bagi pembongkaran sebagian tersebut (telah dijelaskan dalam Bab II). *IMO Guidelines* pada prinsipnya mengizinkan pembongkaran sebagian namun hal ini hanya dimungkinkan bila dijumpai kondisi-kondisi seperti yang telah ditentukannya. Sehingga pada prinsipnya tetap kemudian harus dilakukan pembongkaran secara keseluruhan.

Jika diperhatikan secara seksama, belum tentu juga pembongkaran sebagian akan memberikan keuntungan lebih bagi Indonesia, terutama dari segi materi (biaya pembongkaran). Bila pada akhirnya Indonesia menerapkan pembongkaran sebagian, maka Indonesia wajib memasang rambu-rambu navigasi²³ pada bagian-bagian instalasi tidak terpakai yang tidak dibongkar.²⁴ Hal ini merupakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Konvensi 1982 bagi negara pantai, terutama negara seperti Indonesia yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran dunia.

Menurut Pusat Riset Teknologi Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, tentang penanganan anjungan minyak dan gas bumi lepas pantai pasca produksi di landas kontinen Indonesia:²⁵

- a) bila instalasi tidak dipakai lagi seluruhnya atau sebagian akan dipergunakan untuk keperluan lain, diijinkan tidak dibongkar;
- b) dalam hal instalasi tidak dipakai lagi ditinggal di tempat atau dibongkar sebagian harus dilakukan pengamanan agar tidak berpindah tempat karena arus, gelombang, badai atau sebab lainnya, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi kelestarian lingkungan maupun pengguna laut lainnya.

²³ Mengenai tanda-tanda pada zona keamanan ini selain dalam *Annex IV* juga diatur dalam *Navigation Manual Handbook Chapter 3*, edisi ke-7, (United Kingdom Hydrographic Office/UKHO, 2001), hal.53-60.

²⁴ United Nations (b), *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa sejak dibangun, instalasi yang diletakkan di laut harus di kelilingi zona keamanan dan dipasang tanda/rambu navigasi.

²⁵ Selain di Landas Kontinen, ada juga instalasi yang dibangun di Zona Ekonomi Eksklusif, Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Terhadap instalasi tidak terpakai . Pada wilayah ZEE, pengaturan yang dipakai sama seperti pengaturan di wilayah Landas Kontinen. Sementara pengaturan di Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial, harus memenuhi persyaratan yaitu (a) harus dibongkar bila keberadaannya mengganggu keselamatan pelayaran, kelestarian lingkungan ataupun pengguna laut lainnya; (b) kedalaman kurang dari 40 m harus dibongkar seluruhnya kecuali dapat dibolehkan berada diluar alur pelayaran, tidak mengganggu kelestarian lingkungan maupun pengguna laut lainnya.

Pasal 21 (1) PP Nomor 17 Tahun 1974 mengharuskan pembongkaran seluruhnya instalasi tidak terpakai, namun pada ayat (2) peraturan ini memberikan kelonggaran. Pasal 21 ayat (2) berbunyi :

“Pengusaha diwajibkan melaporkan penyelesaian pembongkaran dengan mencantumkan hal-hal yang telah dibongkar dan hal-hal yang tidak dapat dibongkar...”

Disini terlihat bahwa PP Nomor 17 Tahun 1974 tetap mengakui pembongkaran sebagian dalam arti jika ada bagian-bagian dari instalasi yang tidak dapat dibongkar. Kebolehan ini hanya bersifat sementara. Jika instalasi tidak terpakai tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi (*reuse*) dan telah melewati batas umur bangunan untuk dibiarkan saja, maka instalasi tidak terpakai tersebut harus dibongkar. Hal ini dikarenakan jika tetap dibiarkan, instalasi tersebut dapat membahayakan pelayaran dan mencemari lingkungan laut. Maka pembongkaran secara keseluruhan harus tetap dilakukan. Jika ini yang terjadi, bukan tidak mungkin biaya penanganan atas kecelakaan pelayaran atau pencemaran laut yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar daripada biaya pembongkaran instalasi.

Selain itu ada beberapa pihak berkeberatan dengan adanya instalasi tidak terpakai lepas pantai yang tidak dibongkar. Salah satu pihak yang keberatan adalah Angkatan Laut Indonesia (TNI AL). TNI AL tidak mengizinkan atau membenarkan kontraktor untuk meninggalkan sumur²⁶ lepas pantai dengan masih adanya instalasi yang berada di dasar laut. Hal ini dikarenakan keberadaan instalasi tidak terpakai di dasar akan sangat berbahaya bagi beroperasinya kapal selam serta kemungkinan akan mencemari laut di masa mendatang. Pandangan TNI AL ini dimuat dalam suratnya No.8/954/XI/1989 tanggal 10 November 1989. Dalam surat ini dinyatakan bahwa tindakan meninggalkan sumur lepas pantai untuk sementara hanya dapat dibenarkan untuk sumur pada kedalaman laut lebih dari 300 meter.

Untuk sumur-sumur yang ditinggalkan sementara (karena diperkirakan masih dapat dikembangkan lagi kemudian) berlaku ketentuan :

²⁶ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf (e) menyatakan sumur ialah sumur minyak dan gas bumi didaerah lepas pantai .

a) *Temporary Mudline Suspension (TMS)*

Memiliki jangka waktu perizinan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama 4 tahun. Jika jarak dari ujung konstruksi ke permukaan laut lebih kecil dari 40 meter maka harus dipasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SNBP)²⁷ jenis *Resilient Light Beacon* atau Pelampung Suar (*Light Buoy*) biasa yang ditempatkan sedekat mungkin dengan kepala sumur dengan penjangkaran yang secara teknis dapat menjamin Pelampung Suar tersebut tidak bergeser yang antara lain dengan *ballas* pancang.

Izin penggunaan SBNP berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang.²⁸ Lebih lanjut dinyatakan bahwa pada kedalaman lebih dari 40 meter tidak perlu memasang SNBP namun harus disiarkan kepada para pelaut dan dimuat dalam dokumen resmi pelayaran (BPI).

b) *Free Standing Drill Column (FSDC)*

Memiliki jangka waktu perizinan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama 1 tahun. Apabila lebih dari 1 tahun FSDC tersebut diperlakukan sebagai *platforms*. SNBP harus dipasang.

c) *Subsea Wellhead Completion (SSWC)*

Memiliki jangka waktu perizinan selama 4 tahun. Sumur demikian keadaannya siap produksi tetapi menunggu fasilitas lainnya.

Terhadap sumur-sumur yang ditinggalkan selamanya (*plugged and abandon/P & A*), berdasarkan Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No.229/301/DJM/1990, pipa selubung konduktor harus dipotong 15 kaki di

²⁷ Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/ SNBP adalah sarana yang di bangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar (Pasal 1 angka (2) PP Nomor 81 Tahun 2000).

²⁸ Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut no.B.XII-1254/NV.79 tanggal 29 Agustus 1985 mengenai TMS dengan kepentingan keselamatan pelayaran niaga menjadi pertimbangan utama.

bawah *mudline*.²⁹ Dalam pengaturan ini tidak dijelaskan siapa yang bertanggung jawab melakukan pemotongan, apakah Pertamina atau kontraktor.³⁰

Sumur-sumur ini sebagian dibawa ke tempat penimbunan di Merak, selebihnya dibuang ke laut setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan (Dirjen Hubla), Direktur Jenderal Perikanan dan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat. Tempat pembuangan itu diperkirakan tidak akan mengganggu pelayaran dan kapal selam.³¹

Untuk menentukan waktu yang tepat untuk membongkar suatu instalasi di lepas pantai sangat tergantung kepada faktor-faktor terkait suatu instalasi yang akan dibongkar. Teknis pembongkaran tiap instalasi tidak dapat disamaratakan. Secara teknis, kegiatan pembongkaran harus memperhatikan faktor intern (contoh: kondisi instalasi itu sendiri seperti apa), dan eksternal (contoh: kondisi dasar laut instalasi berada).³² Sejak awal pemasangan instalasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain letak/lokasi instalasi, kedalaman, pasang surut laut, struktur dasar laut, dan frekuensi lalu lintas pelayaran.³³ Hal-hal ini menjadi penentu diizinkan suatu instalasi dipasang atau tidak. Terhadap rencana kegiatan pembongkaran, hal-hal di atas pun harus diperhatikan dengan seksama.

Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 81 Tahun 2000 menyatakan bahwa untuk kepentingan keselamatan berlayar, ketika membangun instalansi pemilik harus memasang SBNP sesuai ketentuan yang berlaku, menetapkan zona keselamatan di

²⁹ Kebijakan ini diambil berdasarkan ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat seperti *MMS Rules and Regulation for Drilling, Completion and Workover Operations in All OCS Water*, dan biaya pelaksanaan kebijakan ini menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

³⁰ Pemotongan dilakukan atas dua macam sumur. *Pertama*, sumur yang baru dibor, ternyata tidak dijumpai minyak di dalamnya atau ditemukan minyak di dalamnya atau ditemukan minyak dalam jumlah yang tidak cukup ekonomis untuk diproduksi, maka sumur yang demikian harus langsung dipotong 15 kaki di bawah laut. *Kedua*, sumur yang pernah memproduksi lalu kandungan minyaknya habis.

³¹ Menurut data dari Dinas Operasi /EDP-BPPKA Pertamina.

³² Hasil Wawancara dengan Muhammad Alfansyah, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pada tanggal 23 Juni 2009 di Gedung Plaza Centris.

³³ Kontraktor harus meminta rekomendasi mengenai hal ini dari Administrator Pelabuhan yang kemudian akan dijadikan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengeluarkan izin pemasangan instalasi.

sekitarnya, mengumumkan melalui stasiun radio pantai, dan mengumumkan melalui BPI. Hal yang sama juga berlaku ketika instalasi yang tidak lagi dipakai akan dibongkar.³⁴

Dalam melakukan pembongkaran pemilik/operator³⁵ diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dan melakukannya sesuai ketentuan pembongkaran yang ditentukan yaitu sesuai persyaratan keselamatan pelayaran, termasuk di dalamnya menetapkan zona keamanan disekeliling lokasi pembongkaran.³⁶

Izin pembongkaran ini secara simultan diberikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Hubla dan Badan Pelaksana (BP Migas). Sebelum melakukan pembongkaran dilakukan, kontraktor harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pembongkaran dilakukan. Hal-hal yang harus dijelaskan dalam pemberitahuan tersebut antara lain:³⁷

- a) letak tempat dimana instalasi pertambangan ditempatkan dinyatakan dalam koordinat geografis;
- b) tanggal dimulainya pekerjaan pembongkaran termaksud.

Setelah pembongkaran selesai, pengusaha kembali harus melapor. Dalam laporan tersebut pengusaha harus mencantumkan hal-hal yang telah dibongkar dan hal-hal yang tidak dapat dibongkar, dalam jangka waktu selambat-lambatnya empat belas hari setelah pembongkaran tersebut selesai.³⁸ Dalam PP ini tidak dijelaskan apakah “pengusaha” ini pula yang harus melakukan pembongkaran dan menanggung biayanya.

³⁴ Indonesia (e), *Op.Cit.*, Pasal 21 ayat (3).

³⁵ PP Nomor 35 Tahun 2004 dan Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008 menggunakan istilah ‘kontraktor’, sementara UU Nomor 17 Tahun 2008 menggunakan istilah ‘pemilik/operator’. Namun perbedaan istilah ini sama-sama menunjuk kepada pihak yang melakukan kontak kerjasama dengan BP Migas untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi di suatu wilayah pertambangan Indonesia.

³⁶ Indonesia, (h), *Op.Cit.*, Pasal 195 huruf (a) dan (b).

³⁷ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 21 ayat (2).

³⁸ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 21 ayat (3).

Menurut PP Nomor 17 Tahun 1974 yang dimaksud “pengusaha” adalah pimpinan perusahaan dan “perusahaan” adalah Pertamina atau perusahaan yang mempunyai hubungan kerja dengan Pertamina berdasarkan perjanjian mengenai pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi”.³⁹ Jadi bisa Pertamina atau mitra kerjanya yang dalam sistem kontrak bagi hasil disebut kontraktor.

Jika dikaitkan dengan pengaturan dalam Pasal 60 ayat (3) Konvensi 1982, negara pantai, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia menjadi pihak yang harus bertanggung jawab untuk melakukan pembongkaran. Hal ini juga didukung dengan pengaturan mengenai peralatan yang dibawa kontraktor ke wilayah Indonesia, seketika menjadi aset negara. Maka Pemerintah Indonesia selaku pemilik memiliki tanggung jawab akan aset yang dimilikinya, yaitu melakukan pembongkaran.

Tidak jelasnya pihak yang berkewajiban melakukan pembongkaran membuat pengaturan di atas menjadi sulit dilakukan. Selain itu seperti telah diketahui bersama besarnya dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembongkaran menjadi kendala lain dilaksanakannya pembongkaran. Untuk itulah setelah tahun 1994, pemerintah mulai membuat pengaturan-pengaturan yang jelas untuk mengatasi permasalahan ini.

Sementara itu pembongkaran terhadap instalasi tidak terpakai juga berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Salah satu aturan yang mengatur hal ini adalah PP Nomor 81 Tahun 2008.⁴⁰ Pasal 21 ayat (1) menyatakan “*setiap bangunan atau instalasi yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan yang tidak dipakai lagi, harus dibongkar sehingga tidak mengganggu atau membahayakan keselamatan berlayar*”. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa pemilik instalasi berkewajiban bukan hanya secara teknis melakukan tetapi juga menanggung biaya untuk melakukan pembongkaran.⁴¹

³⁹ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf (f).

⁴⁰ PP Nomor 81 Tahun 2000 merupakan peraturan pelaksana bagi UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Pada tahun 2008, UU Nomor 21 Tahun 1992 diganti menjadi UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2004 menyatakan ”Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas”. Dalam PP ini memang tidak dijelaskan tujuan kewajiban ini namun umumnya kegiatan pasca operasi ialah membongkar instalasi-instalasi kegiatan operasi dari tempatnya. Maka nantinya dana ini akan digunakan untuk melakukan pembongkaran. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa pembongkaran nantinya akan dilakukan oleh kontraktor.

Selain itu UU Nomor 17 Tahun 2008 juga mengatur bahwa operator/kontraktor yang mendirikan instalasi wajib memberikan *jaminan*. “Jaminan” yang dimaksud adalah kewajiban bagi pemilik atau operator untuk memiliki jaminan asuransi atau menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk menggantikan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang tidak digunakan lagi oleh pemilik atau operator.⁴²

Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2004 mengatur pengalokasian dana ini harus sudah dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan tiap tahunnya wajib dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran (*Work of Program and Budget*). Dalam Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008 dana yang dicadangkan untuk kegiatan pembongkaran tidak masuk dalam kategori pengembalian biaya/*cost recovery*, sehingga dana ini tidak dapat dikembalikan kepada kontraktor.⁴³

Karena peralatan-peralatan tersebut adalah aset-aset negara yang sangat berharga maka dibutuhkan suatu dana *cost-recovery* untuk dapat melakukan baik pembongkaran (*removal*) maupun pemindahan (*decomminissing*). Secara tidak langsung pengaturan di atas menunjuk kontraktor menjadi pihak yang wajib melakukan pembongkaran setelah kegiatan ekplorasi dan eksploitasi selesai dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

⁴¹ Indonesia (e), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 21 ayat (2).

⁴² Indonesia (h), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 195 huruf (d).

⁴³ Indonesia (j), *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (3).

4.2 Ketentuan dalam Perjanjian antara Indonesia-Kontraktor Asing

Dalam bidang pertambangan di Indonesia, keberadaan *Production Sharing Contract* (PSC) terbit pada tahun 1966 dalam perjanjian kerjasama perusahaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditandatangani oleh PN.Pertamina dan IIAPCO⁴⁴, yang diprakarsai oleh Direktur Utama PN.Pertamina saat itu, Ibnu Sutowo.⁴⁵

Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia kini diatur melalui Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁴⁶ Menurut Undang-undang ini yang dimaksud dengan *Production Sharing Contract* (PSC) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴⁷

PSC dalam perkembangannya memiliki beberapa bentuk dan generasi⁴⁸, namun pada dasarnya terdapat ketentuan pokok yang tetap pada setiap PSC. Ketentuan-ketentuan pokok tersebut berbunyi sebagai berikut:

⁴⁴ *Independent Indonesian American Petroleum Company* (IIAPCO).

⁴⁵ Kontraktor bagi hasil pertama kali melakukan produksi minyak di lepas pantai di Indonesia pada tahun 1971. Perusahaan tersebut, antara lain adalah IIAPCO-sekarang menjadi CNOOC-yang beroperasi di lepas pantai Sumatera dan Laut Jawa. Kemudian diikuti ARCO yang kini berubah nama menjadi BP Indonesia di Laut Jawa. Lalu Unocal, VICO, dan Total FinalElf di Kalimantan Timur dan ExxonMobil di Sumatera. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/07/ekonomi/954256.htm>, diakses 25 Mei 2009, 12.40 WIB.

⁴⁶ Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka UU No.44/Prp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 15 Tahun 1965 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, serta UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁴⁷ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 butir (19).

⁴⁸ PSC mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. Selain PSC model awal sebagaimana yang ditunjukkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PN.Pertamina, dan IIAPCO, terdapat tiga bentuk atau generasi PSC lainnya. Generasi pertama di tahun 1965-1975, kedua tahun 1976-1988, dan ketiga di tahun 1988. Tiga generasi PSC ini dikembangkan dalam rangka mengatasi krisis dibidang finansial dan operasional. Tiga generasi tersebut yaitu:

- a. *Joint Operation Assistance / Joint Operating Body* (JOA/JOB)
- b. *Techinal Assistance Contract* (TAC)
- c. *Enhance Oil Recovery* (EOR)

- 1) pemerintah (BP Migas)⁴⁹ menguasai manajemen. Kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebiasaan di dunia perminyakan berdasarkan program kerja dan anggaran yang diusulkan oleh Kontraktor setiap tahunnya. Tentunya anggaran ini harus disetujui terlebih dahulu oleh BP Migas;
- 2) kontrak didasarkan atas pembagian hasil produksi dan bukan pembagian keuntungan;
- 3) perusahaan Asing merupakan kontraktor dari BP Migas dan memikul resiko masa pra produksi, sedangkan penggantian ongkos (*cost recovery*) dibatasi hingga 40% dari minyak yang dihasilkan setahun apabila ditemukan dan dihasilkan minyak. Dengan demikian hubungan kerjasama antara BP Migas dengan Perusahaan Asing tersebut bersifat *Joint Management* (pengelolaan bersama). Penggunaan bentuk kerjasama ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan timbulnya sengketa mengenai harga dikemudian hari;⁵⁰
- 4) sisa 60% dari produksi (atau lebih apabila amortisasi dibawah 40% maksimum) dibagi antara BP Migas dengan kontraktor dengan perbandingan 65:35;
- 5) hak milik atas semua peralatan yang dibeli oleh kontraktor sepanjang berkaitan dengan proyek kerjasama pertambangan minyak dan gas beralih kepada BP Migas setelah masuk wilayah Indonesia. Segala biaya yang terkait dengan peralatan tersebut diperhitungkan 40% dari hasil produksi yang disisihkan untuk penggantian ongkos;
- 6) masa kontrak berlaku selama 30 tahun, dengan termasuk di dalamnya 10 tahun untuk eksplorasi. Apabila tidak ditemukan minyak di lapangan, maka perjanjian berakhir. Kontrak tidak boleh diakhiri oleh Kontraktor pada dua tahun pertama;

⁴⁹ Sebelum berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan hulu minyak dan gas bumi diawasi oleh Perusahaan Minyak Negara. Dengan berlakunya UU ini, maka pengawasan terhadap kegiatan hulu diawasi oleh Badan Pelaksana (BP Migas).

⁵⁰ Kusumaatmadja (f), *Op.Cit.*, hal.16 dengan mengubah kata 'Pertamina' menjadi 'BP Migas'.

- 7) penjaminan kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri mencapai maksimum 25% produksi bagiannya setelah mencapai tingkatan produksi secara niaga dengan imbalan sebesar US 0,20;
- 8) BP Migas menanggung pungutan bea dan pajak atas impor barang perlengkapan yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia kecuali pajak atas minuman keras, tembakau, dan pajak pendapatan karyawan;
- 9) semua peralatan yang dibeli kontraktor khusus untuk keperluan operasi perminyakan setelah tiba di Indonesia menjadi milik BP Migas. Adapun peralatan yang disewa atau dipinjam dari pihak ketiga berada sepenuhnya dibawah pengawasan Kontraktor dan boleh dipindahkan dari Indonesia. Peralatan tersebut tidak menjadi milik BP Migas;
- 10) kontraktor bertanggung jawab untuk merencanakan dan mempersiapkan pelatihan (*training*) bagi pegawai yang berkebangsaan Indonesia untuk segala tingkat pekerjaan di bidang perminyakan; dan
- 11) data-data yang berkaitan dengan perminyakan yang ditemukan oleh Kontraktor harus diserahkan kepada BP Migas.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 *Production Sharing Contract* hanya dapat dilakukan apabila memenuhi tiga persyaratan utama,⁵¹ yaitu:

- 1) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- 2) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- 3) modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.⁵²

⁵¹ Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 6.

⁵² Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (18). Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

Untuk dapat dilaksanakan, maka sebuah PSC harus terlebih dahulu ditandatangani. Untuk itu PSC tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) UU No.22/2001.

UU Nomor 22 Tahun 2001 mengandung perubahan yang penting dalam hal pengaturan otoritas yang berwenang mewakili negara Indonesia. Melalui UU ini, otoritas yang berwenang adalah Badan Pelaksana. Badan Pelaksana (BP) adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu dibidang Minyak dan Gas Bumi.⁵³ Selanjutnya mengenai Badan Pelaksana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002.⁵⁴ Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2001 dan PP Nomor 42 Tahun 2002, wewenang Pertamina sebagai pihak pembina dan pengawas bagi kontraktor untuk Perjanjian Kerjasama PSC dengan resmi beralih kepada Badan Pelaksana (BP Migas).

Usaha pertambangan yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hulu migas adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.⁵⁵ Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS)⁵⁶ antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).⁵⁷

4.2.1 Perjanjian BP Migas dengan Kontraktor Asing dalam rangka *Production Sharing Contract*

Menurut sistem kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC),⁵⁸ semua peralatan yang bukan barang sewaan yang dibawa kontraktor ke

⁵³ Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (23).

⁵⁴ Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi*, UU Nomor 42 Tahun 2002, LN. Tahun 2002 Nomor 81, TLN. Nomor 4126.

⁵⁵ Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (7).

⁵⁶ UU Nomor 22 Tahun 2001 menyebut *Production Sharing Contract* dengan Kontraktor Kerja Sama (KKS).

⁵⁷ Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 11 ayat (1).

⁵⁸ *Production Sharing Contract* yang digunakan dalam pembahasan Bab ini merupakan *Draft Model Production Sharing Contract (PSC) 2008* yang dikeluarkan oleh BP Migas.

Indonesia menjadi milik pemerintah Indonesia begitu barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia.⁵⁹ Aturan ini dikeluarkan dengan tujuan awal untuk menghindari pertengkaran apabila kontraktor tadi meninggalkan Indonesia setelah kontraknya berakhir.⁶⁰ Ternyata pengaturan ini menimbulkan masalah yaitu mengenai siapa yang harus membongkar instalasi pasca operasi itu hal ini terutama dirasakan dalam PSC sebelum tahun 1994.

Hal yang perlu diperhatikan dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia terkait hal di atas adalah hubungan pemerintah Indonesia dengan mitra kerjanya yang berlandaskan kontrak bagi hasil/*Production Sharing Contract*. Dengan landasan ini maka segala klausul dalam PSC menjadi hukum utama bagi pemerintah Indonesia dan mitra kerjanya sebagai para pihak dalam PSC.⁶¹

Pada bagian XVI tentang Ketentuan Lain-Lain, dinyatakan bahwa Hukum Indonesia akan berlaku atas kontrak ini. Maka digunakanlah PP Nomor 17 Tahun 1974.⁶² Hal yang disayangkan adalah dalam PSC sebelum 1994 tidak ada klausula tentang pembongkaran. Jadi tidak ada keselarasan antara pengaturan dalam PSC dengan PP Nomor 17 Tahun 1974.⁶³

Seperti telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, PP Nomor 17 Tahun 1974 pun tidak mengatur dengan jelas siapa pihak yang berkewajiban melakukan pembongkaran. PP ini hanya memberikan pilihan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk melakukan pembongkaran setelah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi selesai. Maka dapat dikatakan sebelum tahun 1994,

⁵⁹ Diatur dalam bagian Hak atas Peralatan (*Title of Equipment*) PSC.

⁶⁰ A.G. Bartlett III, *Pertamina terj.Mara Karma*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hal.10.

⁶¹ Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinnya.

⁶² Dalam beberapa negoisasi Kontrak Bagi Hasil/PSC, seringkali kontraktor meminta PP Nomor 17 Tahun 1974 dikesampingkan. Hasil wawancara dengan Ira Thania, S.H., Staf Biro Hukum British Petroleum Indonesia pada 11 Juni 2009 di Menara F Arkadia.

⁶³ Hasil Wawancara denga Ir.Baris Sitorus, Kepala Dinas Fasilitas Pengolahan Gas/LNG, Divisi Operasi Fasilitas/Konstruksi Bidang Operasi BP Migas pada tanggal 26 Mei 2009 di Gedung Patra Jasa.

tidak ada satupun pengaturan tegas yang menunjuk satu pihak tertentu untuk melakukan pembongkaran setelah PSC berakhir.

Di bagian Hak dan Kewajiban Para Pihak, PSC generasi ketiga disebutkan bahwa :

“Contractor...shall take the necessary precautions protection of navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the sea or rivers.”⁶⁴

Ketentuan ini hanya secara mengatur kewajiban kontraktor untuk mencegah gangguan terhadap pelayaran, penangkapan ikan dan pencegahan pencemaran laut. Meskipun pembongkaran instalasi tidak terpakai merupakan salah satu langkah pencegahan terhadap gangguan di atas, namun aturan ini hanya mengatur secara implisit, sehingga sulit untuk menyatakan bahwa kegiatan pembongkaran merupakan salah satu kewajiban kontraktor. Ketentuan di atas juga tidak secara jelas mengatur apakah tindakan yang dimaksud mencakup pemasangan SNBP pada instalasi yang tidak terpakai lagi atau tidak.

Sebagai contoh PSC British Petroleum Indonesia (BP Indonesia) dengan Pertamina untuk wilayah operasi minyak bumi di Laut utara Jawa. Di dalam PSC ini tidak ada satupun klausul yang menyatakan kewajiban BP Indonesia untuk melakukan pembongkaran instalasi ketika kontrak di antara mereka telah berakhir. Seketika PSC selesai, maka kontraktor diwajibkan untuk segera meninggalkan Indonesia. Ketidakadaan kewajiban bagi BP Indonesia untuk melakukan pembongkaran dalam PSC, membuat pihak BP Indonesia merasa tidak perlu melakukan apapun selain segera meninggal Indonesia setelah PSC berakhir.⁶⁵

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembongkaran instalasi tidak terpakai bukanlah pekerjaan yang mudah dan murah.⁶⁶ Biaya yang dibutuhkan untuk membongkar instalasi tersebut berbeda-beda. Biayanya tergantung kedalaman air dan berat material yang harus dibongkar.

⁶⁴ Sec.V. Model (PSC/FTP) /Conventional Area, May 1989.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Thania, *Loc.Cit.*

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sitorus, *Loc.Cit.*

Sebagai contoh, jika instalasi beratnya 100 ton dan terletak di kedalaman 25 kaki, biayanya berkisar antara 50.000 hingga 400.000 dollar AS. Sedangkan kalau beratnya 500 ton dan kedalamannya 100 kaki, biayanya berkisar 600.000 hingga 1,3 juta dollar AS. Instalasi di Indonesia yang akan dibongkar sebagian besar memiliki berat di atas 500 ton dan kedalamannya lebih dari 100 kaki. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembongkaran relatif sangat besar.⁶⁷

Berdasarkan kondisi ini di tahun 1994 BP Migas memulai memberlakukan klausula baru dalam PSC yaitu klausul mengenai kewajiban kontraktor untuk melakukan pembongkaran instalasi tidak terpakai setelah kontrak berakhir. Dengan otoritas yang dimilikinya, pemerintah Indonesia menunjuk kontraktor, sebagai pihak yang mengusahakan wilayah kerja, untuk melakukan pembongkaran. Hal ini merupakan cara Pemerintah Indonesia meminta “tolong” kepada para kontraktor untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah ini.⁶⁸

Dalam menghadapi perubahan ini, umumnya para kontraktor tidak keberatan akan klausul baru ini. Ada tiga hal yang menjadi alasan para kontraktor menerima perubahan ini. Alasan *pertama* adalah karena kehendak kontraktor sendiri. Sejak awal BP Migas menawarkan suatu draft baku PSC, yang diketahui para kontraktor, kecil kemungkinannya untuk bisa dikurangi isinya. Sehingga keputusan untuk menerima kerangka baku PSC tersebut sepenuhnya tergantung kepada para kontraktor. Jika para kontraktor merasa cocok dengan klausul-klausul yang ditawarkan, maka kontraktor tersebut akan menandatangani PSC tersebut. Jika tidak, BP Migas lebih memilih untuk menawarkan kepada kontraktor lain daripada mengurangi klausul yang telah ada.⁶⁹

Kedua, secara komersial, para kontraktor merasa bahwa investasi yang mereka keluarkan akan tergantikan melalui *cost-recovery*. Pada prinsipnya dana untuk pembongkaran itu didapat dari hasil produksi, sehingga kontraktor merasa kewajiban pembongkaran ini bukanlah suatu masalah yang perlu diperdebatkan.

⁶⁷ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/07/ekonomi/954256.htm>, diakses 25 Mei 2009, 12.40 WIB.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Sitorus, *Loc.Cit.*

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ir.Budiman Parhusip, MBA, Executive Vice President British Petroleum Indonesia pada tanggal 11 Juni 2009 di Menara F Arkadia.

Alasan *ketiga* para kontraktor mau menerima perubahan ini adalah karena adanya suatu *trend* lingkungan yang kini mulai disadari oleh masyarakat dunia. Umumnya kontraktor yang mau melakukan hal ini adalah kontraktor yang tergabung dalam organisasi lingkungan seperti *green peace* atau terdaftar di *Wall Street*.⁷⁰

Dalam PSC setelah tahun 1994 mulai diberlakukan klausul pembongkaran ini yang dituangkan pada Bagian V, tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak berbunyi :⁷¹

*“Subject to the provisions of paragraphs (e) and (f) of this Sub-section 5.2.6, upon the relinquishment of part of the Contract Area, or abandonment of any field, **be responsible** for the removal of all equipment and installations from such part of the Contract Area that is relinquished in a manner acceptable to BP Migas and GOI, and **perform** all necessary site restoration activities in accordance with the applicable Government regulations to prevent hazards to human life and property of others or environment;”*

Dinyatakan bahwa setelah PSC selesai, kontraktor memiliki kewajiban untuk melakukan pembongkaran terhadap instalasi yang tidak terpakai lagi atas wilayah tempat dulunya kontraktor beroperasi. Selain itu kontraktor juga wajib melakukan segala usaha untuk mengembalikan kondisi wilayah operasi kepada keadaan semula (*site restoration*) sesuai kaedah-kaedah lingkungan.⁷²

Sebagai salah satu contoh, ketika nanti PSC antara BP Indonesia dengan BP Migas untuk wilayah lapangan Tangguh telah berakhir, maka BP Indonesia wajib melakukan pembongkaran atas semua instalasi tidak terpakai pada wilayah tersebut. Dengan adanya klausul ini, maka tanggung jawab pembongkaran sepenuhnya ada di tangan kontraktor.

Bagi kontraktor sendiri, adanya klausul ini bukan menjadi suatu masalah yang perlu lagi untuk dinegoisasikan. Kontraktor tidak juga menginginkan adanya perubahan pembagian proporsi untuk menyediakan dana pembongkaran ini.

⁷⁰ Hasil wawancara Sitorus, *Loc. Cit.*

⁷¹ *Draft Model PSC 2008, Section 5 (2) (6) (c).*

⁷² Di kalangan para kontraktor, istilah yang digunakan untuk kegiatan mengembalikan kondisi bekas wilayah kerja kepada keadaan semula/*site restoration* adalah *regreening*. Hasil wawancara dengan Sitorus, *Loc. Cit.*

Dengan adanya ketentuan ini, *operating costs* yang akan digunakan selama masa kerja akan bertambah. Secara otomatis juga biaya yang harus dikembalikan/*cost recovery* akan semakin besar. Membesarnya *cost-recovery* akan mengakibatkan bagian *sharing profit* yang diperoleh pemerintah akan berkurang. Maka, secara tidak langsung pemerintah ikut ambil bagian dalam menyediakan dana untuk membongkar instalasi-instalasi setelah PSC selesai.⁷³

4.2.2 Implementasi *Production Sharing Contract*

Ketika suatu PSC berakhir, ada dua kemungkinan terkait dengan tanggung jawab pembongkaran ini. *Pertama*, BP Migas menganggap wilayah operasi tidak lagi memiliki nilai komersil, maka kontraktor harus segera melakukan pembongkaran atas instalasi yang tidak terpakai lagi di bekas wilayah kerja. *Kedua*, karena dianggap wilayah operasi masih memiliki nilai komersil, BP Migas mengambil alih/*mentake-over* wilayah tersebut. Dalam hal ini menjadi kebebasan bagi BP Migas akan melakukan hal apa terhadap wilayah operasi tersebut, disewakan lagi kepada kontraktor lain atau mengusahakannya sendiri.⁷⁴

Mengenai hal yang kedua, tanggung jawab pembongkaran tidak lagi berada di tangan kontraktor, melainkan berpindah tangan kepada BP Migas. Jika wilayah tersebut disewakan kepada kontraktor lain, maka kontraktor baru tersebutlah yang bertanggung jawab melakukan pembongkaran. Hal ini diatur dalam Section 5 (2) (6) (c) PSC yang berbunyi: *"...If third party appointed by GOI takes over any Contract Area or any field prior to such relinquishment or abandonment, contractor shall be released from its obligations for the removal of the equipment and installations and performance of the necessary site restoration activities of the field in such Contract Area..."*.

Kontraktor tidak hanya bertanggung jawab secara teknis terkait kewajiban pembongkaran ini. Pembiayaan kegiatan pembongkaran juga merupakan tanggung jawab kontraktor. Sejak awal kontraktor wajib memasukkan rencana

⁷³ Hasil wawancara dengan Parhusip, *Loc.Cit.*

⁷⁴ Jika diusahakan sendiri, maka Pertamina Exploration & Production akan menjadi kontraktor atas wilayah tersebut. Dalam kondisi seperti di atas, Pertamina E & P akan diperlakukan seperti layaknya kontraktor asing lainnya.

anggaran untuk kegiatan pembongkaran (*Abandonment and Restoration Funds/AARF*) ke dalam *Plan of Development (POD)*⁷⁵. Hal ini ditegaskan dalam Section 5 (2) (6) (e) PSC, yang berbunyi: “....include with requisite *Plan of Development for each commercial discovery, an abandonment and site restoration program required after relinquishment of any part of Contract Area or abandonment of any field together with a funding procedure for such program.....*”.

Tiga bulan sebelum permulaan tahun kalender (*Work Year*), Kontraktor harus sudah menyiapkan dan menyerahkan *Work Program and Budget (WP & B)*⁷⁶ asli untuk mendapat persetujuan dari BP Migas dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diusulkan pada POD.⁷⁷ Ketika mengajukan WP & B setiap tahunnya, kontraktor wajib memasukkan rencana dana pembongkaran ke dalam WP & B. Besarnya nilai dana pembongkaran ini berdasarkan besaran nilai yang disetujui dalam POD yang penghitungannya menggunakan *best practice* dan asumsi-asumsi yang memadai sehingga mendekati nilai realisasi yang diperlukan untuk kegiatan pembongkaran pada waktunya.

Ketika WP & B telah disetujui oleh BP Migas, maka kontraktor wajib menyediakan dana sejumlah anggaran dana pembongkaran yang diajukan dalam WP & B tahun yang dimaksud. Setiap tahunnya harus dilakukan evaluasi terhadap nilai dana pembongkaran dalam WP & B untuk menjaga kecukupan dana yang akan diperlukan untuk melakukan pembongkaran sampai dengan berakhirnya PSC.⁷⁸ Hal ini merupakan bagian dari persiapan kontraktor untuk melaksanakan kewajibannya.⁷⁹

⁷⁵ *Plan of Development* adalah rencana pengembangan satu atau lebih lapangan minyak gas bumi secara terpadu (*integrated*) untuk mengembangkan/memproduksi cadangan hidrokarbon secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis dan HSE.

⁷⁶ *Work Program and Budget* adalah usulan rincian rencana kegiatan dan anggaran tahunan dengan mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen, efektivitas dan efisiensi pengoperasian Kontraktor di suatu wilayah kontrak kerja.

⁷⁷ *Draft Model PSC 2008, Section 4.1.*

⁷⁸ *Draft Model PSC 2008, Section 5.2.6 (d)* yang berbunyi: “*Include in the Annual Budget of Operating Costs, an estimate of the anticipated abandonment and site restoration costs*”

Dalam WP & B dana ini dianggap sebagai salah satu bagian dari *operating costs*.⁸⁰ Sebagai contoh, kontraktor X dalam POD mencanangkan dana sebesar 300 juta dollar untuk kegiatan pembongkaran setelah PSC selesai. Maka dalam WP & B tiap tahunnya, kontraktor X memasukkan dana sebesar 15 juta dollar untuk pembongkaran selama 20 tahun masa kerja.

Section 5.2.6 (e) berbunyi: “... *All such amount of money which constitutes the AARF shall be deposited in an escrow account controlled by , an in a prime bank operated in Indonesia acceptable to, Contactor and BP Migas, provided that implementation of which shall be in accordance with the applicable regulations*”.

Sejak awal diberlakukannya klausul pembongkaran menjadi kewajiban kontraktor, telah dinyatakan juga bahwa dalam setiap POD anggaran pembongkaran harus dimasukkan dan disetor ke dalam Rekening Bersama (*Escrow Account*). *Escrow Account* merupakan suatu rekening bersama yang disepakati oleh kontraktor dengan BP Migas sebagai tempat penyimpanan dana pembongkaran ini. BP Migas menunjuk bank-bank nasional sebagai tempat penyimpanan dana. Hal ini sengaja dilakukan untuk menjamin bahwa ketika PSC telah selesai, dana tersebut dapat langsung digunakan sesuai pengaturan perbankan di Indonesia. Dana pembongkaran ini harus mulai dimasukkan ke dalam *escrow account* sejak masa produksi dimulai.⁸¹ Di lain sisi, BP Migas berkewajiban mengirimkan tagihan dana pembongkaran yang dimaksud dalam WP & B untuk disetorkan ke *escrow account*.

Selama kurun tahun 1994-2008 belum ada satupun kontraktor yang menyeteror dana tersebut ke bank-bank nasional yang telah ditunjuk. Maka pada

for each exploratory well in Work Program” dan angka 6(e) yang berbunyi: “...shall be determined each year in conjunction with the Budget of Operating Costs for the Plan of Development and Work Program and Budget of Operating Costs and shall be reviewed in the subsequent years...”

⁷⁹ Kontraktor menganggap pekerjaan pembongkaran sebagai salah satu “project” yang harus dikerjakan. Tahapan yang dilakukan antara lain: perencanaan teknis pembongkaran (design), perencanaan anggaran (cost), tender pelaksana pembongkaran, penetapan pelaksana pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran. Hasil wawancara dengan Parhusip, *Loc.Cit.*

⁸⁰ *Draft Model PSC 2008*, Section 5.2.6 (d) berbunyi: “... *All expenditures incurred by Contractor in the abandonment of all such wells and restoration of their drill sites shall be treated as Operating Costs*”.

⁸¹ *Draft Model PSC 2008*, Lampiran C Section 3.6 tentang *Abandonment and Site Restoration*.

akhir tahun 2008, berdasarkan himbauan Badan Pemeriksa Keuangan, BP Migas mengeluarkan Surat Edaran⁸² kepada para kontraktor mengenai petunjuk pelaksanaan penyetoran dana pembongkaran di bank-bank nasional yang telah disepakati.

Menurut data Maret 2009, sudah enam kontraktor (KKKS) minyak dan gas (migas) menyerahkan kurang lebih sejumlah Rp 2 triliun dana kegiatan *abandonment, site restoration* kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Sebelum melakukan penyetoran di bank-bank nasional, enam kontraktor yang membuka rekening tersebut sebelumnya telah menarik dananya dari perbankan asing, seperti HSBC dan American Bank. Empat di antaranya menyetorkan ke Bank BNI, yaitu Kalrez Petroleum, Kangean Energy, Medco Tarakan, dan Medco Rimau. Dua lainnya ke Bank Rakyat Indonesia, yaitu Kondur Petroleum SA dan Pertamina E & P.⁸³ Masing-masing menyetorkan dana dengan rincian sebagai berikut :

- a) PT Pertamina E&P (US\$ 45.522.989);
- b) PT Medco E&P (Rimau & Tarakan) (US\$ 10.890.665);
- c) Kondur Petroleum SA (US\$ 5.212.205);
- d) Kangean Energy Indonesia (US\$ 809.983);
- e) Kalrez Petroleum Ltd (US\$ 448.774).⁸⁴

Jika kemudian kontraktor secara teknis tidak bisa melakukan pembongkaran ini, Pemerintah dapat mengambil alih kegiatan pembongkaran ini dengan tetap secara finansial bergantung kepada kontraktor tersebut. Dalam kondisi seperti inilah, pemerintah Indonesia memiliki jaminan pasti tersedianya dana melalui keberadaan rekening bersama sehingga pembongkaran tetap dapat dilakukan.

Seperti telah dijelaskan diatas, jika suatu wilayah kerja *ditake over* BP Migas, maka tanggung jawab pembongkaran akan beralih kepada BP Migas. Dana

⁸² Surat Edaran BP Migas kepada seluruh Kontraktor Kerjasama (KKS) mengenai petunjuk pelaksanaan *Abandonment and Site Restoration*, 22 Desember 2008.

⁸³ www.korantempo.com/.../koran/.../krn.20081226.152015.id.html, diakses 06 April 2009, 12.40 WIB.

⁸⁴ <http://www.jakartapress.com/news/id/4965/enam-KKKS-serahkan-dana-rp-2-triliun-ke-bp-migas.jp>, diakses 06 April 2009, 11.44 WIB.

yang selama masa kerja kontraktor lama telah disimpan dalam *escrow account*, harus dialihkan kepada BP Migas. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) angka 6 (c) yang menyatakan

“... In such event the Contractor’s right of control and utilization of all the accumulated fund reserved for the removal and restorations operations for such Contract Area deposited in the escrow account referred to in paragraph (e) of this Sub-section 5.2.6 shall be transferred to BP Migas”.

Dalam hal wilayah kerja tersebut disewakan kembali kepada kontraktor lain, maka tanggung jawab pembongkaran akan beralih dari BP Migas kepada kontraktor baru. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) angka 6(c) yang berbunyi: *“Therefore, BP Migas shall immediately transfer such Contractor’s right of control and utilization of such accumulated fund to the third party appointed by GOI as AARF for financing the eventual abandonment and site restoration by the third party appointed by GOI to take over the Contract Area or field referred to above”.*

Ketika masa PSC telah berakhir, tetapi ternyata dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembongkaran tidak/belum mencukupi, maka kontraktor tetap harus memenuhi setiap kebutuhan biaya pembongkaran. Hal ini ditegaskan dalam Section 5.2.6 (f) yang berbunyi: *“In the event the remaining amount of AARF does not suffice to finance the requires abandonment and restoration, Contractor shall, at its own account and expenses, be responsible and liable for completing the abandonment and restoration pursuant to the requirement of the applicable laws and regulation”.* Kewajiban ini harus tetap dilakukan mengingat kegiatan pembongkaran merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kontraktor. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka BP Migas dapat menyalahkan kontraktor tersebut telah melakukan wanprestasi.

Dalam kondisi lain, sebelum PSC berakhir, kontraktor diizinkan untuk menarik dana yang telah disetornya di *escrow account* guna melakukan pembongkaran. Hal ini dibenarkan karena ada undang-undang atau peraturan lain yang mengharuskan segera dilakukannya pembongkaran instalasi tidak terpakai di wilayah kerja tersebut.⁸⁵

Meskipun hingga kini belum ada PSC setelah 1994 yang berakhir, namun beberapa langkah persiapan telah dilakukan kontraktor. Dari segi pembiayaan, persiapan ini dilakukan dengan menyetorkan dana pembongkaran ke bank-bank nasional.⁸⁶ Sedangkan secara teknis, kontraktor mulai memikirkan teknis-teknis pembongkaran yang murah dan efektif dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang.

Kendala yang mungkin muncul berkaitan dengan pembongkaran ini akan sangat bergantung dari pengalaman kontraktor itu sendiri. Sebagai contoh, BP Indonesia memang belum pernah melakukan pembongkaran di Indonesia, namun British Petroleum di negara lain telah beberapa kali melakukan kegiatan pembongkaran.⁸⁷ Sehingga ketika waktunya tiba, BP Indonesia telah memiliki *working role model* untuk kegiatan pembongkaran ini.

Setelah PSC selesai, kembali BP Migas dan kontraktor akan melakukan negosiasi mengenai hal yang akan dilakukan terhadap instalasi-instalasi yang nantinya akan dibongkar. Negosiasi ini lebih kepada usaha koordinasi antara BP Migas dengan kontraktor serta instansi lain yang terkait untuk mengawasi jalannya kegiatan pembongkaran. Sebagai contoh, sebelum melakukan pembongkaran, kontraktor wajib mendapat persetujuan dari BP Migas dan Ditjen Migas mengenai teknis pembongkaran. Dalam hal inilah peran pemerintah sangat diharapkan oleh kontraktor, yaitu untuk menyetujui rencana pembongkaran yang diajukan kontraktor dan mengawasi secara intensif selama pembongkaran dilakukan.⁸⁸

Di lain sisi, terkait keselamatan pelayaran, kontraktor harus memberitahukan rencana pembongkaran ini kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk nantinya koordinat wilayah pembongkaran diumumkan

⁸⁵ *Draft Model PSC 2008*, Section 5.2. 6 (f).

⁸⁶ Selain keenam kontraktor di atas, BP Indonesia akan menyetorkan dana pembongkaran ke BNI dan Bank Mandiri pada akhir tahun 2009.

⁸⁷ British Petroleum pernah melakukan pembongkaran di Laut Utara, Inggris.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Parhusip, *Loc.Cit.*

di BPI. Dalam hal ini peran Dirjen Perhubungan Laut hanya mengeluarkan kebijakan, sementara kontraktor sepenuhnya menjadi pelaksana pembongkaran.⁸⁹

Setelah pembongkaran selesai dilakukan, instalasi-instalasi yang telah dibongkar akan diserahkan kepada BP Migas. Selaku lembaga yang ditunjuk pemerintah Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan PSC, BP Migas sepenuhnya bertanggung jawab akan segala hal yang dibutuhkan untuk mengurus instalasi-instalasi tersebut, sementara kontraktor hanya berperan sebagai pelaksana pembongkaran.

BP Migas akan melakukan pemeriksaan terhadap bekas wilayah kerja. Ketika BP Migas telah yakin bahwa semua instalasi telah dibongkar dan kondisi lingkungan bekas wilayah kerja telah diusahakan untuk dikembalikan pada kondisi semula, maka BP Migas akan melakukan sertifikasi sebagai tanda pengesahan bahwa kontraktor telah melaksanakan kewajiban pembongkaran sesuai prosedur.⁹⁰

Selain itu kontraktor harus kembali melaporkan perihal penyelesaian pembongkaran itu kepada Dirjen Perhubungan Laut, agar koordinat bekas wilayah kerja penambangan di laut dihapus untuk selanjutnya diumumkan di Berita Pelaut Indonesia.

Jika di kemudian hari ada masalah di wilayah kerja tersebut, kontraktor tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawabannya. Adanya sertifikasi menjadi bukti bahwa BP Migas telah mengesahkan bahwa kontraktor telah melakukan pembongkaran dengan baik dan sesuai prosedur yang disepakati. Untuk dapat meminta pertanggung jawaban kontraktor, BP Migas harus membuktikan bahwa memang masalah itu muncul karena adanya kesalahan kontraktor. Namun untuk membuktikan hal ini sangatlah sulit untuk dilakukan.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Tanamal, *Loc.Cit.*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Thania, *Loc.Cit.*

4.3. Penanganan terhadap Instalasi Tidak Terpakai di Landas Kontinen Indonesia

Seperti telah dijelaskan di atas, pengaturan mengenai pembongkaran instalasi tidak terpakai, tidak pernah disebutkan dalam PSC sebelum tahun 1994. Ketidakadaan pengaturan ini coba diakomodir dalam Bagian mengenai Ketentuan Lain-Lain dalam PSC, yang menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 1974 berlaku atas PSC.

Pengaturan dalam PP Nomor 17 Tahun 1974 sebenarnya dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatur siapa pihak yang berkewajiban melakukan pembongkaran terhadap instalasi tidak terpakai. Namun PSC sebelum 1994 tidak mengakomodir pengaturan ini. Inilah yang menjadi kelemahan pengaturan pembongkaran instalasi tidak terpakai selama masa sebelum 1994.

Terhadap PSC sebelum 1994, kontraktor hanya berkepentingan membangun instalasi dan melaksanakan penambangan (bekerja) sampai berakhirnya masa kontrak. Setelah PSC berakhir, kontraktor harus meninggalkan Indonesia. Sementara instalasi yang selama ini digunakan ditinggal begitu saja. Mengingat sejak masuk ke wilayah Indonesia, instalasi tersebut menjadi milik (aset) Pemerintah Indonesia, maka selanjutnya terserah Pemerintah Indonesia akan melakukan apa terhadap instalasi tersebut.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah menyadari bahwa untuk melakukan pembongkaran terhadap hibah dari 12 perusahaan minyak dalam dan luar negeri itu berupa instalasi minyak lepas pantai bekas pakai,⁹¹ ternyata membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan hal ini menjadi alasan utama mengapa sampai saat ini belum pernah dilakukan pembongkaran instalasi tidak terpakai di landas kontinen Indonesia.

Selama ini dilakukan pemerintah masih sebatas pengawasan terhadap instalasi tidak terpakai yang masih belum dibongkar. Pengawasan ini dilakukan oleh Divisi Operasi BP Migas. Dari perkembangan yang ada, sampai dengan saat ini belum pernah ada pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalaupun ada pembongkaran yang dilakukan, bukan karena PSC telah berakhir,

⁹¹<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/11/26/LIN/mbm.20011126.LIN85611.id.html>, diakses 08 Mei 2000, 17.12 WIB.

tetapi karena kontraktor akan melakukan relokasi. Pembongkaran dilakukan sebagai bagian dari proses pemindahan wilayah kerja. Pembongkaran seperti ini pernah dilakukan oleh kontraktor Arco.

Alternatif penggunaan lagi instalasi lama untuk wilayah kerja baru ini sebenarnya memberikan keuntungan secara finansial bagi kontraktor, karena dana yang dikeluarkan lebih sedikit. Namun pada akhirnya, alternatif ini kurang diminati karena selisih antara biaya pemindahan dengan biaya membeli baru tidak berbeda begitu jauh. Sehingga kontraktor lebih memilih untuk meninggalkan instalasi lama dan membeli instalasi baru.

Masalah pembongkaran ini kian hari makin dirasakan menjadi beban yang cukup berat bagi pemerintah. Bukan sekedar membebani pada segi materi atau biaya, tapi juga citra Indonesia di mata masyarakat dunia. Sebagai negara yang menjadi jalur pelayaran internasional, Indonesia dituntut untuk menjamin keselamatan pelayaran di jalur perairannya. Jika dibiarkan terus menerus, keberadaan instalasi tidak terpakai ini akan mengganggu kapal selam, kapal penangkap ikan, kapal peneliti, serta peletakan *sonar devices* oleh TNI AL.⁹²

Keberadaan instalasi tidak terpakai juga dapat membahayakan lingkungan laut karena minyak dan bahan-bahan kimia tidak dapat dibersihkan seluruhnya dari bekas instalasi. Selain itu bagian metal pada instalasi tersebut juga akan berkarat.

Dari segi yuridis, tidak ada satupun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melakukan pembongkaran. Namun pengaturan bahwa barang-barang yang dibawa oleh kontraktor ke wilayah Indonesia menjadi milik pemerintah Indonesia, telah menunjuk pemerintah sebagai pemilik aset untuk bertanggung jawab melakukan pembongkaran. Ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam membiayai kegiatan pembongkaran ini, membuat pemerintah memilih untuk tetap membiarkan instalasi-instalasi tidak terpakai itu pada tempatnya.

Di lain sisi, pemerintah pun tidak bisa memaksa para kontraktor untuk melakukan pembongkaran, karena pada dasarnya dalam PSC sebelum 1994,

⁹² Herlisa, *Op.Cit.*, hal.54.

kewajiban membongkar instalasi tidak terpakai setelah PSC berakhir bukanlah kewajiban kontraktor.

Kini ada beberapa usaha pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk dapat melaksanakan pembongkaran ini, terutama kepada kontraktor PSC sebelum tahun 1994. Pendekatan pertama dilakukan melalui *cost recovery*. BP Migas mengusahakan agar kontraktor PSC sebelum 1994 bersedia menjadi pelaksana pembongkaran. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembongkaran ini diperoleh dari *cost-recovery* yang nantinya akan diterima kontraktor. Pendekatan lain yang dilakukan dengan menegosiasikan pembagian biaya pembongkaran antara BP Migas dengan kontraktor, dengan perbandingannya 60:40 atau 75:25.⁹³

Sementara itu seperti telah dijelaskan di Sub-bab sebelumnya, keberadaan instalasi tidak terpakai di laut yang tidak dibongkar dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Menghadapi hal ini, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1982, berkewajiban untuk memberikan tanda/rambu pemberitahuan di sekeliling wilayah instalasi tidak terpakai di perairan Indonesia, terutama di landas kontinen. Selain itu secara berkelanjutan, melakukan pengumuman melalui BPI tentang koordinat wilayah instalasi tidak terpakai berada. Pemberitahuan ini harus diwujudkan dalam *Notices to Mariners, radio warnings, lights and sound signals*, dan lain-lain.⁹⁴ Namun pada kenyataannya, pemberian tanda/rambu ini tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah Indonesia, sehingga telah beberapa kali kapal-kapal kecil menabrak instalasi yang tidak dibongkar ini.⁹⁵

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah beberapa kali mengusahakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait masalah pembongkaran instalasi ini, namun kembali diakui bahwa kendala keuangan menyebabkan usaha koordinasi ini terasa sia-sia. Hal yang dapat dilakukan Dirjen Hubla sesuai otoritasnya dilakukan dengan memperketat ketentuan untuk pembangunan instalasi di perairan Indonesia. Pembangunan instalasi secara ketat dibatasi dengan ketentuan-

⁹³ Hasil wawancara dengan Sitorus, *Loc.Cit.*

⁹⁴ Diatur dalam [Annex I](#), dan *Annex IV*.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Tanamal, *Loc.Cit.*

ketentuan teknis sesuai standar keselamatan pelayaran. Selain itu kontaktor wajib memasang SBNP pada setiap instalasi yang diletakkan di perairan Indonesia.

Sementara itu Departemen Kelautan dan Perikanan mengakui bahwa sampai saat ini belum ada usaha kongkrit yang dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi hal ini.⁹⁶ Walaupun ada masih sebatas diskusi dengan instansi-instansi terkait.⁹⁷

Mengingat biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia agar instalasi tidak terpaksa di lepas pantai tidak semata-mata menjadi barang yang membebani pemerintah Indonesia. Jika pemerintah tetap menginginkan pembongkaran instalasi dilakukan, ada teknologi yang dapat dipergunakan dalam proses pembongkaran instalasi yang di tawarkan oleh Inggris.

Teknologi Inggris ini menawarkan biaya *decommissioning* untuk lapangan lepas pantai yang tergantung pada kedalaman air. Untuk 100 ton dengan kedalaman air 25 kaki biayanya berkisar 50.000 hingga 400.000 dolar AS. Sedangkan infrastruktur seberat 500 ton dengan kedalaman air 100 kaki maka biayanya sekitar 600.000 hingga 1,3 juta dolar AS. Hal ini dapat dijadikan salah satu cara agar pemerintah Indonesia tetap bisa melakukan pembongkaran tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.

Setelah pembongkaran dilakukan, umumnya peralatan-peralatan pada *top deck* dapat di refurbish, disertifikasi dan dapat dijual sebagai potongan-potongan logam kepada pihak ketiga pada pasar domestik maupun internasional. Hal ini dapat menjadi alternatif untuk menangani instalasi tidak terpakai lagi setelah dibongkar.

Dari segi perikanan, ada alternatif yang dapat dilakukan jika pemerintah masih kesulitan melakukan pembongkaran. Alternatifnya dengan mengalihfungsikan instalasi tidak terpakai tersebut menjadi terumbu karang

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak F.Amin, Staf Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Departemen Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 Maret 2009.

⁹⁷ Pada tanggal 24 Juni 2009 diselenggarakan diskusi antara DKP dengan Ditjen Migas mengenai pengaturan bagi instalasi yang dipasang di perairan Indonesia. Hasil wawancara dengan Alfansyah, *Loc.Cit.*

buatan/rumpon untuk pusat penelitian perikanan.⁹⁸ Ide untuk menjadikan instalasi tidak terpakai sebagai tempat penelitian perikanan ini dimulai sejak adanya instalasi tidak terpakai di Teluk Mexico.

Di tahun 1980-an, di Amerika telah ada semboyan “from rigs to reefs” yang merupakan gerakan untuk mengubah instalasi tidak terpakai menjadi terumbu karang buatan. Hasil yang telah ada membuktikan bahwa dengan pengalihfungsian ini telah meningkatkan jumlah ikan di teluk Mexico. Selain itu disekitar terumbu karang buatan ini dapat dijadikan tempat pariwisata.⁹⁹

Alternatif lain yang mungkin dapat dikembangkan adalah mentransformasi instalasi tidak terpakai menjadi generator dengan bantuan angin dan panas bumi. atau menjadikan instalasi tidak terpakai sebagai pusat pengelolaan sampah-sampah di laut.

Dengan adanya alternatif-alternatif ini, diharapkan ada langkah penyelesaian baru yang dapat dilakukan agar keberadaan instalasi-instalasi ini tidak terus membebani pemerintah. Namun pemerintah tetap perlu memperhatikan bahaya yang muncul dengan membiarkan instalasi ini tetap pada tempatnya, terutama terkait dengan pelayaran dan penangkapan ikan dengan pukat. Untuk tetap menjaga hal ini tidak terganggu, harus dibuat sebuah peta yang menggambarkan lokasi/letak instalasi-instalasi tersebut berada. Selain itu harus selalu dilakukan pemantauan, pengumpulan data dan pengembangan tanda bahaya serta usaha lain yang pada intinya untuk memastikan dan menjaga keselamatan di perairan tersebut.

Sementara itu bagi instalasi yang dibawa kontraktor PSC setelah 1994, dapat dikatakan telah terjamin bahwa nantinya akan dilakukan pembongkaran. Dalam hal ini pemerintah pun tidak perlu lagi mengkhawatirkan akan biaya untuk membongkar. Keberadaan *escrow account* pada bank-bank nasional memberikan

⁹⁸ Termasuk dalam penelitian yang dimaksud antara lain penelitian siklus populasi makhluk hidup di laut & reproduksi karang. Hal ini juga terkait dengan pengumpulan informasi kelautan dan meteorologi sebagai salah satu proyek kelautan internasional.

⁹⁹ <http://mdl.csa.com/partners/viewrecord.php?requester=gs&collection=ENV&recid=2387288&q=abandoned%2Boffshore+platforms&uid=1073207&setcookie=yes>, diakses 16 Januari 2009, 13.05 WIB.

jaminan bahwa setelah PSC selesai, dana tersebut bisa langsung digunakan untuk melaksanakan pembongkaran.

Hal yang perlu BP Migas terus lakukan adalah mengawasi pelaksanaan PSC harus secara konsisten dan tegas. Terutama terkait penyetoran dana *Abandonment and Site Restoration* sesuai kewajiban kontraktor dalam PSC ke *escrow account*, mengingat sampai dengan tahun 2009 ini baru lima kontraktor yang menyetorkan dananya ke bank-bank nasional yang disepakati BP Migas dan kontraktor.

Kalaupun nantinya secara teknis kontraktor tidak bisa melaksanakan, pemerintah tetap dapat melaksanakan pembongkaran dengan biaya yang telah disediakan kontraktor. Diharapkan dengan adanya perubahan PSC ini, kegiatan pembongkaran instalasi setelah PSC selesai tidak lagi membebani pemerintah Indonesia.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada prinsipnya baik menurut Konvensi 1958, Konvensi 1982 maupun IMO *Guidelines*, diatur bahwa instalasi yang tidak terpakai lagi di landas kontinen haruslah dilakukan pembongkaran. Terkait pembongkaran ini ada dua mekanisme dasar yang bisa dilakukan, yaitu pembongkaran sebagian/*partial removal* dan pembongkaran seluruhnya/*complete removal*. Masing-masing pengaturan di atas memiliki cara pandang yang berbeda akan pembongkaran seperti apa yang harus dilakukan terhadap instalasi tidak terpakai. Pasal 5 ayat (5) Konvensi 1958 mengatur bahwa instalasi yang tidak terpakai lagi harus dibongkar seluruhnya. Hal ini diatur sedemikian rupa mengingat kala itu teknologi penambangan minyak dan gas bumi lepas pantai masih sangat sederhana. Namun seiring berkembangnya teknologi, dirasa ketentuan ini sulit untuk dilakukan. Maka melalui Pasal 60 ayat (3) Konvensi 1982, dimungkinkan instalasi tidak terpakai di landas kontinen untuk hanya dibongkar sebagian. Dalam hal ini melalui IMO *Guidelines*, negara pantai memiliki suatu petunjuk dasar pelaksanaan pembongkaran sebagian. Menurut IMO *Guidelines*, instalasi yang tidak terpakai lagi harus dibongkar kecuali terdapat hal-hal yang mengizinkan instalasi tersebut tetap di tempatnya atau hanya sebagian dibongkar, sesuai dengan yang telah ditetapkan *Guidelines* dalam Section 3.1–3.3 *Annex V*. Termasuk di dalam IMO *Guidelines* ini, dalam *Annex IV*, diatur mengenai tanda/rambu pengaman yang harus diletakkan di wilayah instalasi tidak terpakai berada.

2. Hal yang perlu ditekankan mengenai yurisdiksi negara di landas kontinen adalah negara pantai hanya memiliki hak berdaulat/*sovereign rights* untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam di landas kontinen. Negara lain tetap berhak menikmati *freedom of navigation* dan negara pantai berkewajiban menjamin pelaksanaan hal tersebut dapat dilakukan dengan baik. Terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia, hubungan pihak Indonesia dengan pihak asing didasarkan pada *Production Sharing Contract/PSC*. Ketika PSC telah berakhir kontraktor harus segera meninggalkan Indonesia, namun kegiatan ini tidak selesai begitu saja. Instalasi-instalasi yang dulu dipakai masih tetap berada pada tempatnya dan kini berganti status menjadi instalasi-instalasi tidak terpakai (*abandonment installations*).

Pada prinsipnya instalasi yang tidak lagi dipakai sesuai fungsinya harus dibongkar dari tempatnya. Dalam kurun waktu sebelum tahun 1994 tidak ada satupun pengaturan yang dengan jelas menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembongkaran, baik dalam legislasi nasional maupun klausula dalam PSC. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai, mengatur bahwa pengusaha harus melakukan pembongkaran, namun tidak mengatur secara spesifik siapa pengusaha yang dimaksud. Dalam PSC sebelum 1994 pun tidak diatur siapa pihak yang akan melakukan pembongkaran setelah PSC berakhir. Menghadapi situasi ini, mengingat instalasi yang dibawa oleh kontraktor ke Indonesia menjadi aset negara, maka secara tidak langsung pemerintah Indonesia ditunjuk untuk melakukan pembongkaran. Minimnya dana yang dimiliki Indonesia dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembongkaran, membuat hingga kini belum ada pembongkaran yang dilakukan.

Untuk mencegah terjadinya masalah yang sama, tahun 1994 mulailah diberlakukan PSC baru. Di dalamnya dinyatakan bahwa kegiatan pembongkaran setelah PSC berakhir merupakan kewajiban kontraktor. Dengan adanya ketentuan ini pemerintah Indonesia sebagai pemilik aset

menunjuk kontraktor untuk melakukan pembongkaran. Umumnya kontraktor tidak merasa keberatan dengan perubahan PSC ini. Hal ini didasarkan pada tiga alasan utama yaitu *pertama*, PSC yang ditawarkan tidak dapat diubah, sehingga kehendak kontraktor sendiri untuk menerima PSC yang ada. *Kedua*, secara komersial, para kontraktor merasa bahwa investasi yang mereka keluarkan akan tergantikan melalui *cost recovery* dan yang *ketiga*, kewajiban pembongkaran ini telah menjadi *trend* lingkungan masyarakat dunia. Penunjukkan kontraktor sebagai penganggung jawab pembongkaran diperkuat dengan beberapa legislasi nasional sebagai dasar hukum, antara lain dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian, Pasal 195 huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Umumnya PSC yang dibuat setelah tahun 1994 masih berlaku, sehingga sampai saat ini belum ada pembongkaran yang dapat dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan mekanisme rekening bersama/*escrow account*, yang mewajibkan kontraktor untuk menyetorkan dana pembongkaran setiap tahun ke bank-bank nasional yang telah disepakati. Hal ini juga diatur Secara implisit dalam beberapa legislasi nasional, antara lain dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan dalam salah satu lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama.

Indonesia, sebagai negara peratifikasi Konvensi 1982 dan negara yang menjadi jalur pelayaran internasional, dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menjamin keselamatan pelayaran. Kalaupun hingga saat ini Indonesia masih belum dapat melakukan pembongkaran, Indonesia harus menjamin bahwa keberadaan instalasi tersebut tidak akan membahayakan keselamatan pelayaran yang melintasi wilayah perairan sekitar instalasi. Melalui koordinasi yang dilakukan antara BP Migas, Ditjen Migas, DKP dan Dirjen Hubla diharapkan Indonesia dapat

melaksanakan kewajibannya menjaga keselamatan pelayaran di wilayah perairannya, terutama di landas kontinen Indonesia.

3. Pada prinsipnya pembongkaran dilakukan karena adanya fungsi-fungsi perairan lain yang perlu diperhatikan seperti kegiatan perikanan, keselamatan pelayaran dan pelestarian lingkungan laut. Terkait kegiatan perikanan dan pelestarian lingkungan laut, di Indonesia seringkali ditemui nelayan-nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat. Jika pukat tersebut mengenai instalasi yang tidak terpakai, instalasi yang dulu digunakan untuk pengeboran migas itu dapat mengalami kebocoran. Kebocoran ini bisa mencemari lingkungan laut Indonesia. Sampai saat ini memang belum ada kebocoran yang terjadi, tapi bukan tidak mungkin dapat terjadi kalau hal ini tidak diperhatikan.

Sementara itu berkaitan dengan keselamatan pelayaran, meski tidak ada data kongkrit yang dimiliki Dirjen Hubla, namun diketahui beberapa kali banyak kapal kecil yang menabrak instalasi-instalasi ini. Dalam kondisi tertentu, memang dibenarkan untuk melakukan pembongkaran sebagian, namun dengan kontraktor diwajibkan untuk tetap melakukan usaha pengamanan dengan memberikan tanda peringatan di wilayah instalasi yang tersisa di dasar laut berada.

Sebagai negara yang sama sekali belum melakukan pembongkaran, tentu pemberian tanda peringatan harus lebih lagi dilakukan di Indonesia. Diketahui banyak wilayah instalasi tidak terpakai berada di Indonesia tidak diberikan tanda peringatan yang cukup baik. Selain itu pembaharuan koordinat wilayah-wilayah di laut dan pengumuman melalui BPI juga masih minim dilakukan. Selain itu jika instalasi-instalasi tidak terpakai masih dibiarkan tetap di laut, lama kelamaan dapat mempersempit jalur pelayaran yang dapat dilalui negara lain. Bila dibiarkan begitu saja, pada suatu saat pemerintah Indonesia akan mendapat tekanan dari *International Maritime Organization* (IMO) untuk pembongkaran instalasi lepas pantai tersebut karena dapat membahayakan jalur pelayaran internasional.

5.2 Saran

Indonesia sebagai negara kepulauan memang terkenal dengan kekayaan alamnya yang beraneka ragam. Bahkan hingga ke dasar laut pun, Indonesia memiliki kekayaan alam yang bernilai cukup tinggi. Di antaranya minyak dan gas bumi. Kini sektor migas menjadi salah satu penghasil utama devisa negara.

Pengelolaan migas ini tidak semata-mata menghasilkan keuntungan bagi Indonesia, karena di sisi lain ada masalah yang ditimbulkan. Masalah ini berkaitan dengan keberadaan instalasi-instalasi tidak terpakai yang ditinggalkan setelah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi selesai. Pembongkaran yang seharusnya dilakukan selepas PSC berakhir, hingga saat ini belum juga dilakukan.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat kondisi keuangan Indonesia yang minim untuk membiayai pembongkaran, sudah saatnya Pemerintah Indonesia mencoba untuk menerapkan alternatif penanganan terhadap instalasi-instalasi tidak terpakai PSC sebelum 1994, seperti yang telah dilakukan di beberapa negara lain. Alternatif penanganan yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia, salah satunya menjadikan instalasi tidak terpakai menjadi terumbu karang buatan/rumpon. Hal ini dapat membantu mengubah fungsi instalasi ini menjadi barang bekas yang memberikan keuntungan. Adanya alternatif penanganan lainnya diharapkan membantu pemerintah menyelesaikan masalah ini. Walaupun alternatif penanganan ini belum dapat dilakukan, pemerintah harus memberikan tanda/rambu peringatan yang baik pada lokasi instalasi tidak terpakai berada, guna menjamin keselamatan pelayaran.
2. Pemerintah Indonesia harus mulai bernegosiasi dengan para kontraktor PSC sebelum 1994. Untuk PSC sebelum 1994 yang di masa datang akan diperpanjang, pemerintah harus berusaha untuk dapat memasukkan klausula pembongkaran sebagai kewajiban kontraktor ke dalam PSC yang akan diperpanjang. Dengan adanya negosiasi ini, diharapkan kontraktor bersedia dimasukkannya klausula ini. Sehingga

ketika PSC tersebut telah berakhir, instalasi-instalasi yang tidak terpakai lagi dapat segera dibongkar.

3. PSC setelah 1994 memang telah memberikan jaminan kepada pemerintah bahwa kontraktor akan bertanggung jawab untuk melakukan pembongkaran, namun pemerintah tetap harus secara tegas dan konsisten mengawasi para kontraktor untuk setiap tahunnya menyetorkan dana pembongkaran ke rekening bersama (*escrow account*) yang telah disepakati. Hal ini perlu untuk terus dilakukan agar nantinya ketika masa pembongkaran telah tiba, kegiatan pembongkaran dapat langsung dilaksanakan dengan biaya yang telah disetor selama masa kerja berjalan.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Agoes, Eddy R. *Perkembangan Joint Development dalam Pemanfaatan Kekayaan Alam di Laut*; Oratio Dies yang disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tanggal 13 September 1991 di Bandung.
- A.K, Syahmin. *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta. 1988.
- Anwar, Chairul. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta: Djambatan. 1989.
- Bartlett III, A.G. *Pertamina terj.Mara Karma*. Jakarta: Inti Idayu Press. 1986.
- Briggs, Herbert W. *The Law of Nations: Cases, Notes and Documents*. 2nd Edition. New York: Appleton Century Crofts, Inc. 1966.
- Buzan, Barry. *Seabed Politics*. New York: Praeger Publish. 1976.
- Churcill, R.R. and A.V. Lowe. *The Law of the Sea*. 3th Edition. Manchester University Press, Jurist Publishing. 1999.
- Djalal, Hasjim. *Indonesia and The Law of The Sea*. Jakarta: Pusat Strategi dan Studi Internasional. 1995.
- Dougal, *The law of The High Seas in the Time of Peace*. 25 Naval War C. Rev. No.3. 1973.
- Fox, Hazel et.al. *Joint Development of Offshore Oil and Gas: A Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary*. London: British Institute of International and Comparative Law. 1989.
- Friedman, Wolfgang. *The Future of The Ocean*. New York: George Braziller, Inc.1971.
- Grigalunas, Thomas A. dan Lynne Carter Hanson. *The Continental Shelf: Resources, Boundaries, and Management*. USA: Center for Ocean Management Studies; the University of Rhode Island. 1986.
- Ijstra, Ton. *Removal and Disposal of Offshore Installation*. Marine Policy Report, 1989.

- Johnston, Douglas M. *Marine Policy and The Coastal Community*. New York: St.Martin's Press. 1976.
- Kelautan dan Perikanan, Departemen (a). *Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut*. Sekretariat Jenderal DKP. 2006.
- _____ (b). *Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Sekretariat Jenderal DKP. 2006.
- _____ (c). *Perumusan Kebijakan Makro Strategi Pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Sekretariat Jenderal DKP. 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R.Agoes (a). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni. 2003.
- _____ (b). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta. 1986.
- _____ (c). *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Binacipta. 1978.
- _____ (d) *Rights Over Natural Resources the Indonesian Experience*. Bandung: PT Alumni, September 2002.
- _____ (e), *Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)*.
- _____ (f), *Mining Law*. LPH-FH Universitas Padjajaran. Bandung, 1974.
- Kaoulides, G.C. *Removal of Offshore Platforms and the Development of International Standars*. Marine Policy. 1989.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni. 2003.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Mouton, M.W. *The Continental Shelf*. The Haque: Martinus Nijhoff. 1952.
- Nations, United. *Laws and Regulations on the Regime of the High Seas*. Volume I, Legislative Series. New York: United Nations. 1951.
- Papadakis, N. *The International Legal Regime of Artificial Islands*. Leiden: Sijthoff, 1975.
- Pardo, Arvid, ed. Don Walsh. *The Emerging Law of The Sea: The Law of The Sea Issues in Ocean Resources Management*. New York: Praeger Publisher. 1977.

- Parthiana, I Wayan. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Rouse, Philip. *Default in Relation to the Abandonment of Installations on the United Kingdom Continental Shelf*. Sydney: Energy Law. 1988.
- Starke, J.G. *Introduction to Internastional Law*. 9th Edition. London: Butterworths. 1984.
- Soebroto, Sahono, Sunardi dan Wahyono S.K. *Konvensi PBB tentang Hukum Laut, sebuah tinjauan*. Jakarta: Surya Indah. 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Summers, Lionnel M. *The International Law of Peace*. New York: Oceanna. 1973.
- Oda, Shigeru. *The International Law of the Ocean Development Basic Documents, Volume II*. Leiden: Sijthoff. 1975.

B. PERATURAN-PERATURAN

Nasional :

- Indonesia (a). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Undang-Undang Dasar 1945.
- _____ (b). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen*. LN Tahun 1973 Nomor 1. TLN Nomor 2994.
- _____ (c). *Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai*, PP Nomor 17 Tahun 1974, LN. Tahun 1974 Nomor 20, TLN. Nomor 3031
- _____ (d). *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*. UU Nomor 22 Tahun 2001. LN. 2001 Nomor 136. TLN. Nomor 4152.
- _____ (e). *Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian*, PP Nomor 81 Tahun 2000, LN. Tahun 2000 Nomor 160, TLN. Nomor 4001.
- _____ (f). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan Treaty Between The Republic Indonesia and Australia on The Zone of Cooperation in an Area Between The Indonesia Province of East Timor and Nothern Australia (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerjasama di Daerah Antara Provinsi Timor-*

Timur dan Australia Bagian Utara), UU Nomor 1 Tahun 1991, LN. Tahun 1991 Nomor 6, TLN. Nomor 3433.

_____ (g), *Undang-Undang Nomor tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, UU Nomor 5 Tahun 1983, LN Tahun 1983 Nomor 44, TLN 3260.

_____ (h). *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008, LN. Tahun 2008, Nomor 64, TLN. Nomor 4849.

_____ (i). *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP Nomor 35 Tahun 2004, LN. Tahun 2004 Nomor 123, TLN. Nomor 4435.

_____ (j). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama*, Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008.

_____ (k), *Undang-Undang tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi*, UU Nomor 42 Tahun 2002, LN. Tahun 2002 Nomor 81, TLN. Nomor 4126.

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.B.XII-1254/NV.79 tanggal 29 Agustus 1985 mengenai TMS.

Internasional :

Australia Resources Division, Commonwealth Department of Industry, Tourism and Resources, *Guidelines for the Decommissioning of Offshore Petroleum Facilities 2002*.

Australia Office of Legislative Drafting and Publishing, Attorney-General's Department (a), *Coast Protection Act 1949*.

_____ (b), *Petroleum and Submarine Pipelines Act 1967*.

_____ (c), *The Petroleum Act 1987*.

_____ (d), *Environment Protection and Biodiversity Conservation 1999*.

_____ (e), *Mineral Workings (Offshore Installations) Act 1971*

House, *The White Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Seabed of the Continental Shelf*, Proklamasi Nomor 2667 tanggal 28 September 1945.

International Court of Justice (a). *Statue of International Court of Justice 1945* (Piagam Mahkamah Internasional 1945).

_____ (b), ICJ Reports 1973.

_____ (c), ICJ Reports 1969.

International Law of Commission (a), *Official Documents Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969*, 1st dan 2nd Session. Kerangka pasal yang dituangkan dalam dokumen PBB A/Conf/39/11 (United Nations Document A/Conf/39/11).

_____ (b), *Commentary on Draft Articles*, 2 YB. 237, 1966.

International Maritime Consultative Organization, *Document MSC XVIII/7/1*, diterbitkan pada 8 Oktober 1968.

International Maritime Organization (a), *Measures to Prevent Infringement of Safety Zones Around Offshore Installation or Structures*, Resolution A.621 (14) tanggal 19 November 1987. Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____ (b), *Annex V. Guidelines and Standards for The Removal of Offshore Installations and Structures on The Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone International 1988*.

_____ (c), *Annex I. Examples of International Conventions, Agreements and Arrangements Having a Bearing on Fishing Operations*.

_____ (d), [Annex IV. Proposals for the Application of a Standard System of Lights and Shapes for the Identification and Location of Fishing Gear](#).

United Kingdom Hydrographic Office/UKHO. *Navigation Manual Handbook Chapter 3*. Edisi ke-7. 2001

United Kingdom National Legislation, *Continental Shelf Act 1949*, 15 April 1949.

United Nations (a), *Geneva Convention on the Continental Shelf 1958* (Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen 1958).

_____ (b), *United Nations Convention on the Law of the Sea III 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982).

_____ (c), *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*.

_____ (d), *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969).

_____ (e), *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London Convention)*. Diadopsi 13 November 1972, mulai berlaku 30 Agustus 1975.

Bilateral

Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the Kingdom of Thailand on the Constitution and other matters relating to the Establishment of the Malaysia-Thailand Joint Authority, 30 Mei 1990.

Memorandum of Understanding between the Kingdom of Thailand and Malaysia on the establishment of the Resources of the sea-bed in a defined area of the continental shelf of the two countries in the Gulf of Thailand, 21 Februari 1979.

Agreement between Japan and The Republic of Korea Concerning the Establishment of Boundary in the Northern Part of Continental Shelf Adjacent to the Two Countries, 5 Februari 1974

C. JURNAL

Allot, Phillips. "*Power Sharing in the Law of the Sea*". *American Journal of International Law*, Vol.77, No.1, January 1983.

Amirrusdi. *Pengelolaan Migas Indonesia Berdasarkan Konstitusi*. Warta Sekretariat Jendral Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Volume III, Nomor 10, Oktober 2006.

Anggoro, Teddy. *Kajian Kritis Terhadap Permasalahan Hukum yang timbul dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas: (Studi Kasus Exxon Mobile Oil Indonesia Sebagai Lead Operator Blok Cepu)*. Depok: Redaksi Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI. 2006.

Beazley, Richard. *Abandonment of UKCS Installation: Security Againsts Default*. OGLTR: 1986/1987.

Gao, Shiguo. *Environmental Regulation of Oil and Gas*, Yearbook of Islamic and Middle Easter Law. Volume 2. Kluwer Law International.

Higgins, Rosalyn. *Abandonment of Energy Sites and Structures: Relevant International Law*. *Journal of Energy and Natural Resources Law*. Volume 11 No.1. 1993.

Hyder, Stuart. *The Abandonment Provisions of the Petroleum Bill: Some Initial Observations*. OGLTR : Opinion, 1986/1987.

Kindt, J.W. *Marine Pollution and The Law of the Sea*. Volume III. New York: William S.Hein and Co.Inc. 1996.

Mcdade, P. *The International Law of Abandonment Offshore Installations: A Re-Assessment*. OGLTR, 1985-1986.

Suraputra, D. Sidik. *Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi di Landas Kontinen*, Hukum dan Pembangunan No.3 Tahun VIII, Mei, 1978.

United Nations, *Laws and Regulations on the Regime of the High Seas*. New York: United Nations, Legislative Series, Volume I. 1951.

Valencia, Mark J. "Southeast Asian Seas: Joint Development of Hydrocarbon in Overlapping Claim Areas?". *Ocean Development of International Law (ODIL)*, Volume 16. No.3. Crane & Russak Company, Inc., 1986.

D. ARTIKEL

Higginson, Anthony. "Decommissioning With Abandonment". Baker Botts LLP. May, 2001.

Higginson, Anthony. "Offshore Platforms - Abandonment and Recommissioning: A Review of Current International Law". May, 2001.

Patin, Stanislav. "Decommissioning, Abandonment and Removal Of Obsolete Offshore Installations (based on "Environmental Impact of The Offshore Oil and Gas Industry).

F. SKRIPSI

Herlisa, Elda. *Masalah Pembongkaran Anjungan (Instalasi) Lepas Pantai Pasca Operasi Dalam Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1994.

G. MAKALAH

Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal. *The Economic and Financial Aspects of Removal dan Disposal of Obsolete Offshore Platforms*. Makalah untuk ESCAP/CCOP dalam Seminar "Removal dan Disposal of Obsolete Offshore Installations and Structures in Exclusive Economic Zone and on the Continental Shelf". Jakarta, 25-27 Mei 1992.

Patmosukismo, Suyitno. *Offshore Oil and Gas Development in Indonesia*. Seminar on the Law of the Sea in the 1990's. Bandung, 1991.

H. KAMUS

Bryan Garner, ed, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (United States of America: West Publishing Co., 2007), hal.1375.

Incorporated, Grolier. The ENCLYCLOPEDIA AMERICANA: International Edition, Volume 7. Connecticut: 06816. USA.
Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

I. INTERNET

<http://mdl.csa.com/partners/viewrecord.php?requester=gs&collection=ENV&recid=2387288&q=abandoned%2Boffshore+platforms&uid=1073207&setcookie=yes>, diakses 16 Januari 2009, Pukul 13.05 WIB.

<http://www.migas.esdm.go.id/?newlang=indonesian>, diakses 06 April 2009, 10.30 WIB.

<http://www.jakartapress.com/news/id/4965/enam-KKKS-serahkan-dana-rp-2-triliun-ke-bp-migas.jp>, diakses 06 April 2009, 11.44 WIB.

www.korantempo.com/.../koran/.../krn.20081226.152015.id.html, diakses 06 April 2009, Pukul 12.40 WIB.

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications. Di akses 15 April 2009.

<http://www.lboro.ac.uk/departments/hu/ergsinhu/aboutergs/torrey.html>, diakses 08 Mei 2000, 17.12 WIB.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/11/26/LIN/mbm.20011126.LIN85611.id.htm>, diakses 08 Mei 2009, 19.10 WIB.

http://www.sakinbusiness.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66:costrecovery-anjungan-minyak-dan-gas-lepas-pantai&catid=39:artikel&Itemid=66, diakses 25 Mei 2009, 12.39 WIB.

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/07/ekonomi/954256.htm>, diakses 25 Mei 2009, 12.40 WIB.

<http://ww.its.ac.id/berita.php?nomer=1800>, diakses 25 Mei, 12.45 WIB.

http://www.woodgroupnews.com/WoodNewsQ12009/Indonesian/wn_quarter1_09_id_3.aspx, diakses 25 Mei 2009, 13.34 WIB.

http://tech.dir.groups.yahoo.com/group/Migas_Indonesia/message/17755, diakses 26 Mei 2009, 13.17 WIB.

http://tech.dir.groups.yahoo.com/group/Migas_Indonesia/message/18038, diakses 26 Mei 2009, 13.22 WIB.

http://tech.groups.yahoo.com/group/Migas_Indonesia/message/77195, diakses 26 Mei, 13.27 WIB.

<http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/1155-anjungan-lepas-pantai-tak-beroperasi-bisa-untuk-trading-perikanan.html>, diakses 26 Mei 2009, 13.15 WIB.

<http://mediadata.co.id/Multi-Client-Studies/MCS-Indonesian-Edition/Dilengkapi-Kondisi-Pasar-Hulu-Migas-dan-Profil-KKKS-Status-Eksplorasi-2007.html>, diakses 10 Juni 2009, 18.27 WIB.

<http://www.migas.esdm.go.id/statistik.php?id=ProduksiMMK>, diakses 15 Juni 2009, 14.10 WIB.

http://www.migas.esdm.go.id/show.php?fd=5&id=gerbang_170_3.jpg, diakses 23 Juni 2009, 09.08 WIB.

http://www.migas.esdm.go.id/show.php?fd=5&id=gerbang_170_2.jpg, diakses 23 Juni 2009, 09.14 WIB.